



**PUTUSAN
Nomor 229/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Hasvia, M.T.P.**
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 22 Februari 1957
Pekerjaan : Pj. Walikota Sungai Penuh
Alamat : Jalan Muradi Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh
2. Nama : **Ir. Amrizal Jufri**
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 25 September 1956
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : RT 01/RW 01 Desa Padang Tiakar Mudik, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., dan Ayudi Rusmanita, S.H.** para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat di Wisma 46 Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2010 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci**, beralamat di Jalan Depati Parbo, Kota Sungai Penuh;

Berdasarkan Surat Kuasa **Wazirman, S. Ag., M.M.** sebagai Ketua KPU Kabupaten Kerinci bertanggal 24 Desember 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maiful Efendi, S.H., M.H. dan Indra Lesmana, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Abunjani, Maiful Efendi, dan Rekan beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedawi Masjichun Sofwan, S.H. Nomor 52 Kota Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil STAIN Kerinci
 Alamat : Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung,
 Kota Sungai Penuh
2. Nama : **Ardinal Salim**
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kota Sungai Penuh
 Alamat : Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kota Sungai
 Penuh

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Anand Viqriza, S.H., H. Suharto, S.H., dan Muhammad Arafah, S.H.**, para advokat pada kantor Advokat Anand Viqriza, S,H, & Rekan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 160 Kuala Tungkal berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2010 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
 Mendengar dan membaca Keterangan Panwaslu Kota Sungai Penuh;
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 634/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor 229/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Desember 2010 yang diterima di dalam persidangan pada tanggal 28 Desember 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Walikota, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, Jo. UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas

Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta PEMILUKADA Kota Sungai Penuh pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilu, yakni TERMOHON dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-keputusan TERMOHON sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berjalan tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA AN SICH, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN

YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (VIDE PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KOTA SUNGAI PENUH, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KOTA SUNGAI PENUH YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - i. Pasangan Calon sebagai PEMOHON;
 - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai TERMOHON;
- b. Pasangan Calon selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;

- c. PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya PEMOHON akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh 2010 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tertanggal 25 Oktober 2010.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 maka waktunya adalah sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Desember 2010 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah MEMENUHI SYARAT sebagaimana yang ditetapkan dan diumumkan oleh TERMOHON berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 109/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/X/2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Periode Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut:
 - a. Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt (Pasangan Calon Nomor 4);
 - b. AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME (Pasangan Calon Nomor 6);
 - c. Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE (Pasangan Calon Nomor 2);
 - d. Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri (Pasangan Calon Nomor 3/PEMOHON);
 - e. Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim (Pasangan Calon Nomor 1);
 - f. H. Zubir Muchtar dan Zamzami (Pasangan Calon Nomor 5);
 - g. Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd (Pasangan Calon Nomor 7)

(Vide Bukti "P-1")

2. Bahwa PEMOHON menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Desember 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tertanggal 15 Desember 2010 yang menetapkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A dan Ardinal Salim dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, dengan perolehan suara sebagai berikut, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Prof. Drs. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	10. 827 Suara
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE	4. 929 Suara
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri	7. 624 Suara
4	Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt	11. 874 Suara
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	1. 685 Suara
6	Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME	8. 146 Suara

7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	3. 496 Suara
---	--	--------------

(Vide Bukti "P-2")

Bahwa Hasil Rekapitulasi tersebut di atas adalah Hasil Penghitungan yang diperoleh dari Proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010, PEMOHON sudah sangat berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh TERMOHON sebagaimana telah saksi PEMOHON nyatakan dalam Lampiran Model DB-2 KWK.KPU (Vide Bukti "P-3 sd P-5") berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB2-KWK.KPU], yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Pasangan Calon PEMOHON telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh, keberatan mana disampaikan oleh Musnardi Monasir yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - a. *Berita Acara PPK tidak ditandatangani oleh Saksi;*
 - b. *Pemilukada yang tidak berjalan dengan tertib;*
 - c. *Banyak pelanggaran dalam pemungutan suara;*
 - d. *Hasil pleno penghitungan suara KPUD Kerinci kami tidak menerima dan minta pemilu ulang.*

(Vide Bukti "P-3")

2. Bahwa Saksi Pasangan Calon PEMOHON telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh,

keberatan mana disampaikan oleh Zulmasri Rida, BBA., S.E., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Saksi kami di setiap PPK tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara karena terdapat kejadian-kejadian yang menyalahi ketentuan yang berlaku tentang pemilukada;
- b. Ditemui kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan indikasi:
 - i. Money politik oleh kandidat tertentu;
 - ii. Penggelembungan suara di TPS-TPS oleh calon no. 1 dan 4;
 - iii. Adanya rekayasa pengisian Model C1-KWK KPU oleh Petugas KPPS;
 - iv. Adanya surat suara yang ditandatangani oleh oknum PPS;
 - v. Adanya pencoblosan surat suara ganda untuk satu pemilih;
 - vi. Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS sementara orangnya tidak hadir di TPS;
 - vii. Di beberapa TPS, saksi-saksi tidak bisa mendapat undangan asli, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada dan wakil kepala daerah kota sungai penuh tahun 2010 di tempat pemungutan suara.

Sesuai dengan Surat kami Nomor 015/TKU.Kanyo/TL3AJA/SPU/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang sudah disampaikan pada Panwaslukada;

Hasil penghitungan suara kami tidak terima.

(Vide Bukti "P-4")

Lebih lanjut, di samping Saksi Pasangan Calon PEMOHON, Saksi Pasangan Calon No. 6 melalui Saksinya pada Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh, keberatan mana disampaikan oleh Arwan Bil Hapsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Jumlah suara tidak cocok, terjadi pengurangan 88 menjadi 87 di TPS 11 Desa Ulu Air;
- b. Saksi tidak setuju Rekapitulasi di TPS I Air Teluh;
- c. Rekapitulasi di Muara Jaya TPS I tidak ada Amplop, tidak ada segel;
- d. Desa Kumun Debai TPS 2, Suara tidak sah dengan suara sah tidak cocok;
- e. Sejumlah uang tunai Rp. 1.000.000,- terdiri dari 20 lembar Rp. 50.000,- yang diserahkan dengan No. 1 diterima langsung dari Ibu AJB No. Urut 1;
- f. Tim AJB diberi Surat Tugas untuk membagi uang ke masyarakat;
- g. Tim AJB memberi uang Rp. 100.000,- kepada Mat Alifah untuk memilih No. 1;
- h. Di Desa Permanti, Bambang Ds. Permadi menerima uang dari AJB Rp. 500.000,- untuk dibagikan agar memilih Kandidat No. 1 AJB;
- i. Pengakuan dari Anzirwan di Desa Aur Duri, Kandidat No. 1 AJB yang langsung memberi amplop kepada dua temannya;
- j. Mulyadi menerima uang dari Tim AJB Rp. 65.000,-
- k. Di TPS I Tlg Lindung, satu orang mencoblos 2 Kartu Suara;
- l. Pada saat bintek tehnis di gedung Nasional, tidak dibenarkan memilih 2x ternyata ada yang memilih 5x di Koto Baru;

- m. Yeni menerima uang Rp. 65.000,- dari Noren, Anak Kades, Air Teluh untuk memilih No. 1, AJB;
- n. Sdr. Jalaludin menerima uang dari Mulyadi Tim AJB sebesar Rp. 325.000 untuk memilih No. 1;
- o. Sdr. Syahrir menerima uang dari Tim AJB memilih No. 1 AJB;
- p. Rekapitulasi PPK, Kumun Debai tidak kami terima karena terjadi insiden dan keberatan saksi di PPK;
- q. Rekapitulasi PPK, Pesisir Timur tidak kami terima karena terdapat pemilih ekswan dari Kabupaten dan mencoblos Kertas Suara ± 5 Kertas Suara;
- r. Untuk PPK Pesisir Barat, Kepada KPU Kami Saksi No. 6 keberatan dengan hasil PPK Pesisir Barat disahkan;
- s. Maka pemilih bertambah dan ada intimidasi dari Kades;
- t. Seluruh Rekapitulasi PPK Pesisir Barat tidak kami terima;
- u. Hasil rekapitulasi dan Pleno KPU kami tidak menerima.

(Vide Bukti "P-5")

3. Bahwa PEMOHON menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Sebagaimana Ditetapkan Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tertanggal 15 Desember 2010 yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

NO URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	TANAH KAMPUNG	KUMUN DEBAI	SUNGAI PENUH	PESISIR BUKIT	HAMPARAN RAWANG	PEROLEHAN SUARA
	Prof. Drs. H. Asafri Jaya Bakri,						

1	MA dan Ardinal Salim	3.393	1.121	2.245	2.406	1.662	10. 827 Suara
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE	57	280	955	870	2.767	4. 929 Suara
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri	443	218	6.326	433	204	7. 624 Suara
4	Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt	599	527	2.277	6.386	2.085	11. 874 Suara
5	H. Zubir Mughtar dan Zamzami	979	32	254	345	75	1. 685 Suara
6	Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME	271	1.988	4.143	332	1.412	8. 146 Suara
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	239	766	2.017	256	218	3. 496 Suara

4. Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Sebagaimana Ditetapkan Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tertanggal 15 Desember 2010 [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada Dokumen REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun

2010 Di Kecamatan, yakni 5 Kecamatan dalam lingkup Kota Sungai Penuh sebagaimana diuraikan dibawah ini:

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Tanggal 13 Desember 2010, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	3.393 Suara
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE	57 Suara
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri	443 Suara

4	Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt	599 Suara
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	979 Suara
6	Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME	271 Suara
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	239 Suara
	JUMLAH SUARA PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	5.981 Suara

(Vide Bukti "P-6")

Bahwa Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanah Kampung merupakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan yang diperoleh dari Proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, PEMOHON sudah

sangat berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Tanah Kampung oleh TERMOHON. Lebih lanjut, Saksi Pasangan Calon Nomor 6 telah menyatakan keberatannya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Model DA-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Usman selaku Saksi Pasangan No. 6 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Desa Tanjung Karya, Berita Acara tidak tersegel dalam Sampul;
2. Koto Tuo TPS I, Berita Acara tidak tersegel;
3. Koto Tuo TPS II, kunci TPS hilang;
4. Desa Sembilan, kunci TPS hilang;
5. Koto Baru Tk, kunci TPS hilang.

(Vide Bukti “P-7”)

KECAMATAN KUMUN DEBAI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Tanggal 13 Desember 2010, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	1. 121 Suara

2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE	280 Suara
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri	218 Suara
4	Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt	527 Suara
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	32 Suara
6	Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME	1.988 Suara
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	766 Suara

	JUMLAH SUARA PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	4. 932 Suara

(Vide Bukti "P-7")

Bahwa Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kumun Debai merupakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan yang diperoleh dari Proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, PEMOHON sudah sangat berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Kumun Debai oleh TERMOHON sebagaimana telah saksi PEMOHON nyatakan dalam Lampiran Model DA-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Deni Putra selaku saksi PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Berita Acara No. Kandidat No. 6/7 tidak ditandatangani oleh saksi No. 6/7 karena keberatan dengan hasil penghitungan suara di TPS I Air Keruh;
- b. TPS I Muara jaya Berita Acara tidak tersegel;
- c. Surat Berita Acara ditandatangani dengan tinta warna warni di TPS II Muara Jaya sangat meragukan;
- d. Di TPS II Kumun Mudik TELI Berita Acara tidak ada;
- e. Surat Berita Acara TPS ½ Kumun Hilir;
- f. Penghitungan suara di Kecamatan Kumun Debai dinyatakan cacat hukum karena salah satu Kandidat Cawako/Cawabko bermoney politik.

(Vide Bukti “P-8”)

Lebih lanjut, Saksi Pasangan Calon Nomor 6 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 7 juga telah menyatakan keberatannya sebagaimana dinyatakan dalam:

- i. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Samjoharman selaku saksi Pasangan Calon No. 6 yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Jumlah suara tidak cocok dengan C1, terjadi pengurangan 80 menjadi 87 di TPS II, Desa Ulu Air;
 - b. Saksi tidak setuju dengan Hasil Rekapitulasi suara di TPS I Air Teluh (Keberatan);
 - c. Rekapitulasi Suara di desa Muara Jaya TPS I tidak berada dalam keadaan dalam amplop atau tidak disegel;
 - d. Suara tidak ditulis dan tanda tangan bertinta warna warni (merah-hitam-hijau) di desa Muara Jaka TPS I;
 - e. Desa Kumun Mudik di TPS 2, Suara tidak sah dengan suara sah tidak cocok dengan Rekapitulasi Model C-1 dan TELI tidak ada (Tidak Sah 170 suara sah 170);
 - f. Kami dari Kandidat No. Urut 6 nama TPS tidak ada di Renah Kayu Embun dan tidak ditanda tangan oleh 3 Saksi jumlah suara sah dan tidak sah tidak ditulis angkanya;
 - g. Di TELI TPS I Desa Kumun Hilir tidak ditulis suara tidak sah;
 - h. Desa Kumun Hilir Suara sah dan tidak sah tidak ditulis di TELI;
 - i. Saksi Nomor Urut 4 tidak dapat C1;
 - j. Kami Nomor Urut 6 tidak menerima hasil Keputusan Pleno di Kecamatan Debai;

(Vide Bukti “P-9”)

- ii. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Amri Nadi selaku saksi Pasangan Calon No. 7 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Di TPS I, Air Teluh, 2 Saksi tidak menandatangani Berita Acara C1 yaitu Saksi No. 6 dan Saksi No. 7;
- b. TPS I, M. Jaya Berita Acaranya tidak berada dalam Amplop/Segel;
- c. TPS II, Kumun Mudik tidak ada TELI (Rekapitulasi Penghitungan Suara);
- d. TPS II, Kumun Hilir Suara tidak sah dan sah tidak ditulis di TELI.

(Vide Bukti "P-10")

KECAMATAN SUNGAI PENUH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Tanggal 13 Desember 2010, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	2.245 Suara
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE	955 Suara

3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri	6.236 Suara
4	Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt	2. 277 Suara
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	254 Suara
6	Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME	4. 143 Suara
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	2. 017 Suara
	JUMLAH SUARA PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH	18. 217 Suara

	PASANGAN CALON	
--	-----------------------	--

(Vide Bukti “P-11”)

KECAMATAN PESISIR BUKIT

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Tanggal 13 Desember 2010, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	2. 406 Suara
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE	870 Suara
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri	433 Suara

4	Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt	6.386 Suara
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	345 Suara
6	Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME	332 Suara
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	256 Suara
	JUMLAH SUARA PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	11. 028 Suara

(Vide Bukti “P-12”)

Bahwa Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pesisir Bukit merupakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan yang diperoleh dari Proses Pemilukada yang

penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, PEMOHON sudah sangat berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Pesisir Bukit oleh TERMOHON sebagaimana telah saksi PEMOHON nyatakan dalam Lampiran Model DA-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan 2010 oleh Edwar selaku Saksi PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan:

“Berita Acara dari KPPS tidak disegel dari KPPS;

TPS 1 Desa Permai Indah amplop Berita Acara tidak bersegel dan amplop dalam keadaan Terbuka;

Pemilih tidak menggunakan hak pilih 77 orang karena berada di luar daerah;

KPPS tidak memberi DPT kepada saksi pada TPS tersebut dengan alasan DPT Cuma 3 rangkap yang diberikan oleh PPS;

TPS I Desa Kota Tengah, Berita Acara tidak dimasukkan dalam sampul dan atau tidak bersegel;

TPS II, tidak ada Berita Acara di Penghitungan Suara yang diambil dari Kotak Suara yang disegel berarti Berita Acara dari luar.”

(Vide Bukti “P-13”)

Lebih lanjut, Saksi Pasangan Calon Nomor 6 juga telah menyatakan keberatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Sofa selaku saksi Pasangan Calon No. 6 yang pada pokoknya menyatakan:

”Kami saksi PPK No. 6 keberatan jikalau surat undangan pemilih Kotak Suara yang dicari tidak dihitung, Kami minta kertas suara yang dicoblos sesuai dengan surat undangan yang masuk, karena kami mencurigai adanya pemilih yang memilih atau menyoblos lebih dari 1 (satu) surat suara.”

(Vide Bukti “P-14”)

KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh

Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Tanggal 13 Desember 2010, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	1.662 Suara
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE	2.767 Suara
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri	204 Suara
4	Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt	2. 085 Suara
5	H. Zubir Muchtar	75 Suara

	dan Zamzami	
6	Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME	1. 412 Suara
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	218 Suara
	JUMLAH SUARA PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	8. 423 Suara

(Vide Bukti "P-15")

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 adalah telah DIDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASSIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 YANG SECARA LOGIKA

MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR MILIK PEMOHON.

BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUNGAI PENUH Tahun 2010 TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kota Sungai Penuh yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;

Bahwa keberatan PEMOHON terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Sebagaimana Ditetapkan Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tertanggal 15 Desember 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2010 DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASSIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 YANG SECARA LOGIKA

MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR.

Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara PEMOHON, PEMOHON juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sungai Penuh tahun 2010 dimana pelanggaran tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara PEMOHON.

BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010, DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kota Sungai Penuh yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.

Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kota Sungai Penuh, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di seluruh 5 Kecamatan di Kota Sungai Penuh, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil

perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN SECARA MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat sistematis adalah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sungai Penuh ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara sistematis dan terencana mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penghitungan suara, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (TERMOHON), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Pelanggaran terkait dengan Tahap Persiapan Pemilukada

Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh Kecamatan Kota Sungai Penuh, TERMOHON telah secara kasat mata memperlihatkan keberpihakannya atau setidaknya ketidaknetralan TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kota Sungai Penuh, yang dilakukan oleh TERMOHON dengan cara-cara sebagai berikut:

Adanya Stiker yang di keluarkan Pasangan Calon Nomor 1 yaitu Pasangan Calon Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim. Dimana dalam stiker tersebut dicantumkan Logo KPU beserta Logo Kota Sungai Penuh;

Mengadakan acara senam pagi setiap minggu pagi dengan memajang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lapangan Merdeka Alun Alun Kota Sungai Penuh yang merupakan Fasilitas umum;

Pada saat penertiban baliho TERMOHON dan Panwas tidak bisa melakukan penertiban terhadap baliho Pasangan Calon No Urut 1 dan 4;

Adanya Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU pada malam hari, dalam waktu 5 jam;

Adanya pasangan calon yang di ganti untuk selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama semua syarat administrasi bisa dinyatakan lengkap oleh KPU;

Adanya Mahasiswa di kondisikan Kunjungan Kerja Nyata (Kukerta) di setiap Desa untuk mensosialisasikan salah satu kandidat;

Di Kecamatan Pesisir Bukit TERMOHON dan Panwaslu telah mengondisikan mahasiswa untuk memilih No urut 4;

Adanya intimidasi dan money politik yang dialami Saksi PEMOHON di TPS yang di ancam/dibujuk dengan uang;

Adanya arahan yang dilakukan oleh PPK dan Panwaslukada Kecamatan Hamparan Rawang yang dimaksudkan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon tertentu, yang terjadi di Koto Teluk Rawang, pada tanggal 5 November 2010, Ir. Novizon, ME telah diundang oleh PPK dan Panwaslukada Kecamatan Hamparan Rawang di Hotel Serambi Madinah Sungai Medang Kec. Air Hangat Timur, dimana pada saat itu PPK dan Panwas Kec. Hamparan Rawang dengan arahan sebagai berikut: agar suara penduduk Kec. Hamparan Rawang tidak keluar ke kandidat lain; menghubungi orang rawang yang menjadi tim diluar ketiga kandidat yang berasal dari hamparan rawang boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun; membagi 3 sisa surat suara yang tidak terpakai; melakukan/memperbolehkan membagi uang kepada pemilih untuk memenangkan salah satu putra rawang.(Vide Bukti "P-16")

Bahwa pemilihan Walikota Sungai Penuh pada tanggal 11 Desember 2010 terdapat oknum Pemerintah Propinsi Jambi dan pejabat Kabupaten/kota, yang melakukan intervensi, tekanan mengarahkan kepada salah satu Pasangan Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 yang tujuannya untuk memperoleh

kemenangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh, yang disaksikan oleh Saksi Syukur Alam dengan cara-cara sebagai berikut:

Kedatangan Fahrori ke Kampus STAIN bertemu dengan Asafri Jaya Bakri, pada saat itu kedatangan Fahrori selaku calon Wakil Gubernur Jambi adalah mohon dukungan terhadap Pasangan Calon No. Urut 1 Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Jambi, Fahrori berjanji, bila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, akan siap untuk membantu Prof. DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim Prof.DR. Asafri Jaya Bakri untuk menjadi Calon Walikota Sungai Penuh berbentuk apapun;

Pada saat H-1 pemilihan Walikota Sungai Penuh Kapolda Jambi, Danrem, Gubernur melakukan Kunjungan Kerja ke Kota sungai Penuh dalam rangka pemilihan Walikota Sungai Penuh, janji semula Gubernur dan rombongan akan beristirahat di rumah dinas kediaman Bupati Kerinci, ternyata batal di karenakan Gubernur Jambi bahwa Bupati Kerinci H. Murrasman adalah pendukung Calon No Urut 4 Ahmadi Zubir Walikota Sungai Penuh, sedangkan Gubernur Jambi dan wakil Gubernur adalah pendukung dari Asafri Jaya Bakri;

Untuk membuktikan bahwa Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi pendukung Prof. DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim terbukti didalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Jambi massa pendukungnya banyak yang berasal dari kalangan mahasiswa STAIN dan kecamatan Tanah Kampung;

Selanjutnya di jelaskan lagi Bupati Kerinci H. Murrasman, sepengetahuan Saksi Syukur Alam pernah memberikan perintah terhadap Tim suksesnya seperti kepada Suharman, Usnul, Emil Faria CS untuk menghubungi Zamzami Calon Wakil Walikota No Urut 5 untuk menyampaikan, bahwa saudara Zamzami tidak perlu mencalonkan diri dengan alasan (Bupati) kita harus mendukung Ahmadi Kandidat No Urut 4 di karenakan Ahmadi telah berjasa;

Camat Tanah Kampung yang merupakan keponakan kandung dari Prof. DR. Asafri Jaya Bakri, diperintahkan oleh Asafri Jaya Bakri untuk mengumpulkan seluruh kepala desa yang berada di Kec. Tanah Kampung untuk memilih Asafri Jaya Bakri, tujuan di kumpulkanya kepala desa untuk mencari suara balik itu di beli maupun tekanan serta cara lain salah satu saksi yang hadir pada saat itu adalah

Kepala Desa Koto Padang Zulpatman, Kepala Desa Pendung Hiang Mat Taken.
(Vide Bukti “P-17”)

Bahwa jelas sekali pelanggaran-pelanggaran seperti itu adalah merupakan hal yang sangat fatal dan dapat mengakibatkan konflik-konflik horizontal yang dapat mengancam ketertiban umum sehingga sudah seharusnya langsung dapat ditindaklanjuti oleh TERMOHON, namun faktanya TERMOHON tidak pernah mengambil tindakan apapun terkait pelanggaran serius tersebut.

Pelanggaran terkait dengan Tahap Pemutakhiran Data berupa Anak Di Bawah Umur Yang Masuk Dalam DPT (Tidak Mencoblos Akan Tetapi Kartu Pemilihnya Dipergunakan Orang Lain) dan DPT Ganda (Dimana atas kedua nama tersebut diberikan Kartu Pemilih dan dipergunakan untuk memilih) Yang yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu orang yang memilih lebih dari satu kali, mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya Anak Di Bawah Umur Yang Masuk Dalam DPT (Tidak Mencoblos Akan Tetapi Kartu Pemilihnya Dipergunakan Orang Lain) dan DPT Ganda (Dimana atas kedua nama tersebut diberikan Kartu Pemilih dan dipergunakan untuk memilih) Yang yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada TERMOHON namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari TERMOHON yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka PEMOHON akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kecamatan Pesisir Bukit, dimana secara terperinci akan PEMOHON uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, adalah sebagai berikut:

KECAMATAN PESISIR BUKIT

Desa Koto Limau Manis

Anak Di Bawah Umur Yang Masuk Dalam DPT (Tidak Mencoblos Akan Tetapi Kartu Pemilihnya Dipergunakan Orang Lain)

Di TPS I Desa Koto Limau Manis Kec. Pesisir Bukit terdapat DPT yang mengatas namakan RELAN dengan tanggal Lahir Koto Limau manis 27-04-1993 jenis kelamin Perempuan dengan alamat Dusun Cempaka Putih Desa Koto Limau Masnis, Kecamatan Pesisir Bukit, Nama Relan sebenarnya adalah Relan Widia Gusti yang memiliki tanggal lahir di koto limau manis (14-08-1996), setelah dilakukan pengecekan tidak ada nama Relan pada TPS tersebut selain Relan Widia Gusti, surat undangan memilih juga di serahkan pada Relan Widia Gusti pada tanggal 10 Desember 2010 dan tempat memilih juga di TPS I, berdasarkan peraturan KPU no 12 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pemiktahiran data dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pasal 1 ayat 9 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemilih adalah WNI yang pada tanggal pemilihan berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas SUDAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA TELAH TERDAPAT

PEMILIH DI BAWAH UMUR DI MANA UMUR RELAN WIDIA GUSTI PADA SAAT ITU MASIH BERUSIA 14 TAHUN dan artinya Relan Widia Gusti tidak menggunakan hak pilihnya sementara surat suara yang ada pada TPS I desa Koto Limau Manis terpakai dan di gunakan sebanyak 512 lembar surat suara. **(Vide Bukti “P-18”)**

DPT Ganda (Dimana atas kedua nama tersebut diberikan Kartu Pemilih dan dipergunakan untuk memilih)

Selanjutnya pada TPS 1 dan TPS 2 Koto Limau Manis terdapat Nama Pemilih yang sama dalam DPT di TPS 1 dengan Nomor Urut 466 s/d 477 yaitu dengan nama-nama sebagai berikut:

466. RIKO IRIAWAN, tanggal lahir 11 Desember 1992;
467. AFDAL, tanggal lahir 4 Agustus 1993;
468. LEGA SUKMA, tanggal lahir 10 November 1992;
469. YATNO, tanggal lahir 10 April 1993;
470. RIFAL, tanggal lahir 16 Februari 1993;
471. AFRIALDO, tanggal lahir 2 Februari 1992;
472. KURNIAWATI, tanggal lahir 17 Februari 1992;
473. ARIS AKBAR, tanggal lahir 21 Juli 1992;
474. EVA MAJELENA, tanggal lahir 27 Agustus 1992;
475. FERI ARDIAN, tanggal lahir 4 Februari 1992;
476. YULDA YULISTIKA, tanggal lahir 12 Juni 1993;
477. ELI MARNI, tanggal lahir 7 November 1992.

(Vide Bukti “P-19”)

Sedangkan di TPS 2 terdaftar dalam DPT dengan No Urut 364 s/d 375 yaitu dengan nama-nama sebagai berikut:

364. RIKO IRIAWAN, tanggal lahir 11 Desember 1992;
365. AFDAL, tanggal lahir 4 Agustus 1993;
366. LEGA SUKMA, tanggal lahir 10 November 1992;

367. YATNO, tanggal lahir 10 April 1993;
368. RIFAL, tanggal lahir 16 Februari 1993;
369. AFRIALDO, tanggal lahir 2 Februari 1992;
370. KURNIAWATI, tanggal lahir 17 Februari 1992;
371. ARIS AKBAR, tanggal lahir 21 Juli 1992;
372. EVA MAJELENA, tanggal lahir 27 Agustus 1992;
373. FERI ARDIAN, tanggal lahir 4 Februari 1992;
374. YULDA YULISTIKA, tanggal lahir 12 Juni 1993;
375. ELI MARNI, tanggal lahir 7 November 1992.

(Vide Bukti "P-20")

BAHWA TERHADAP PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT DI TPS 1 DAN TPS 2 DESA KOTO LIMAU MANIS TERNYATA SEMUA PEMILIH GANDA TERSEBUT MENCOBLOS PADA KEDUA TPS TERSEBUT, PADAHAL FAKTANYA MEREKA TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK IKUT MEMILIH PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2010 OLEH KARENA PARA PEMILIH GANDA TERSEBUT MERUPAKAN PEDAGANG KELILING ANTAR KOTA, PERLU UNTUK DIKETAHUI BAHWA KETUA KPPS ADALAH KEPALA DESA KOTO LIMAU MANIS, KECAMATAN PESISIR BUKIT.

KECAMATAN KUMUN DEBAI

Pencoblosan sebanyak lebih dari 1 kali, terdapat di:

a. Desa Kumun Hilir

Bahwa telah terjadi Pencoblosan sebanyak lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh SAKSI SUHARMAN, SAKSI ELYA SUKMA dan SAKSI NORA KUSNADI yang merupakan satu keluarga dan menerima lebih dari 1 Kartu Pemilih yang kemudian digunakan untuk mencoblos di lebih dari 1 TPS dan lebih dari 1 Desa, oleh karena Saksi dan keluarga terdaftar di dalam DPT di 2 (*dua*) Desa yaitu TPS 1 Desa Kumun Hilir dan TPS 1 dan 2 Desa Sandaran Galeh dan pada saat pencoblosan/pemilihan Saksi dan Keluarga juga diberi uang sebesar Rp 65.000.- (*enam puluh lima ribu rupiah*) per orang oleh Tim Sukses Pasangan Calon No Urut

1 yang bernama Zulkusi untuk memilih Pasangan Calon No Urut 1 pada pemilukada Kota Sungai Penuh tanggal 11 Desember 2010; **(Vide Bukti “P-21”)**

b. Desa Sandaran Galeh

Bahwa Saksi Suhirman dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh telah menerima 2 (*dua*) lembar surat panggilan untuk memilih di TPS 1 Desa Sandaran Galeh dan TPS 1 Desa Kumun Mudik, dan pada tanggal 11 Desember 2010 Saksi Sihirman telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kedua TPS tersebut; (Vide Bukti “P-22”)

c. Desa Muara Jaya

Bahwa Di Desa Muara Jaya, pada tanggal 11 Desember 2010 Saksi Pahnut telah memilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1 dan 2 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai dan di TPS 1 Desa Karya Bakti Kecamatan Sungai Penuh; (Vide Bukti “P-23”)

d. Desa Air Teluh

Bahwa Saksi Andi Yusman selaku Saksi PEMOHON di TPS 1, Desa Air Teluh telah menemukan Adanya Pemilih yang bukan merupakan warga di TPS 01 Desa Air Teluh dimana berdasarkan DPT dengan nomor urut 535 s/d 552 antara lain; Doni Gustiar, Yasnarani, Boci Isabila, Lisa Marsali, Jusman Jaya, Martias, Darnok, Wawan, Tarmo, Afdir, Juprizal, Nova A, Bidiadi, Hengki Wijawa, Lisnandar, Khairil, Sidra. **(Vide Bukti “P-24”)**

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010, Saksi Mat Bur sebagai Pemantau dari Pasangan Calon No.Urut 5 Zubir Mukhtar dan Zamzami di TPS 01 Desa Mekar Jaya, Saksi menemukan terjadi keributan antara Daliyus selaku Saksi dari Pasangan Calon No.Urut 5 dengan panitia KPPS di TPS 01 Desa Mekar Jaya, yang mempertanyakan Nama Dalmi yang menurut sepengetahuan Saksi Daliyus, Sdr.Dalmi terdaftar di TPS 02 dan sudah memilih di TPS 02 Desa Mekar Jaya, akan tetapi bisa memilih lagi di TPS 01 Desa Mekar Jaya, sehingga Saksi Mat Bur langsung mengecek kebenaran hal tersebut pada petugas di TPS 01 Desa Mekar Jaya, ternyata benar Sdr. Dalmi terdaftar di TPS 01 Desa Mekar Jaya dan ternyata telah menggunakan Surat Panggilan Pemilih atas nama Mat Janis (yang sekarang

berdomisili di Malaysia ± 3 tahun sampai saat ini) dipakai oleh Sdr. Dalmi agar bisa memilih di TPS 01 Desa Mekar Jaya Kec. Tanah Kampung, dan hal ini sudah Saksi laporkan kepada Panwas Kecamatan dan telah diisi C3 bersama oleh Panwas Desa bernama Hermandi alamat Desa Mekar Jaya Kec. Tanah Kampung. Barang bukti panggilan atas nama Mat Janis dan semua C3 sudah di tanda tangani Saksi dan Sdr. Hermandi selaku Panwas Desa dan sudah diserahkan ke Kecamatan. Karena tidak ada tanggapan dari Ketua PPK, Ketua Panwas yang berada ditempat pada saat itu, sehingga kemudian Saksi Mat Bur melaporkan kejadian tersebut kepada Intel Kodim bernama Bpk Hairul yang selanjutnya oleh Bpk Hairul menanyakan kebenaran kejadian tersebut langsung kepada Sdr. Dalmi dan Sdr. Dalmi mengakui perbuatannya. Selain dari Dalmi yang memilih sebanyak 2 (dua) kali yaitu di TPS 01 dan TPS 02 Desa Mekar Jaya Kec. Tanah Kampung masih ada lagi yang lain, antara lain Syahril dan Harni yang kedua-duanya penduduk Desa Mekar Jaya. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa ini antara lain Dalियus, Arlis, Zulkiar (penduduk Desa Mekar Jaya). **(Vide Bukti “P-25”)**

Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif, Sistematis Dan Terstruktur Yang Secara Terang Dan Kasat Mata Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

Dari pelanggaran yang terjadi pada saat pra-pelaksanaan PEMILU tersebut, ada pula pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1 Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Money Politics di setiap Desa di Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.

Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di Desa Kumun Mudik, Saksi Handri Setiawan telah melihat Kepala desa membagi-bagikan uang dan pembagian Raskin yang dilakukan 2 hari sebelum hari Pencoblosan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Vide Bukti “P-26”);

Bahwa di Desa Kumun Mudik, Saksi Jalaludin pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekitar pukul 19.30 WIB dibelakang masjid Jami Kumun telah menerima uang sebesar Rp. 325.000 oleh Muyadi TIM sukses Pasangan Calon No. Urut 1, dan meminta agar keluarga Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor

Urut 1 dan pada tanggal 11 Desember 2010 uang yang Saksi terima tersebut sudah Saksi bagikan kepada 5 (*lima*) orang keluarga Saksi dan ke-5 anggota keluarga saksi tersebut pada saat pencoblosan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor 1. (Vide Bukti “P-27”);

Bahwa di Desa Kumun Mudik, Saksi Nura'i telah menerima uang dari Awardi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak Rp. 65.000 untuk mencoblos kandidat nomor urut 1 dan pada saat hari pencoblosan Saksi telah mencoblos No. Urut 1 oleh karena Saksi telah menerima uang tersebut. (Vide Bukti “P-28”);

Bahwa di Desa Kumun Hilir, pada hari jum'at tanggal 10 Desember 2010 jam 20.00 WIB, Saksi Alkaf Bin Anwar telah menerima uang dari Bapak Abu orang tua dari Harmen Dasiba yang merupakan Sekdes Kumun Hilir sebanyak Rp. 150.000 untuk dibagi-bagikan kepada anggota keluarga saksi yang terdiri dari 3 orang yaitu Yurmaneli, Siri, Nurjani dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kota Sungai penuh tanggal 11 Desember 2010. (Vide Bukti “P-29”);

Bahwa di Desa Sandaran Galeh Saksi Abu Samah telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon No. 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan meminta kepada Saksi untuk membagikan uang tersebut kepada masyarakat masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) per orang dengan arahan harus memilih Pasangan Calon No. Urut 1 Prof. DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim, dan Saksi menyanggupinya akan tetapi kemudian Saksi tidak membagikannya dan uang tersebut hanya Saksi gunakan sendiri. (Vide Bukti “P-30”);

Bahwa di TPS 1 Desa Kumun Hilir, salah seorang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Deti mendatangi rumah Saksi Jhon Hardi dan meminta Saksi Jhon Hardi pada saat pencoblosan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan janji akan diberikan Kompor Gas, oleh karena Saksi Jhon Hardi tertarik maka pada saat hari pencoblosan Saksi Jhon telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah menerima janji berupa Kompor Gas tersebut. (Vide Bukti “P-31”);

Bahwa di desa Air Teluh, Saksi Mulyadi telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor Urut 1 sebesar Rp. 65.000 dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilukada tanggal 11 Desember 2010. (Vide Bukti "P-32");

Bahwa di Desa Kumun Mudik, pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2010 jam 20.00 wib bertempat di Rumah Sarmina RT 07, Larik Binjai, Ibu Eli atau Istri Siardin (Kaur Pemerintahan di Desa Renah Kayu Embun dan juga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 telah memberikan uang sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sarmina untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disaksikan juga oleh Simbolon (Kakak Sarmina) dan Bapak Zakaria (orang tua Sarmina dan Simbolon). (Vide Bukti "P-33");

Bahwa di Desa Kumun Mudik, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 pukul 20.00 WIB, Saksi Dafri telah melihat Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yaitu Samsinar membagikan uang kepada 1 Keluarga Desa Kumun Mudik antara lain Murni, Rasuna, Ridwan, Kurnadi, Hamdi yang dibagikan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000 (*enam puluh lima ribu rupiah*) dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon No Urut 1. Kejadian tersebut di saksikan juga oleh Handri Setiawan yang merupakan warga masyarakat Sandaran Galeh. (Vide Bukti "P-34");

Bahwa di Desa Ulu Air, pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2010 pukul 19.00 WIB, Saksi Kenedi melihat Firdaus salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 1 Prof. Dr Asafri Jaya Bakri/Ardinal Salim yang juga merupakan Sekdes Desa Ulu Air membagikan uang kepada masyarakat Koto Beringin Dewi sebesar Rp 65.000 (*enam puluh lima ribu rupiah*) dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon No Urut 1, peristiwa tersebut di saksikan oleh Junaidi warga masyarakat Sandaran Galeh. (Vide Bukti "P-35");

Bahwa di Desa Ulu Air, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 jam 20.00 wib, Saksi Rafles melihat Darmalena salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 1 Prof. Dr Asafri Jaya Bakri/Ardinal Salim membagikan uang kepada Olvi Novialdi sebesar Rp 65.000 (*enam puluh lima ribu rupiah*) dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon No Urut 1 Prof. Dr Asafri Jaya Bakri/Ardinal Salim. (Vide Bukti "P-36");

Bahwa di Desa Ulu Air, Saksi Yalpani dan istrinya telah menerima uang sebesar Rp. 130.000 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) dari Firdaus yang merupakan salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga pada saat pemilihan tersebut Saksi terpaksa memilih kandidat nomor urut 1 dikarenakan Saksi telah menerima uang tersebut dan sudah berjanji akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-37");

Bahwa di Desa Sandaran Galeh, Saksi Suhirman telah menerima uang sebesar Rp. 130.000 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) dari Maifal yang merupakan salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga pada saat pemilihan tersebut Saksi terpaksa memilih kandidat nomor urut 1 dikarenakan Saksi telah menerima uang tersebut dan sudah berjanji akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-38");

Bahwa di Desa Kumun Hilir, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Afriyanto didatangi oleh dua orang Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yaitu Armen Desiba dan Buyung Keras yang kemudian masing-masing dari mereka memberikan Saksi uang sebesar Rp. 65.000 (*enam puluh ribu rupiah*) dan meminta Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-39");

Bahwa di Desa Kumun Mudik, pada tanggal 12 Desember 2010, Saksi Anisman menerima laporan dari Jalaludin bahwa telah terjadi Money Politik yang dilakukan oleh Mulyadi dengan memberikan uang sebesar Rp. 325.000 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-40");

Bahwa di Desa Kumun Mudik, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 pukul 20.00 WIB, Saksi Adrisma telah melihat Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yaitu Samsinar membagikan uang kepada 1 Keluarga Desa Kumun Mudik antara lain Murni, Rasuna, Ridwan, Kurnadi, Hamdi yang dibagikan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000 (*enam puluh lima ribu rupiah*) dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon No Urut 1. Kejadian tersebut di saksikan juga oleh Amrul Edi yang merupakan warga masyarakat Kumun Mudik. (Vide Bukti "P-41");

Bahwa di Desa Kumun Mudik, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Syafrudin didatangi oleh Awardi yang merupakan salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yang kemudian memberikan kepada Saksi dan 2 orang anggota keluarga saksi yaitu Coki dan Novera uang sebesar Rp. 65.000 (*enam puluh ribu rupiah*) dan meminta Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-42");

Bahwa di Desa Kumun Mudik, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Citra Hadi didatangi oleh Hj. Mariyah yang merupakan salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yang kemudian memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp. 65.000 (*enam puluh ribu rupiah*) dan meminta Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disaksikan oleh Yusri (Vide Bukti "P-43");

Bahwa di Desa Kumun Mudik, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010, Saksi Samiadi didatangi oleh Mak Robet (Kanida) dan diberikan uang sebesar Rp. 65.000 (*enam puluh ribu rupiah*) dan meminta Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga pada saat pemilihan tersebut Saksi terpaksa memilih kandidat nomor urut 1 dikarenakan Saksi telah menerima uang tersebut dan sudah berjanji akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-44");

Bahwa di Desa Muara Jaya, pada tanggal 10 Desember 2010 Saksi Pahnut menerima uang dari Junaidi yang merupakan staf desa dan juga merupakan ketua Tim Asafri Jaya Bakri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-45");

Bahwa di Desa Muara Jaya, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 pukul 22.00, Saksi Lismanhardi didatangi oleh Mulyadi yang merupakan salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yang kemudian memberikan kepada Saksi dan David uang sebesar Rp. 65.000 (*enam puluh ribu rupiah*) dan meminta Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, kejadian tersebut disaksikan oleh Mulki dan Maisir. (Vide Bukti "P-46");

Bahwa di TPS 1 Desa Kumun Hilir, salah seorang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Lina Khustit menjanjikan kepada Saksi Ambris Bahar sebuah Kompor Gas dan meminta Saksi Ambris Bahar pada

saat pencoblosan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh karena Saksi Ambris Bahar tertarik maka pada saat hari pencoblosan Saksi Ambris Bahar telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah menerima janji berupa Kompor Gas tersebut. (Vide Bukti "P-47");

Kecamatan Sungai Penuh

Bahwa di Desa Aur Duri, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 pukul 21.30 WIB. Anwardin (Dedet atau Pak Nikola adalah Tim Sukses Kandidat No.1) mendatangi rumah Saksi Azirwan alias Cen untuk memperbaiki lampu mobil Anwardin (mobil Biru Eskudo). Setelah Saksi Azirwan perbaiki, Anwardin meminta Saksi Azirwan yang membawa mobil tersebut dikarenakan Anwardin masih ragu kalau-kalau lampu mobil beliau mati lagi, oleh sebab itu Saksi Azirwan diajak bersama Anwardin ke Tanah Kampung. Di dalam perjalanan tersebut mobil kami berhenti didepan Swalayan Arni Market. Disana naik 2 (*dua*) orang yang Saksi Azirwan tidak kenal. Mobil langsung bergerak ke Tanah Kampung tempat rumah kediaman Prof. DR. Asafri Jaya Bakri (AJB). Setibanya dirumah Prof. DR. Asafri Jaya Bakri (AJB), Anwardin (Dedet atau Pak Nikola) dan kedua orang tersebut masuk kedalam rumah Prof. DR. Asafri Jaya Bakri (AJB). Beberapa saat kemudian Saksi Azirwan dipanggil masuk ke rumah AJB oleh Anwardin (Dedet atau Pak Nikola) kemudian Saksi Azirwan duduk bersama dalam satu ruangan bersama Bapak Prof. DR Asafri Jaya Bakri (AJB) dan Anwardin (Dedet atau Pak Nikola). Sedangkan kedua orang tersebut duduk didalam ruangan lain yang masih terlihat dari tempat Saksi Azirwan duduk. Ibu AJB terlihat sibuk keluar masuk kamar, lalu memberikan amplop masing-masing kepada kedua orang tersebut yang Saksi Azirwan tidak tahu isinya apa. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB kami pulang kembali ke Sungai Penuh. (Vide Bukti "P-48");

Bahwa di Dusun Payung Sekaki, Saksi Ramaini telah menerima uang dari Sdr. Bambang pada tanggal 10 Desember 2010 pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Ramaini untuk pecoblosan Pilwako no urut 1 (satu) AJB/ Ardinal salim sebesar Rp.30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*). (Vide Bukti "P-49");

Bahwa di RT 04 Desa Pondok Agung, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 pada saat pemilihan Saksi Sasdodi Hendri memilih lebih dari 1 TPS dan lebih dari 1 desa di antaranya adalah: TPS 1 dan kelurahan Pondok

Tinggi, kec, Sungai Penuh; TPS 1 dan 2 desa desa Gedang, Kec. Sungai Penuh; TPS 1 Desa Koto Bento, Kec, Pesisir Bukit. Hal mana Saksi Sasdodi Hendri lakukan oleh karena sudah menerima uang langsung dari Ibu Asafri Jaya Bakri sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) ketika Saksi datang ke rumah pak Asafri Jaya Bakri pada tanggal 10 Desember 2010 di Tanah Kampung pada malam hari sekira jam 21.30 WIB. (Vide Bukti "P-50");

Bahwa di RT 06 Dusun Payung Sekaki Desa Permanti, Saksi Bambang sudah terima uang dari Sdr. Mai (sarul studio) Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 09 Desember 2010 pukul 22.00 WIB di lapangan Merdeka Sungai Penuh untuk mencari Pemilih guna mencoblos Pasangan Calon No 1 (AJB/Ardinal Salim) dan warga yang sudah menerima uang tersebut adalah Robbi, Mai, Nurjani, masing-masing sebanyak Rp.30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*). (Vide Bukti "P-51");

Bahwa di RT 06 Dusun Payung Sekaki Desa Permanti, Saksi Robbi telah menerima uang dari Sdr.Bambang sebesar Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*) pada tanggal 10 Desember 2010 pukul 18.45 WIB dirumah Saksi sendiri untuk pencoblosan Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) AJB/Ardinal Salim. (Vide Bukti "P-52");

Bahwa di RT 06 Dusun Payung Sekaki Desa Permanti, Saksi Nurjani telah menerima uang dari Sdr.Bambang sebesar Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*) pada tanggal 10 Desember 2010 pukul 18.45 WIB dirumah Saksi sendiri untuk pencoblosan Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) AJB/Ardinal Salim. (Vide Bukti "P-53");

Bahwa di RT 10 Desa Lawang Agung, Saksi Darwis pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekitar pukul 18.00 WIB di kediaman Saksi diberikan uang Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) oleh Silfana yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No. 1 AJB agar Saksi mencoblos No.1 (*satu*) pada tanggal 11 Desember 2010. (Vide Bukti "P-54");

Bahwa Desa Lawang Agung, Kec. Sungai Penuh, Saksi Leni Widya yang baru saja tinggal di Desa Lawang Agung, Kec. Sungai Penuh ikut memilih di TPS 1 pada saat pemilihan Walikota Sungai Penuh, pada tanggal 11 Desember 2010 dan Saksi pada saat itu di suruh untuk memilih Pasangan Calon No Urut 1 Asafri Jaya

Bakri, oleh karena Saksi sudah diberi uang oleh salah satu Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 1 yang bernama Hendri/Marhen, sebesar Rp 50.000.-(*lima puluh ribu rupiah*). (Vide Bukti “P-55”);

Bahwa di RT 04 Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh, pada tanggal 10 Desember 2010, pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Saksi Fenti Primawarwsa, yang di datangi oleh 3 Orang Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 1 AJB, salah seorang diantaranya adalah Bapak Toni Dosen Bahasa Inggris Stain Kerinci yang memerintahkan kepada Saksi untuk memilih Pasangan Calon No Urut 1 dan Bapak Toni mengancam jika tidak ikut memilih Pasangan Calon No Urut 1 AJB, tidak bisa mengikuti Wisuda dan kemudian Saksi di beri uang oleh Pak Toni sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). (Vide Bukti “P-56”);

Bahwa di Desa Aur Duri Kec. Sungai Penuh, pada hari kamis tanggal 09 Desember 2010, pukul 18.00 wib bertempat di rumah Saksi Tiara Suci Anggun Sari diberi uang sejumlah Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan kartu kecil bergambarkan Pasangan Calon No Urut 1 yang dilakukan oleh orang tua Saksi sendiri yang bernama Hendri pada saat itu Saksi di perintahkan oleh orang tua Saksi, untuk memilih Pasangan Calon No Urut 1, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh. (Vide Bukti “P-57”);

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Nurma Linda menerima sejumlah uang dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 pada pukul 22.30 WIB sebanyak Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan syarat bersumpah di bawah alqur’an agar memilih Pasangan Calon No. Urut 4 Ahmadi Zubir. (Vide Bukti “P-58”);

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi ED menerima sejumlah uang dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 4 pada pukul 22.00 wib sebanyak Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan syarat bersumpah di bawah alqur’an agar memilih Pasangan Calon No. Urut 4 Ahmadi Zubir. (Vide Bukti “P-59”);

Kecamatan Hamparan Rawang

Bahwa di Dusun Tanjung Karsik, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Maizardi telah menerima uang dari Nodi Saputra dan selain saksi juga dibagikan kepada beberapa warga antara lain Zamzami, Hen, Emi, Eva, Niko, Rasty, Efrizal, Zuriana, Suaniah dan Isfan, masing-masing sebanyak Rp. 50.000

(*lima puluh ribu rupiah*) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti “P-60”);

Bahwa di Dusun Air Sempit, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Eliyati telah menerima uang dari H. Funain sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti “P-61”);

Bahwa di Kampung Dilir, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Yulisman telah menerima uang dari Diman sebesar Rp. 300.000 (*lima puluh ribu rupiah*) untuk dibagikan kepada Rina Emilta dan Zazna untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti “P-62”);

Bahwa di Desa Koto Teluk, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Azir, S. Pd. DPT telah menerima uang dari Amiruddin dengan membawa uang sebesar Rp. 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan selain saksi juga dibagikan kepada beberapa warga antara lain Husaini, Fakhriah, Emi Fatriani, Marlisna dan Atmizun dan juga telah menerima uang dari Tamarpin, SHI yang juga merupakan anggota BPD Desa Koto Teluk sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk dibagikan kepada Masrial, Ependi dan Mirzan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti “P-63”);

Lonceng alarm jam yang mempromosikan kandidatnya di setiap jamnya agar masyarakat memilih no urut 1 pada tanggal 11 Desember 2010;

Menggunakan Logo KPU dan Logo Kota Sungai Penuh di Stikernya;

Mengadakan acara senam pagi setiap pagi minggu dengan memajang baliho/gambar kandidat di pasilitas umum;

Keterlibatan aparatur pemerintahan Desa yang menjadi tim sukses;

Adanya Keberpihakan KPPS kepada salah satu Pasangan Calon tertentu.

Bahwa di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, pada tanggal 11 Desember 2010, Saksi Petriadi melihat adanya aparat desa yang mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon No Urut 1 bahkan hal tersebut menjadi keributan dengan masyarakat oleh karena masyarakat tersebut tidak diperbolehkan untuk memprotes dimana keributan tersebut juga disaksikan oleh Afrizal dan Mulyadi yang juga merupakan masyarakat Renah Kayu Embun. (Vide Bukti “P-64”);

Pada saat kampanye banyak melibatkan anak di bawah umur;

Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif Terstruktur Dan Sistematis Yang Secara Terang Dan Kasat Mata Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4

Selain itu, tidak hanya Pasangan Calon No urut 1 Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan tetapi pelanggaran juga dilakukan oleh Dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Ahmad Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Dosen STKIP kepada Mahasiswanya Guna Menambah Perolehan Suara Pasangan Calon No. 4

Bahwa Tomi Chandra semester 5 Salah seorang Mahasiswa STKIP di berhentikan dari STKIP gara-gara tidak mau menjadi pendukung kandidat no urut 4;

Bahwa di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, Saksi Mukhtar yang merupakan Mahasiswa STKIP telah di wajibkan oleh Dosen untuk mencari dan membawa 10 orang Pemilih lainnya untuk memilih di Kecamatan Kumun Debai. (Vide Bukti "P-65");

Panwas PPK Pesisir Bukit mengondisikan Mahasiswa STKIP yang di luar kecamatan Pesisir Bukit;

Bahwa di Desa Kumun Mudik, Saksi Sepra Deni telah diperintahkan oleh Khaidir seorang Dosen STKIP Muhammadiyah Kota Sungai Penuh untuk memilih Pasangan Calon No Urut 4, halmana juga disaksikan oleh Emi Hayati, Donar Iskandar, Tuti Semer,dan Zuhran Rahman selain itu Saksi Sepra Deni juga diperintahkan untuk membawa 10 orang temannya yang bukan merupakan mahasiswa untuk menghadiri kampanye akbar kandidate Nomor Urut 4 (Drs Ahmadi Zubir,MM dan Mushar Ashari, S.Pd) selanjutnya masyarakat tersebut diwajibkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 pada tanggal 11 Desember 2010 dan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan perintah Dosen tersebut maka akan diberikan sanksi yaitu akan dipersulit di setiap urusan akademiknya, akan dipersulit

nilai setiap mata kuliah, Skripsi akan dipersulit dan akan dikeluarkan dari kampus STKIP Muhammadiyah Kota Sungai Penuh. (Vide Bukti "P-66");

Money Politics di setiap Kecamatan di Kota Sungai Penuh

Kecamatan Kumun Debai

Bahwa di RT 02 Desa Sandaran Galeh, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 pukul 07.00 wib, Bapak Lahmudin yang merupakan Tim Sukses Kandidat No. 04 Drs Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, S.Pd telah memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi Wirnida dengan catatan agar memilih kandidat no urut 4. (Vide Bukti "P-67");

Kecamatan Hamparan Rawang

Bahwa di Air Sempit Desa Simpang Tiga Rawang, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Suhatri Arsi telah menerima uang dari Aprius dengan membawa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga membawa Kartu bergambar Pasangan Calon Nomor urut 4 dan selain saksi juga dibagikan kepada beberapa warga antara lain Anidar, Zera, Cendra dan Evi Hermanto untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (Vide Bukti "P-68");

Kecamatan Sungai Penuh

Bahwa di Desa Amar Sakti, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010, Saksi Abd. Hamid mendengar di rumah Pasangan Calon No. Urut 4 ada pembagian uang, karena Saksi penasaran maka Saksi datang kerumah Ahmadi Zubir untuk mengecek kebenarannya, dan ternyata benar, sesampainya Saksi di rumah Pasangan Calom No. Urut 4 tersebut sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bertemu dengan Pak Ahmadi Zubir, setelah bertemu pak Ahmadi Zubir yang sudah Saksi kenal lama, tidak ragu-ragu meminta Saksi membantu mencarikan suara dengan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 1.250.000.- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk dibagikan kepada 25 orang dengan masing-masing menerima sebesar Rp 50.000.- (*lima puluh ribu rupiah*) dan setelah Saksi menerima uang tersebut, Saksi merasa terpanggil untuk menyampaikan amanah dari teman Saksi sendiri, maka uang tersebut Saksi bagikan kepada masyarakat Desa Pendung Hiang tempat tinggal orang tua Saksi sebanyak 25 orang. (Vide Bukti "P-69");

Bahwa di Desa Amar Sakti, pada tanggal 9 Desember 2010 sekitar jam 23.00 wib Saksi Suparman bin Kusni pergi ke rumah Pak Ahmadi Zubir dan di temani oleh si Wok kemudian Saksi di berikan sejumlah uang sebesar RP 2.600.000.- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) untuk di bagikan kepada pemilih yang ada di Desa Amar Sakti dan Desa Sungai Ning kemudian uang tersebut Saksi bagikan kepada masyarakat Desa Sungai Ning Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh sebesar Rp 1.900.000.- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) kemudian sebesar Rp 600.000.- (*enam ratus ribu rupiah*) Saksi berikan kepada Bapak Masril Muhammad Mantan PJ Walikota Sungai Penuh, sisanya Saksi gunakan sendiri sebesar Rp 100.000.- (*seratus ribu rupiah*). (Vide Bukti "P-70");

Bahwa di Desa Pelayang Raya dan Desa Sumur Anyir, pada tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 7.30 WIB, Saksi Amrizal dan Saksi Hilman Anwar dipanggil oleh Pasangan Calon No 04 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, Spd pada dan sesampainya ditempat Pasangan Calon No Urut 4 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, Spd, Saksi diminta tolong olehnya untuk memberikan uang kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih terutama yang tidak mampu di daerah Dusun Sungai Akar Desa Pelayang Raya Kec. Sungai Penuh, Saksi kemudian menerima uang tersebut sebanyak Rp 1.250.000.- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan uang tersebut Saksi berikan kepada Sdr.Saleh sebesar Rp 800.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*) sisanya sebesar Rp 450.000.- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sudah terpakai ada pun seluruh dana yang sudah diterima bertujuan untuk mencari Pemilih agar pada saat hari pencoblosan memilih Pasangan Calon No. Urut 04 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, Spd. (Vide Bukti "P-71");

Bahwa di TPS 3 Dusun Sungai Akar Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Penuh, Saksi Afriani menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon No. 04 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, Spd sebesar Rp. 100.000.- (*seratus ribu rupiah*) dengan arahan harus memilih Pasangan Calon No. 04 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, Spd. (Vide Bukti "P-72");

Bahwa di Dusun Sungai Akar Desa Pelayang Raya, pada tanggal 11 Desember 2010 pukul 09.30 WIB, Saksi Saleh telah menerima uang sebanyak Rp. 800.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*) yang diberikan oleh saudara Amrizal, dan telah Saksi berikan kepada masyarakat dengan arahan harus memilih Pasangan

Calon No. Urut 04 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, S.Pd) pada Pilkada Kota Sungai Penuh, dan warga masyarakat yang menerima uang dari Saksi Saleh antara lain Afriani, Linda, Eka, Deli, Mulyadi, Wadi dan Ela masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). (Vide Bukti "P-73");

Bahwa di Kelurahan Sungai Penuh, pada tanggal 10 Desember 2010 Saksi Doni Harmizon di beri surat undangan untuk memilih di Desa sungai liuk oleh Ahmadi Zubir yang merupakan salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 4 dan pada tanggal 11 Desember 2010 bertempat di Desa Sungai Liuk di TPS 1 dan 2 Saksi memilih/mencoblos di dua TPS tersebut dan pada saat itu Saksi juga mencoblos Pasangan Calon No Urut 4 karena Saksi di beri uang oleh Ahmadi Zubir sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). (Vide Bukti "P-74");

Bahwa di RT 7, Kelurahan Sungai Penuh, pada tanggal 10 Desember 2010 Saksi Dodi Haryanto diberi Surat Undangan untuk memilih di Kelurahan Sungai Penuh TPS 3 dan pada hari itu juga di Desa tempat asal Istri Saksi Koto Dian Rawang Saksi juga mendapat Surat Undangan untuk memilih di TPS 1 Desa Koto Dian, Kec. Hamparan Rawang. Sehingga pada tanggal 11 Desember 2010 bertempat di Desa Koto Dian Saksi memilih di TPS 1 memilih/mencoblos Pasangan Calon No. Urut 4 oleh karena Saksi diberi uang oleh salah seorang tim sukses Ahmadi Zubir sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan keluarga. (Vide Bukti "P-75");

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Ambrizal menerima sejumlah uang dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 4 pada pukul 23.00 wib sebanyak Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan syarat bersumpah di bawah alqur'an agar memilih Pasangan Calon No. Urut 4 Ahmadi Zubir. (Vide Bukti "P-76");

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Elpi menerima sejumlah uang dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 4 pada pukul 22.00 wib sebanyak Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan syarat bersumpah di bawah alqur'an agar memilih Pasangan Calon No. Urut 4 Ahmadi Zubir. (Vide Bukti "P-77");

Kecamatan Pesisir Bukit

Bahwa di Dusun Nangka Bakti, Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Saksi Parles Bustamam DTK melihat anak Sadiman menerima uang sebesar Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Hendra dan Toni yang diperintahkan oleh Pasangan Calon No. Urut 4 untuk mecoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari pencoblosan. (Vide Bukti "P-78");

Adanya Keberpihakan Perangkat Desa kepada salah satu Pasangan Calon tertentu

Bahwa di Desa Cempaka, Kecamatan Hampan Rawang, Zilhilmi S. Ag selaku Kades Cempaka, Musyahril selaku Kades Paling Serumpun yang merupakan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) telah memperlihatkan keberpihakkannya kepada Pasangan Calon Nomor 4, halmana terbukti dari diterbitkannya Surat Nomor 04/FKKD-HR/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010 Perihal Pertemuan Unsur Empat Jenis yang ditujukan kepada Pemuka Agama, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda yang dimaksudkan terkait dengan salah seorang Putra Hampan Rawang sebagai Salah Satu Pasangan Calon ke Putaran Kedua Pemilukada Kota Sungai Penuh, FAKTA TERSEBUT SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH AZIR, S. Pd. DPT (Vide Bukti "P-79");

Di Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Pesisir Bukit, Jamnur Selaku selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) telah memperlihatkan keberpihakkannya kepada Pasangan Calon Nomor 4, halmana terbukti dari diterbitkannya Surat Undangan tertanggal 25 September 2010 terkait dengan Penyusunan sekaligus Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. (Vide Bukti "P-80");

Adanya Keberpihakan Penyelenggara Pemilu kepada salah satu Pasangan Calon tertentu

Di Dusun Kepudung, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Pesisir Bukit, Baiturrahman Selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Dujung Sakti dan Darmizon MK selaku Kepala Desa Dujung Sakti telah memperlihatkan keberpihakkannya kepada Pasangan Calon Nomor 4, halmana terbukti dari diterbitkannya Surat Undangan tertanggal 7 Oktober 2010 terkait dengan Penyusunan sekaligus Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. (Vide Bukti "P-81");

Pada saat kampanye banyak melibatkan anak di bawah umur

Bahwa jelas sekali bahwa pada saat kampanye banyak melibatkan anak di bawah umur, pelanggaran-pelanggaran mana merupakan hal yang sangat fatal

dan dapat mengakibatkan konflik-konflik yang dapat mengancam ketertiban umum sehingga sudah seharusnya langsung dapat ditindaklanjuti oleh TERMOHON, namun faktanya TERMOHON tidak pernah mengambil tindakan apapun terkait pelanggaran serius tersebut;

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAP PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh Tahun 2010 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justeru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang JUBER dan ADIL, pelanggaran mana secara kasat mata dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: KPPS dan Panwas berpihak di satu kandidat; Pemilih ganda dan pemilih memilih lebih dari satu kali; Stiker logo KPU dan kota tertempel di stiker salah satu kandidat no urut 1; Intimidasi mahasiswa yang penerima uang; Aparat pemerintahan telah terstruktur menjadi tim sukses; Pemilih di bawah umur; Pengelembungan jumlah mata pilih; Money politics yang di berikan oleh kandidat nomor 1 maupun istri kandidat no 1; Anggota Panwas PPK Pesisir Bukit sempat mengamankan surat suara yang di cobloskan masyarakat lebih dari satu lembar, namun tidak ada tindak lanjut; Banyak KPPS di pesisir bukit tidak menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke saksi dengan alasan tidak ada salinan DPT; Adanya pemilih yang mendapat lebih dari satu surat panggilan (2x C6KWK-KPU); Hampir di setiap TPS yang ada di 4 desa sungai liuk dan 6 Desa Koto Baru surat suara habis terpakai, sementara di ketahui banyak masyarakat yang tidak berada di desa tersebut (merantau ke luar daerah) contoh di desa koto limau manis di TPS 1 di katahu sekitar 77 orang pemilih yang berada di luar daerah, namun suara mereka telah di coblos oleh orang lain; Adanya surat suara yang telah di coblos yang di TPS 2 desa koto limau manis, yang telah kita silang, bukti ada dalam kota surat suara TPS 2 koto limau manis;

Bahwa lebih lanjut dapat terlihat dengan jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sungai Penuh ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang

telah terjadi secara terstruktur dan terencana yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kota (TERMOHON), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan atau setidaknya-tidaknya dilakukan secara terstruktur dan sistematis semata-mata hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

KECAMATAN PESISIR BUKIT

Desa Koto Limau Manis

Jumlah DPT pada TPS I Desa Koto Limau Manis sebanyak 502 Pemilih dan Surat Suara Tambahan sebanyak 2,5% adalah 13 sehingga jumlah surat suara termasuk jumlah surat suara tambahan adalah 515 Surat Suara, sedangkan Surat Suara Terpakai sebanyak 512 Surat Suara sedangkan sisa Surat Suara 3 halmana sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara [Form C1 KWK-KPU] dimana secara kasat mata telah terlihat adanya selisih 6 suara yang terdapat di TPS 1 akan tetapi pada saat itu Ketua KPPS tidak mampu untuk memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih [Form C8 KWK-KPU], DENGAN DEMIKIAN SUDAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA DIMANA TELAH TERJADI PENGELEMBUNGAN SUARA YANG TERJADI DI DESA KOTO LIMAU MANIS SEBESAR 6 SUARA YANG TERLIHAT DARI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON ADALAH SEBESAR 508 SUARA SEDANGKAN JUMLAH PEMILIH DALAM DPT ADALAH SEBESAR 502 SUARA DENGAN DEMIKIAN TERLIHAT ADANYA PERBEDAAN DALAM JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH PEMILIH YANG TERDAFTAR ADALAH LEBIH BESAR JUMLAH SUARA SAH, SATU DAN LAIN HAL DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA KETUA KPPS DI TPS 1 TIDAK PULA MAMPU UNTUK MEMPERLIHATKAN SURAT KETERANGAN PINDAH MEMILIH [FORM C8 KWK-KPU] SEBAGAI DASAR DIBERIKANNYA HAK UNTUK MEMILIH DI TPS 1 JIKA MEMANG TERDAPAT PEMILIH DARI TPS LAIN YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI TPS 1 (Vide Bukti "P-82");

Desa Koto Keras

Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Suara di Kecamatan Pesisir Bukit di Desa Koto Keras terutama pada saat membuka Kotak Suara di TPS 1 dan TPS 2 terdapat kejanggalan dimana SURAT SUARA TIDAK MENGGUNAKAN AMPLOP DAN SUDAH TERBUKA SERTA TIDAK JUGA DIPERLIHATKAN KEPADA SELURUH SAKSI PASANGAN CALON, HALMANA DISAKSI OLEH SAKSI G. SUMARLI YANG MERUPAKAN SAKSI PASANGAN CALON NO. 5 DI TINGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN PESISIR BUKIT;

Bahwa Saksi G. Sumarli juga melihat adanya Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut serta memilih di TPS 2 Desa Koto Keras tanpa memperlihatkan Surat Keterangan Pindah yang dilakukan oleh Drs. H. Zaimi Efendi, Hj. Yatna Atmi dan Yen untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 4. (Vide Bukti "P-83");

Desa Sungai Liuk

Bahwa Saksi Thamrin Gusli, melihat adanya siswa siswi SMKN yang melakukan pencoblosan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sungai Liuk padahal diketahui siswa siswi tersebut tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sungai Liuk akan tetapi terdaftar di Desa Aro, Sulak, Lumpur dan Jujun dimana pada tanggal 11 Desember 2010 melakukan pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Calon No. 4. (Vide Bukti "P-84");

KECAMATAN KUMUN DEBAI

Desa Air Teluh

Bahwa di Desa Air Teluh, Saksi Zarnita pada hari pencoblosan telah memilih di 2 tempat oleh karena Saksi Zarnita mendapat 2 undangan untuk memilih yaitu di TPS 1 Desa Air Teluh dan TPS 2 Desa Kumun Mudik yang di kedua TPS tersebut Saksi Zarnita mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Vide Bukti "P-85");

Desa Kumun Hilir

Bahwa di TPS 1 Desa Kumun Hilir, Saksi John Hardi telah melihat Ketua dan Anggota KPPS yang mengarahkan Pemilih Manula untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan dengan cara mendampingi setiap Pemilih yang Manula masuk ke bilik suara. (Vide Bukti "P-86")

PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSIFAT MASIF TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

Dari pelanggaran yang terjadi pada saat pra-pelaksanaan PEMILU tersebut, ada pula pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1 Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Melakukan Money Politics ke masyarakat pemilih;

Di Kec. Kumun Debai Aparat Desa dan keluarganya membagikan uang ke masyarakat;

Adanya Pegawai Staf Tata Usaha STAIN Kerinci yang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terdaftar di DPT pada TPS 1 Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut akan tetapi pada saat Pemilu kada Walikota terdaftar di DPT TPS 2 Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, Sabki juga merupakan Ketua Panwas Kecamatan Tanah Kampung, sabki juga ikut mencoblos di TPS 1 dan 2 di Desa Pendung Hiang, kec, Tanah kampung, yang di saksikan langsung oleh Mat Bur, Sidik, Japar sidik, Mat Takin sementara Sabki terdaftar juga di DPT desa Pendung Hiang no urut 395 nama pemilih Drs, Sabki menurut keterangan Kepala Desa Sebukar Drs. Sabki masih menjadi warga Desa Sebutkar. (Vide Bukti "P-87");

PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSIFAT MASIF TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4

Dari pelanggaran yang terjadi pada saat pra- pelaksanaan PEMILU tersebut, ada pula pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 4 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Adanya masyarakat Pendukung yang mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara di Kec. Pesisir Bukit;

Bahwa BENAR telah terjadi eksodus pemilih yang terjadi pada dua kecamatan yang berbeda, diantaranya Kecamatan Kumun Debai dan Pesisir Bukit, yang dilakukan oleh Saksi Sepradeni yang membawa Saksi Romi Efriandi untuk

memilih di Kecamatan Pesisir Bukit dengan mencoblos Pasangan Calon No Urut 4, dimana Saksi Romi Efriandi sebelumnya telah mencoblos di Kecamatan Kumun Debai. (Vide Bukti “P-88”);

Adanya mobilisasi warga Kab. Kerinci yang di bawa dari Kec. Batang Merangin oleh Mahasiswa STKIP;

Bahwa BENAR telah terjadi Mobilisasi Warga yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIB, sehabis shalat subuh, kejadian mana disaksikan oleh Saksi M. Syukur dimana lebih kurang 20 (*dua puluh*) orang mahasiswa STKIP yang salah satunya Saksi kenal bernama Eli bin Abdul Azis membawa orang tuanya ke Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Penuh dengan mengendarai 3 (*tiga*) mobil minibus untuk mengikuti Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010, dimana salah satu mahasiswa STKIP yang bernama Eli Bin Abdul Aziz adalah beralamat di Desa Tarutung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci dan bukan merupakan Penduduk Kota Sungai Penuh akan tetapi bisa memilih di Kota Sungai Penuh dimana ternyata terhadap Para Mahasiswa STKIP tersebut telah dijanjikan akan dipermudah untuk menyelesaikan perkuliahan di STKIP, bila mereka tidak mau berpartisipasi maka akan dipersulit dan tidak bisa lulus menjadi sarjana, oleh karena salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 merupakan mantan Ketua STKIP. (Vide Bukti “P-89”);

Adanya Mobilisasi yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2010, dengan mendatangkan Pemilih yang terdaftar di DPT Sungai Liuk yang disaksikan oleh Saksi Hasyimi Gusli, mobilisasi tersebut dilakukan untuk menambah perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. (Vide Bukti “P-90”);

Satu orang Mahasiswa STKIP diwajibkan untuk mencari dan membawa 10 orang lainnya untuk memilih di Kecamatan Pesisir Bukit;

Adanya pernyataan Kepala Desa Koto Limau Manis yang telah membagikan sisa surat suara;

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SETELAH PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh Tahun 2010 ini banyak ditemukan adanya kecurangan-

kecurangan yang terjadi bahkan meskipun proses penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai sudah selesai dilakukan akan tetapi pelanggaran tetap terjadi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Panwaslu Terlambat merespon Laporan;

Panwaslu mengintervensi saksi Pelapor di Kantor Panwas;

Banyaknya saksi pasangan calon yang tidak menanda tangani berita acara sidang pleno di tingkat PPK karena temuan dan/atau laporan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti Panwaslu;

Saksi-saksi pasangan calon di tingkat Pleno KPUD 5 saksi dari 5 pasangan calon wako Kota Sungai Penuh tidak menandatangani berita acara Pleno KPU karena temuan dan/atau laporan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti Panwaslu;

Bahwa lebih lanjut meskipun Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh sudah selesai namun demikian masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara terstruktur dan terencana yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kota (TERMOHON), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

KECAMATAN KUMUN DEBAI

Bahwa di TPS II, Desa Air Teluh Saksi MATSIR THALIB BIN KARANI selaku saksi Pasangan Calon PEMOHON, pada saat selesai melakukan pencoblosan dan penghitungan suara terdapat sisa kertas suara di TPS II Desa Air Teluh sebanyak 50 (*lima puluh*) lembar suara yang kemudian oleh Ketua KPPS Bapak Syafi'i Sisa Surat Suara tersebut dibagikan hanya kepada 2 Pasangan Calon saja yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim) dan Pasangan Calon Nomor Urut No.4 (Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari,S.Pd) yang masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut memperoleh 25 (*dua puluh lima*) kertas suara yang dicoblosnya sendiri. (Vide Bukti "P-91");

KECAMATAN PESISIR BUKIT

Bahwa telah terjadi Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pesisir Bukit yang disaksikan oleh Doni, antara lain:

Pembagian sisa surat suara;

Surat suara yang sudah di coblos untuk satu pasangan kandidat;

Pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih;

Saksi yang berasal dari pasangan kandidait tidak diberikan DPT. TPS setempat;

Temuan Panwas Kecamatan Pesisir Bukit di satu TPS Kecamatan Pesisir Bukit, berupa 2 lembar surat suara. (Vide Bukti "P-92");

KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

Bahwa di TPS I Desa Simpang Tiga pada pukul 15.00 setelah proses Penghitungan Suara, Saksi Agustorizal telah melihat Petugas KPPS menggunakan sisa Surat Suara sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar yang dicoblos untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. (Vide Bukti "P-93");

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

Bahwa di Desa Koto Dumo, Saksi Akhiruddin, BB telah menyaksikan adanya Pencoblosan Sisa Surat Suara yang dilakukan setelah pencoblosan yaitu pada tanggal 11 Desember 2010 bertempat di Desa Koto Tengah Kec. Tanah Kampung di TPS Desa Koto Tengah oleh Martunus selaku Ketua KPPS Desa Koto Tengah dengan menerima uang dari Pasangan Calon No Urut 1 Prof. DR Asrafri Jaya Bakri/Ardinal Salim sebesar Rp 850.000.- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah sisa surat suara sebanyak 40 lembar surat suara, dimana semula sisa surat suara berjumlah 80 lembar di tawarkan kepada dua Pasangan Calon dan Pasangan Calon No Urut 5 tidak setuju oleh karena perbuatan itu melanggar hukum, sedangkan Pasangan Calon No 1 setuju dan langsung membayarkan uang kepada Martunus sejumlah uang sebesar Rp 850.000.- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk 40 suara kepada ketua KPPS Desa Koto Tengah, setelah menerima uang tersebut Ketua KPPS membagikan uang ke anggota KPPS yang bertugas di Desa koto Tengah tersebut, sisa surat suara 40 lembar di tusuk bersama-sama oleh KPPS dan anggota KPPS. (Vide Bukti "P-94");

KECAMATAN SUNGAI PENUH

Bahwa di TPS 1 Desa Simpang Tiga Rawang, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 pukul 15.30 WIB setelah perhitungan suara, Saksi Mas Adam menyaksikan petugas KPPS pada TPS 1 Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hampan Rawang menggunakan sisa suara sebanyak 90 (*sembilan puluh*) lembar yang dicobloskan untuk Pasangan Calon No Urut 4 yaitu AHMADI ZUBIR dan MUZHAR AZHARI. (Vide Bukti "P-95");

ADANYA MONEY POLITICS YANG TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KOTA SUNGAI PENUH

Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, maka pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, yang mana pada faktanya pada Pemilukada Kota Sungai Penuh ini, telah terbukti begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja dilakukan di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh, yang beberapa diantaranya telah dilaporkan kepada pihak Panwaslu, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Kumun Debai

Pelanggaran money politics tersebut dialami oleh Saksi Abu Samah mendengar bahwa pasangan kandidat No.1 membagi-bagikan uang sehingga saksi tertarik dan dengan sengaja saksi mendatangi rumah kediaman AJB dan saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) per orang dengan konsekuensi memilih pasangan kandidat No.1 Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim, dan saksi sanggupi tetapi tidak saksi bagikan dan uang tersebut saksi gunakan sendiri;

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang mana saksi Junaidi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 datang menceritakan bahwa ia menerima uang sebanyak Rp 65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) dari Supirman pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 jam 23.00 Wib, ia datang kerumah dan uang tersebut diberikan kepada saksi agar saksi memilih No 1 (AJB – ARDINAL) pada tanggal 11 Desember 2010. Selain itu Junaidi juga menerima surat suara lebih dari 1 buah dari Petugas KPPS yang tidak

dikenal dan disuruh mencoblos Kandidat No 1 (AJB – ARDINAL) dan ada lagi orang lain yang menerima surat suara lebih dari satu yang harus memilih kandidat No 1 (AJB – ARDINAL). Di Kumun Debai ada lagi petugas/ tim dari No 1 (AJB – ARDINAL) yang membagikan uang kepada masyarakat Kumun Debai antara lain: Hj Mariah di jalan raja timur; Di jalan muara air kota intan yang memberikan uang bernama Upik; Di muara air bernama Agusrinadi; Dusun Harapan Desa Air Teluh oleh Nausri; Kanedi yang merupakan Kepala Desa Muara Jaya; Awardi dan Istrinya Nini di Larik Binjai Kumun Mudik; Bidiman dan Isterinya di RT 04 Dusun Harapan Desa Air Teluh;

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 jam 09.00 WIB Mat Alipiah dengan kesadarannya menceritakan bahwa Nora anak Kades Air Teluh Tim Sukses Kandidat no. urut 1 (Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim) mendatangi rumah Mat Alipiah sekitar jam.19.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp.65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) Mat Alipiah mencoblos kandidat no.urut 1, pada tanggal 11 Desember 2010.

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 jam 22.00 sdr Nazarudin, S.Pd menceritakan bahwa ia telah lama mendengar Kepala Desa Muara jaya Terlibat dalam Tim Pemenangan Kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim, dan pada hari pencoblosan saksi melihat orang beramai – ramai mendatangi rumah kepala Desa Muara Jaya dan menurut informasi dari mereka yang dari rumah kades tersebut, kades memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih kandidat calon no 1 (Asyafri Jaya Bakri – Ardinal Salim).

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 jam.19.30 WIB setelah shalat magrib Rudi.A Bin Bakar jabatan Sekretaris Desa Kumun Mudik (Tim Sukses Kandidat No.1 Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim) datang menemui saksi Siti Budiman didepan rumah saksi, ia menanyakan apa sudah ada orang (Tim Sukses lain) yang menemui saksi. Jawaban saksi belum ada dari manapun. Rudi menyuruh saksi mengambil uang dirumahnya. Rudi memberikan uang sebesar Rp.195.000,- (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) untuk

dibagikan kepada tiga orang anggota keluarga saksi. Waktu saksi menerima uang tersebut disaksikan oleh istri Rudi. A (Syamsinar). Dengan konsekuensi harus memilih Kandidat No.1 Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim pada Pemilukada Kota Sungai Penuh tanggal 11 Desember 2010.

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang terjadi pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2010 Yarni menginformasikan kepada Saksi bahwa Nora anak Kades Air Teluh Tim Sukses kandidat no. urut 1 (Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim) mendatangi rumah Yarni pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar jam.19.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp.65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) agar Yarni mencoblos kandidat no.urut 1, pada tanggal 11 Desember 2010.

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 pukul 18.00 WIB, saksi Dinar dipanggil menghadap yang merupakan Tim Sukses Kandidat No.1 Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim, Budiman memberikan uang sebesar Rp.120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) untuk diberikan kepada saksi sendiri (Dinar) dan istri saksi (Hairina). Pemberian uang tersebut disaksikan sendiri oleh istri Budiman (Yas), dengan konsekuensi harus memilih Kandidat No.1 Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim pada Pemilukada Kota Sungai Penuh pada tanggal 11 Desember 2010.

KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

Bahwa *money politics* dilakukan oleh APRIUS atau PARIUS pada pukul 21.00 WIB pada hari Jum'at pada tanggal 10 Desember 2010 di Rumah saksi RT.09 Dusun Air Sempit Desa Simpang Tiga Rawang dengan membawa uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan kartu bergambar Kandidat No. 4 (Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, S.Pd), dan memberikannya untuk memilih pasangan tersebut pada Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010.

KECAMATAN SUNGAI PENUH

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang mana Sdri. Silfana mendatangi kediaman saksi Darwis dan memberikan uang dengan konsekuensi harus memilih pasangan kandidat No.1 Kandidat calon

Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh (Prof.DR. Asafri Jaya Bakri dan Ardinal Salim);

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 jam. 09.00 WIB saksi Hendri telah menerima uang dari Prof.DR. Asafri Jaya Bakri (AJB) beserta istri dan membagikan dana tersebut kepada masyarakat di Desa Lawang Agung, Desa Permanti, Desa Pondok Agung dan Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh (Daftar Penerima Dana Terlampir) dengan konsekuensi harus memilih Kandidat No.1 Prof.DR. Asafri Jaya Bakri (AJB). Bahwa selaku, Tim Pemenangan AJB, Hendri bersama dengan Depi, Dedet (Pak Nikola) dan Istri, dimana Dedet yang juga merupakan Keponakan dari AJB Kandidat No.1 telah menerima dana dari Ibu AJB pada hari Kamis, 09 Desember 2010 bertempat di Rumah AJB Tanah Kampung sebesar Rp.4.300.000,- (*Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*). Dana ini digunakan untuk mempengaruhi pemilih agar dapat mencoblos No.1 pada hari Sabtu, 11 Desember 2010. Pemberian Uang kepada Pemilih oleh Tim Kandidat No.1 dilakukan di Desa Lawang Agung, Desa Permanti, Desa Pondok Agung dan Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh pada hari Jum'at, 10 Desember 2010, mulai dari jam. 16.00 WIB sampai pagi tanggal 11 Desember 2010;

Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu berupa tindakan *money politics*, yang mana Saksi Afriani telah menerima dana dari tim kandidat no. 4 (Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, S.Pd) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan konsekuensi harus memilih kandidat no. 4 (Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, S.Pd), di TPS. 3 Dusun Sungai Akar Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Penuh.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT YANG SUDAH MENJADI TEMUAN PANWAS AKAN TETAPI TIDAK DITINDAKLANJUTI

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pemilukada yang telah diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab TERMOHON tersebut, akan tetapi TERMOHON secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan "Pembiaran" terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, karena juga

melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari PIHAK TERKAIT, atas tindakan tersebut maka jelas telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu, dari PIHAK TERKAIT sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON patut untuk didiskualifikasi dan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

Bahwa PEMOHON juga telah melaporkan temuan-temuan kecurangan yang terjadi pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun PEMOHON telah melaporkannya baik kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH TERMOHON maupun PANWASLU KOTA SUNGAI PENUH, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERDAPAT UPAYA YANG TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS SERTA MASIF YANG DILAKUKAN BAIK OLEH TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILU MAUPUN PANWASLU KOTA SUNGAI PENUH SELAKU PENGAWAS PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010.

PERNYATAAN NINIK MAMAK, DEPATI NAN BERTUJUH, LEMBAGA ADAT, PERSATUAN WARGA SUNGAI PENUH ASAL JAWA TERKAIT DENGAN PENOLAKAN HASIL PEMILUKADA WALIKOTA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Ninik Mamak Rio Temenggung tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Ninik Mamak Adat beserta staf

dan anak jantan anak batino Luhah Rio Temenggung Dusun Sungai Penuh, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-96");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Ninik Mamak Rio Jayo tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Ninik Mamak Adat beserta staf dan anak jantan anak batino Luhah Rio Jayo Dusun Sungai Penuh, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum (Vide Bukti "P-97");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Depati Nan Bertujuh tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Pemangku Yang Baduo Ngabi The Satio Bawo dan staf beserta anak buah yang berada dalam jajaran wilayahnya, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-98");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Lembaga Adat Dusun Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Lembaga Adat Dusun Sungai Penuh dan staf beserta anak buah yang berada dalam jajaran wilayahnya, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-99");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Ninik Mamak Datuk Singarapi Putih tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Ninik Mamak Datuk Singarapi Putih beserta staf dan anak jantan anak batino Dusun Sungai Penuh, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-100");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Ninik Mamak Rio Mendiho tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Ninik Mamak Rio Mendiho beserta staf dan anak jantan anak batino Dusun Sungai Penuh, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-101");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Ninik Mamak Pemangku Rajo tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Ninik Mamak Pemangku Rajo beserta staf dan anak jantan anak batino Dusun Sungai Penuh, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-102");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Ninik Mamak Luha Dusun Baru tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Ninik Mamak Luha Dusun Baru beserta staf dan anak jantan anak batino Dusun Sungai Penuh, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-103");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Persatuan Warga Sungai Penuh Asal Jawa tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Persatuan Warga Sungai Penuh Asal Jawa beserta anak buahnya, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS;

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-104");

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Lembaga Adat Dusun Baru tertanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa Lembaga Adat Dusun Baru dan staf beserta anak buah yang berada dalam jajaran wilayahnya, menyatakan sikap TIDAK MENERIMA HASIL PEMILUKADA WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 11 DESEMBER 2010, DIKARENAKAN BANYAK DITEMUI KECURANGAN-KECURANGAN SERTA DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

KPUD Kerinci (TERMOHON) selaku penyelenggara tidak netral dengan cara menyuruh masyarakat agar memilih salah satu kandidat;

Adanya saran pemerintahan Kota Sungai Penuh kepada warga agar memilih salah satu kandidat tertentu sehingga dinilai asas pelaksanaan pilkada tidak adil;

Adanya praktek Money Politics yang dilakukan beberapa kandidat dan hingga saat ini tidak ada proses hukumnya;

Ditemukannya warga yang tidak memiliki hak pilih di wilayah Kota Sungai Penuh ternyata dapat memilih pada Pilwako Sungai Penuh yang lalu;

Adanya penggelembungan suara yang terjadi pada beberapa TPS:

Tidak berfungsinya Panwaslu Kota Sungai Penuh sehingga beberapa laporan warga tidak diproses secara hukum. (Vide Bukti "P-105");

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas telah terang dan jelas serta merupakan bukti yang sempurna atas adanya fakta dimana telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh TERMOHON, sehingga Azas LUBER dan JURDIL tidak terwujud, dimana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi atas kemenangan PIHAK TERKAIT sebagaimana ditetapkan oleh TERMOHON dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 10.827 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 11.874 suara yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh TERMOHON terdapat ketidakfajaran penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara;

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN

TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (EMPAT);

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan azas-azas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PHPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTEMATIS.”

Bahwa PEMOHON berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PHPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu.”

Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana TERMOHON beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan PEMOHON meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Terpilih. Oleh sebab itu, dalil PEMOHON sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kota Sungai Penuh telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). DENGAN DEMIKIAN, TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGGAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA

DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN *FAIR* UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF, MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA *A QUO*;"

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU : KEADILAN (JUSTICE), KETERTIBAN (ORDER), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (FREEDOM), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (PROSPERITY AND WELFARE). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS MENERUS

MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI);

Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH DALAM PEMILUKADA KOTA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Sungai Penuh perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT DALAM KOTA SUNGAI PENUH HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 JUGA HARUS DIBATALKAN.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASSIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa PEMBIARAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH PANWASLU KOTA SUNGAI PENUH BESERTA JAJARAN DIBAWAHNYA SEHINGGA SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PEMILUKADA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA AZAS-AZAS PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG;

PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tertanggal 15 Desember 2010 sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon No. 1 dan Pasangan Calon No. 4;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Desember 2010;
 4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A dan Ardinal Salim dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Ahmadi Zubir, M. dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;
 5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kota Sungai Penuh tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A dan Ardinal Salim dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Ahmadi Zubir, M. dan Mushar Azhari, S.Pd. Dpt;
 6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Kota Sungai Penuh paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tertanggal 15 Desember 2010 sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon No. 1 dan Pasangan Calon No. 4;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Desember 2010;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kota Sungai Penuh;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-110 sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 109/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/X/2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Periode Tahun 2011-2016.
- Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Desember 2010.
- Bukti P-3 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat

Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB-KWK.KPU] Sungai Penuh Tahun 2010.

- Bukti P-4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB2-KWK.KPU], yang disampaikan oleh Saksi Zulmasri Rida, BBA., S.E..
- Bukti P-5 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB2-KWK.KPU], yang disampaikan oleh Saksi Arwan Bil Hapsi.
- Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Kampung Pada Tanggal 13 Desember 2010.
- Bukti P-7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Kampung [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Usman selaku Saksi Pemohon.
- Bukti P-8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Deni Putra selaku saksi Pemohon.
- Bukti P-9 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Samjoharman selaku saksi Pemohon.
- Bukti P-10 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Amri Nadi selaku saksi Pasangan Calon No. 7.

- Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Penuh Pada Tanggal 13 Desember 2010.
- Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Bukit Pada Tanggal 13 Desember 2010.
- Bukti P-13 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Edwar selaku Saksi Pasangan Calon No. 3.
- Bukti P-14 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 oleh Sofa selaku saksi Pemohon.
- Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Hampanan Rawang Pada Tanggal 13 Desember 2010.
- Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Ir. Novizon, ME tertanggal 12 Desember 2010.
- Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Syukur Alam tertanggal 14 Desember 2010.
- Bukti P-18 Fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Relan Widia Gusti.

- Bukti P-19 Fotokopi DPT pada Koto Limau Manis di TPS 1 dengan Nomor Urut 466 s/d 477.
- Bukti P-20 DPT pada Koto Limau Manis di TPS 2 terdaftar dalam DPT dengan No Urut 364 s/d 375.
- Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Suharman, Saksi Elya Sukma Dan Saksi Nora Kusnadi.
- Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Suhirman.
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Pahnut.
- Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Andi Yusman selaku Saksi Pemohon di TPS 1, Desa Air Teluh
- Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Mat Bur sebagai Pemantau dari Pasangan Calon No.Urut 5 Zubir Mukhtar dan Zamzami di TPS 01 Desa Mekar Jaya.
- Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Handri Setiawan.
- Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Jalaludin.
- Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Nura'i.
- Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Alkaf Bin Anwar.
- Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Abu Samah.
- Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Jhon Hardi.
- Bukti P-32 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Mulyadi.
- Bukti P-33 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Sarmina.
- Bukti P-34 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Dafri.
- Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Kenedi telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor Urut 1 sebesar Rp. 65.000 dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bukti P-36 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Rafles.

- Bukti P-37 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Yalpani.
- Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Suhirman.
- Bukti P-39 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Afriyanto.
- Bukti P-40 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Anisman.
- Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Adrisma.
- Bukti P-42 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Saksi Syafrudin.
- Bukti P-43 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Citra Hadi.
- Bukti P-44 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Samiadi.
- Bukti P-45 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Pahnut.
- Bukti P-46 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Lismanhardi.
- Bukti P-47 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Ambris Bahar.
- Bukti P-48 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Azirwan.
- Bukti P-49 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Ramaini.
- Bukti P-50 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Sasdodi Hendri.
- Bukti P-51 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Bambang.
- Bukti P-52 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Robbi.
- Bukti P-53 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Nurjani.
- Bukti P-54 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Darwis.
- Bukti P-55 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Leni Widya.
- Bukti P-56 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Fenti Primawarwsa.
- Bukti P-57 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Tiara Suci Anggun Sari.
- Bukti P-58 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Nurma Linda.
- Bukti P-59 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi ED.
- Bukti P-60 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Maizardi.
- Bukti P-61 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Eliyati.

- Bukti P-62 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Yulisman.
- Bukti P-63 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Azir, S. Pd. DPT.
- Bukti P-64 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Petriadi.
- Bukti P-65 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Mukhtar.
- Bukti P-66 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Sepra Deni.
- Bukti P-67 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Wirnida.
- Bukti P-68 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah Saksi Suhatri Arsi.
- Bukti P-69 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Abd. Hamid.
- Bukti P-70 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Suparman bin Kusni.
- Bukti P-71 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Amrizal dan Saksi Hilman Anwar.
- Bukti P-72 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi Afriani.
- Bukti P-73 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Saleh.
- Bukti P-74 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Doni Harmizon.
- Bukti P-75 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Dodi Haryanto.
- Bukti P-76 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi Ambrizal.
- Bukti P-77 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Elpi.
- Bukti P-78 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Parles Bustamam DTK.
- Bukti P-79 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi AZIR, S. Pd. DPT
- Bukti P-80 Fotokopi Surat Undangan dari Enam Kepala Desa Koto Baru yang diwakili oleh Jamnur kepada Bapak Syafrial (A.Rima) tertanggal 25 September 2010.
- Bukti P-81 Fotokopi Surat Undangan dari Kepala Desa Dujung Sakti kepada Abak Rima tertanggal 7 Oktober 2010.
- Bukti P-82 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat Pemungutan Suara [Form C-KWK.KPU] untuk TPS I Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Pesisir Bukit.

- Bukti P-83 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi G. Sumarli tertanggal 11 Desember 2010.
- Bukti P-84 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi Thamrin Gusli tertanggal 11 Desember 2010.
- Bukti P-85 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Zarnita.
- Bukti P-86 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi John Hardi.
- Bukti P-87 Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 2 Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung yang menerangkan Saksi Sabki yang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terdaftar di DPT pada TPS 1 Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut akan tetapi pada saat Pemilukada Walikota terdaftar di Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung.
- Bukti P-88 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Romi Efriandi.
- Bukti P-89 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi M. Syukur.
- Bukti P-90 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Hasyimi Gusli.
- Bukti P-91 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi Matsir Thalib Bin Karani Selaku saksi Pasangan Calon Pemohon.
- Bukti P-92 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi Doni.
- Bukti P-93 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan, Saksi Agustorizal.
- Bukti P-94 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Akhiruddin, BB.
- Bukti P-95 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Saksi Mas Adam.
- Bukti P-96 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari Ninik Mamak Rio Temenggung yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010.
- Bukti P-97 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari Ninik Mamak Rio Jayo yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15

Desember 2010 yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.

- Bukti P-98 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Depati nan Bertujuh tertanggal 15 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.
- Bukti P-99 Fotokopi Surat Lembaga Adat Dusun Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.
- Bukti P-100 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari Ninik Mamak Rio Datuk Singarapi Putih yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.
- Bukti P-101 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari Ninik Mamak Rio Mendiho yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.
- Bukti P-102 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari Ninik Mamak Rio Pemangku Rajo yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.
- Bukti P-103 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari Ninik Mamak Rio Luha Dusun Baru yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya tidak menerima

Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.

- Bukti P-104 Fotokopi Surat Persatuan Warga Sungai Penuh Asal Jawa yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.
- Bukti P-105 Fotokopi Surat Lembaga Adat Dusun Baru yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya tidak menerima Hasil Pemilukada Walikota Sungai Penuh Tanggal 11 Desember 2010 karena banyak ditemui Kecurangan.
- Bukti P-106 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu.
- Bukti P-107 Fotokopi Surat Affidavit Panwas Kecamatan Kumun Debai;
- Bukti P-108 Fotokopi Surat Affidavit Panwas Kecamatan Sungai Penuh;
- Bukti P-109 Fotokopi Surat Affidavit Panwas Kecamatan Pesisir Bukit;
- Bukti P-110 Rekaman Video berupa ajakan Tim AJB Ardinal untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;

Selain itu, Pemohon menghadirkan 21 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010, 31 Desember 2010, dan 4 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasdodi Hendri

- Saksi melakukan pencoblosan 5 kali di 5 TPS.
- Saksi mengetahui hal ini melanggar hukum, tapi saksi sudah menerima Rp. 1.000.000 dari Ibu Asapi Jaya Bakri (AJB).
- Tanggal 10 Desember saksi pergi ke rumah AJB di Tanah Kampung, dan mengatakan hendak menjadi relawan untuk memenangkan AJB. Bertemu dengan Istri AJB, dan diberi amplop sejumlah Rp. 1.000.000, dan dikatakan bahwa di lapangan akan ada yang memandu.

- Saksi tidak mengingat nama orang yang memandu saksi.
- Saat hari pencoblosan saksi diinstruksikan untuk mencobloskan surat suara yang diberikan kepada saksi pada Pasangan Calon Nomor 1.
- Lima TPS dimaksud adalah TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Pondok Tinggi, TPS 1 dan TPS 2 di Desa Gedang, TPS 1 Desa Koto Gento Kecamatan Pesisir Bukit.
- Saat di TPS yang dipanggil adalah nama orang lain, namun karena saksi diberikan kertas suara oleh petugas KPPS, dan oleh pemandu saksi diminta masuk, maka saksi masuk ke bilik.
- Jarak Kelurahan Pondok Tinggi dengan Desa Koto Gento sekitar 3-4 kilo. Atau sekitar 10 menit.

2. Dodi Herianto

- Saksi dipanggil ke rumah Bendahara AJB yang bernama Ferry di Talang Lindung di dekat Hotel Jaya Wisata 2.
- Saksi diminta untuk mendata orang-orang di Kecamatan Sungai Penuh mengetahui apa masyarakat setuju jika AJB jadi Walikota.
- Saksi mengumpulkan data 700 orang dengan mendatangi rumah masing-masing, yang berpendapat, setuju, ragu-ragu atau menolak.
- Hasilnya 550 orang menolak, selebihnya ragu-ragu. Yang setuju hanya 25 orang.
- Setelah penetapan nomor urut pada tanggal 27, saksi dikumpulkan dengan mengajak 200 orang lainnya di kantor PKS. Masing-masing diberi uang Rp. 35.000 dengan perintah mencari orang sebanyak mungkin.
- Pada tanggal 10 Desember saksi dipanggil kembali oleh Ferry, saksi diberikan Rp. 400.000 dengan perintah untuk dibagikan kepada tetangga saksi masing-masing Rp. 50.000 atau Rp. 100.000 untuk memilih pasangan calon nomor urut 1.
- Saksi selanjutnya membagikan uang di 7 rumah, masing-masing Rp. 30.000.

- Pada tanggal 11 Desember saat hari pencoblosan, saksi ditemui oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diberikan uang Rp. 200.000 untuk mencoblos di Desa Koto Dian, Desa tempat asal istri saksi. Karena itu saksi mencoblos di sana dengan istri saksi, dengan nama orang lain yaitu Bedu.
- Sehingga saksi mencoblos 2 kali di Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Hamparawang.

3. Hendri

- Saksi adalah Tim AJB yang merupakan keluarga.
- Saksi bersama keluarga AJB lainnya mendata masyarakat sejumlah 88 orang yang mengaku akan memilih AJB. Data dimaksud selanjutnya diserahkan pada tanggal 9 Desember 2010 kepada keponakan AJB bernama Nur.
- Saksi diberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000 berupa lembaran uang Rp. 50.000, dan kartu nama AJB.
- Setiap lembar uang saksi tempelkan sticker kartu nama AJB.
- Sesampai di rumah uang tersebut saksi bagikan kepada adik, suami adik, dan orang tua saksi. Saksi juga membagikan kepada 88 orang responden yang saksi data.
- Sisanya sejumlah Rp. 1.000.000 saksi serahkan kepada Tim Nomor Urut 6, setelah saksi tertangkap membagikan uang.
- Setelah tertangkap oleh Tim Nomor Urut 6, Saksi dibawa ke Panwaslu, di Panwaslu saksi diancam oleh Mad Safri agar mundur dan mencabut laporan saksi.
- Tim Pasangan Nomor Urut 6 yang mengantar Saksi ke Panwaslu selanjutnya membuat laporan adanya intimidasi kepada saksi.

4. Sabri

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 2 Desa Talang Lindung.

- Saksi menemukan DPT ganda atas nama satu orang. Hanya beda alamat, atas nama Budi.
- Di TPS 2 tersebut ada seorang yang mencoblos 2 kali, yang satu atas nama sendiri yang satu mewakili orang lain. Saudara Erul Fardinal sakit sehingga diwakilkan oleh anaknya bernama Aprianto.
- Saksi protes, namun anggota KPPS bernama Heri Setiawan membacakan buku panduan yang menyatakan bahwa jika sakit, maka dapat diwakilkan oleh anaknya atau oleh anggota KPPS.
- Ada seseorang yang terdaftar di dua tempat di dalam DPT, yaitu di Dusun Tebat Gedang dan Dusun Tanah Harapan.

5. Azir

- Adanya keterlibatan anggota PPD, aparat desa, Kepala Desa dan PNS dalam pemilihan tanggal 11 Desember 2010.
- Anggota BPD Desa Koto Teluh yang bernama Tamarupin mengaku kepada saksi bahwa dirinya adalah ketua pengurus masjid dan juga pengawas serta anggota PPD, mengatakan bahwa dirinya telah membagikan uang dari AJB diantaranya kepada Masrial RT 05 Koto Teluh, dan Effendi RT 02, dan Mirzan.
- Selanjutnya saksi menanyakan kepada Masrial, Mirzan dan Effendi dengan mendatangi rumahnya, dan mereka mengaku telah diberi uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000.
- Kepala Desa Cempaka dan Kepala Desa Paling Serumpun Kecamatan Hampanan Rawang bernama Zilhimi, S.Ag, berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Musahril, Kepala Desa Paling Serumpun Kecamatan Hampanan Rawang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di rumah adat Depati Duanenek Kampung Dalam.

- Keterlibatan PNS bernama Zalwis, M.Ag yang merupakan Dosen STAIN Kerinci. Yang bersangkutan serong mengikuti rapat dengan AJB, di Posko Simpang 3, di rumah Bapak Revelita dan di rumah H Taufik Bakrie.
- Revelita M. Ag yang merupakan PNS di STAIN Kerinci, menggunakan kediamannya sebagai posko AJB.
- Kepala Desa Kampung Diilir bernama Junisman pada bulan Ramadhan mengantarkan AJB. Dan terlibat dalam pembuatan alat-alat kampanye AJB di tempat Mushar.
- Kepala Desa Tanjung Basrun yang kegiatan sehari-harinya dekat dengan AJB.

6. Maizardi

- Saksi melihat Kepala Dusun Tanjung Gresik bernama Nudi Saputra membagi-bagikan uang kepada 10 orang penduduk Tanjung Gresik Untuk memilih kandidat nomor 1.
- Diantaranya bernama Resti, Niko, Hes, Tsuamiyah, Ispa.
- Ada beberapa orang lain yang tidak menerima pemberian uang dimaksud.

7. Yulisman

- Pada tanggal 10 Desember saksi didatangi oleh seseorang yang meminta untuk mencoblos nomor urut 1 dengan diberikan uang Rp. 300.000, dibagikan kepada Saksi, istri saksi dan mertua saksi.
- Saksi mencoblos nomor urut 1.

8. Sumardi

- Saksi melihat sendiri Saudara Pariadi membagi-bagikan uang di kedai Saudara Dedi, dengan pesan agar saat mencoblos ingat nomor 1.
- Uang yang dibagikan masing-masing Rp. 50.000 per orang kepada 3 orang masyarakat Dusun Air Sempit RT-10.
- Tiga orang tersebut bernama Rika, Defrita, Defrianto.

9. Ikhwan Diadora

- Saksi adalah mahasiswa STKIP yang diintervensi oleh Bapak Chaidirman atau Puket I, ditekan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 jika tidak akan dikenakan sanksi.
- Karena tidak mendukung, nilai saksi menjadi E untuk mata kuliah matematika. Saksi mengetahui hal ini karena saksi menanyakan langsung dengan datang langsung ke rumah dosen bernama Drs. Munasri.

10. Sepra Deni

- Pada hari Minggu, tiga minggu sebelum pemilihan mahasiswa STKIP seluruhnya dikumpulkan di dalam 10 ruangan oleh dosen STKIP.
- Masing-masing ruangan menampung kurang lebih 45 mahasiswa.
- Dosen Geometri Transportasi bernama Deny Rosita menekan mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Sanksi pertama, mahasiswa akan dipersulit setiap persoalan yang ada di akademik. Sanksi kedua, nilai mahasiswa akan ditekan. Sanksi ketiga, bagi mahasiswa yang sedang melakukan skripsi akan dipersulit. Sanksi keempat, dikeluarkan dari kampus STIKIP Muhammadiyah Kota Sungai Penuh.
- Teman Saksi bernama Donar Iskandar sebulan sebelum pemilihan dikeluarkan dari kampus karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor urut 4.

11. Doni Harmizon

- Pada tanggal 10 Desember 2010 pukul 10.00 pagi, saksi didatangi oleh seorang mahasiswa ke rumah saksi.
- Saksi diberi surat panggilan untuk memilih di TPS 2 Sungai Liuk dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi mencoblos 2 kali, dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. Edwar

- Saksi adalah koordinator pemenangan tingkat Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Saat kampanye Kepala Desa melarang kandidat nomor urut 3 berkampanye di Desa Koto Limau Manis Kecamatan Pesisir Bukit, kecuali jika membayar Rp. 500.000 dan mendapat izin Kepala Desa.
- Tempat pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Koto Limau Manis tidak netral karena terletak di bawah jendela rumah.
- Di TPS 1 dan TPS 2 saksi tidak diberikan DPT.
- Ada pemilih di bawah umum yang memilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kota Limau Manis, Kecamatan Pesisir Bukit yaitu Saudari Lega Sukma dan Reylan.
- Ada warga yang terdaftar ganda di DPT, yaitu di TPS 1 dan TPS 2. TPS 1 mulai dari nomor urut 466 sampai 479, di TPS 2 nomor urut 364 sampai dengan 377.
- Di TPS 1 pemilih mencapai 100%, dan 10 surat cadangan digunakan.
- Ada warga yang sudah meninggal namun memilih bernama Almarhum Kartinah di TPS 1 dengan nomor urut 206. Pemilih di TPS 1 mencapai 100%.
- Ada masyarakat bernama Nirfanto saat pukul 12.00 hendak memilih, namun tidak ada sisa kertas suara, sehingga diarahkan ke TPS 2, namun sampai di TPS 2 tidak dapat memilih karena tidak membawa surat keterangan pindah memilih. Pada pukul 13.00 Nefrianto dipanggil kembali oleh TPS 1, dan memilih di TPS 1.
- Di TPS 1 Desa Koto Limau Manis sejumlah 77 orang tidak memilih dan tidak berada di tempat karena bekerja di kota lain. Saksi mencontohkan adik kandung saksi bernama Zaiburman. Dan 76 lainnya saksi sudah melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Karena sebagian besar adalah pedagang keliling dan saksi adalah Ketua Forum Komunikasi Pedagang Keliling.
- Kepala Desa Jujung Serti bernama Darmizon Mangku dan Saudara Bitur Rahman yang merupakan anggota KPPS, pada tanggal 25 mengundang masyarakat untuk membentuk tim salah satu kandidat.

- Di Kecamatan Pesisir Bukit ada forum komunikasi Kepala Desa se-Kecamatan Pesisir Bukit, Saksi melihat undangan yang ditujukan kepada Safrial untuk membentuk tim salah satu kandidat.
- Irmanto adalah anggota PPS Koto Limau Manis, namun sebenarnya adalah warga Jujung Serti.
- Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kotolamanik bilik suara menghadap kaca jendela. Dan istri Kepala Desa berdiri mengawasi menghadap kaca jendela. Saksi melihat 3 kali istri Kepala Desa melihat ke kaca jendela.
- Sehari setelah pemilihan warga bernama Leni, Mak Wira, dan Tati mengeluh kepada Saksi bahwa Kepala Desa akan mencabut haknya menerima raskin dan kompor gas, karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

13. Kairil

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Permai Indah.
- Sisa surat suara di TPS 1 dibagi rata kepada saksi, sebagaimana instruksi KPPS bernama Afdel.
- Masing-masing saksi menerima 30 sisa surat suara.
- Sisa surat suara tersebut selanjutnya saksi cobloskan nomor urut 1.
- Namun saksi lainnya tidak memilih kandidatnya. Karena perolehan Pasangan Calon Nomor urut 7 hanya 17 suara, padahal masing-masing saksi telah dibagikan 30 sisa surat suara.

14. Romi Efriandi

- Pada pemilihan tanggal 11 Desember 2010 saksi memilih di 2 tempat.
- Saksi dibawa oleh seorang mahasiswa STKIP Sungai Penuh, dengan imbalan Rp. 20.000.
- Saksi memilih di TPS 1 Kecamatan Kumun Debai Desa Kumun Mudik, yang kedua di Kecamatan Pesisir Bukit.
- Saksi tidak tahu menggunakan nama siapa.

15. Andi Yusman

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor urut 6 di TPS 1 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai.
- Pada saat akan dilaksanakan pencoblosan kotak suara itu dibuka, di dalamnya hanya terdapat 1 lembar DPT, saksi tidak dibagikan.
- Ada anak berumur 16 tahun bernama Dodi memilih. Nama Dodi terdapat dalam DPT. Di DPT tertulis 33 tahun. Dodi masih duduk dikelas 1 SMA.
- Selain Dodi beberapa teman yang duduk di kelas 1 SMA lainnya juga memilih yaitu Riko berumur 16 tahun di DPT usianya 32 SMA kelas 1, Apriwendi, berumur 16 tahun di DPT usianya 35, SMA kelas 1, Yoga berumur 16 tahun, di DPT usianya 32 tahun SMA kelas 1, Wawan berumur 16 tahun di DPT usianya 28 tahun SMA kelas 1.
- Saksi memprotes, namun oleh KPPS disebutkan bahwa hal itu bukan urusan saksi.
- Di TPS 1 Air Teluh, saksi menemukan ada masyarakat dari Sulak memilih dari nomor urut 533-552. jadi sejumlah 19 orang. Saksi protes kepada Panwas Desa bernama Daud.
- Saksi melihat dari kejauhan bahwa Pak Alifiyah dan Pak Zulaida serta satu orang lainnya diberi uang oleh Anak Kepala Desa bernama Nora sejumlah Rp. 65.000 per orang.
- Suami Istri bernama Parpedal dan Peni yang terdaftar dalam DPT nomor urut 121 dan 126, setelah memilih di TPS saksi dibawa ke RKE (Renah Kayu Embun) dengan mobil Arbain untuk mencoblos lagi di sana. Saksi mengetahui hal ini dari pengakuan keduanya.

16. Suharman

- Pada tanggal 10 Desember Saksi didatangi oleh anggota PPS dari Desa Trenggaleh bernama Kiki, membagi undangan. Namun saksi juga mendapat undangan lainnya dari Desa Kumun Hilir. Saksi mencoblos di dua tempat tersebut.
- Pada malam Jum'at Saksi beserta keluarga diberi uang Rp. 65.000 per orang dari Tim AJB. Pukul 22.00 anggota KPPS Kumun Hilir bernama

Harmin juga membagikan uang untuk saksi dan keluarga sejumlah Rp. 65.000.

- Saksi juga memperoleh uang dari Safarudin.
- Istri Kepala Desa Kali Uumbu pada pukul 11 pagi, memberikan uang kepada Ibu saksi untuk mencoblos nomor urut 1, sejumlah Rp. 65.000.

17. Khaidir

- Saksi memilih di TPS 2 Dusun Arfan Desa Air Teluh
- Ada sisa surat suara sejumlah 50 lembar, selanjutnya dibagikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, masing-masing mendapat 25 lembar.
- Saksi memprotes kepada Ketua KPPS, namun dikatakan bahwa saksi tidak memiliki hak.

18. Handri Setiawan

- Pada tanggal 9 Desember 2010, Kamis. Di rumah Kepala Desa Renakoyumbun terjadi pembagian Raskin yang ditambahkan kartu bergambar pasangan nomor urut 1 oleh Kepala Desa.
- Kepala Desa membagi-bagikan uang pada 2 orang warga masing-masing Rp. 65.000.
- Di TPS 2 ada warga yang tidak terdaftar nama tetapi dapat surat panggilan. Sampai di TPS langsung dipanggil untuk mencobloos bernama Mat Jaya, dan Nurlaini.
- Saksi protes kepada PPL, namun dikatakan bahwa hal itu bukan urusan saksi.
- Saksi tidak mengisi formulir keberatan.

19. Matsir Thalib nin Kharani

- Pada H-1 saksi menerima uang dari Tim Nomor Urut 1 bernama Kusnadi, sejumlah Rp. 65.000 untuk mencoblos nomor 1.
- Saksi memilih pasangan calon nomor 1.

20. John Hardi

- 10 hari sebelum diadakan pencoblosan, saksi didatangi Tim pasangan nomor urut 1 bernama Deti, datang ke rumah saksi, Saksi diberikan bantuan Kompor gas dari AJB.
- Keesokan hari Deti kembali dan saksi menandatangani daftar lalu diberi stiker. Tapi kompor belum diterima hingga saat ini.
- Sehari sebelum pemilihan, saksi ke rumah Edityawarman (KPPS). Datang Ibu RT 1 Kumum Hilir, bernama Ibu Wis, membawa undangan.
- Ketua RT bernama Harminto adalah Tim pemenangan AJB.
- Pada hari pencoblosan seorang nenek hendak mencoblos di TPS 1, namun cucu dan anaknya dilarang membantu. Akhirnya yang membantu adalah Ketua KPPS tersebut.

21. Abu Samah

- Saksi tidak pernah marah-marah di kantor Panwaslu, bahkan belum pernah bertemu;
- Saksi tidak pernah dipanggil oleh Panwaslu;
- Saksi pernah diberi uang oleh AJB di rumah saksi;

Selain itu, Mahkamah menerima dari Pemohon berupa Surat Keterangan dari Notaris Salmiaty Hadjidjah Mutiara Mokoginta, S.H. yang menerangkan telah mendaftarkan surat-surat pernyataan yang diperlihatkan kepadanya berjumlah 64 dokumen dalam buku daftar register dan ditandatangani olehnya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Kota Sungai Penuh adalah merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kerinci, yang mana sampai dengan akan dilaksanakannya

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh belum terbentuk;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa dalam hal pada suatu daerah pemekaran belum memiliki KPUD, pemilihan diselenggarakan oleh KPUD Induk;
4. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kerinci sebagai KPU Induk;
5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci pada tanggal 11 Desember Tahun 2010 yang diikuti oleh 7 (Tujuh) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 24 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (**Bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt.	MEMENUHI SYARAT
AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME.	MEMENUHI SYARAT
Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	MEMENUHI SYARAT
Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	MEMENUHI SYARAT

Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	MEMENUHI SYARAT
H. Zubir Muchtar dan Zamzami	MEMENUHI SYARAT
Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd.	MEMENUHI SYARAT

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, tertanggal 26 Oktober 2010 (**Bukti T-2**), adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NOMOR URUT PASANGAN CALON
Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	1
Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	2
Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	3
Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	4
H. Zubir Muchtar dan Zamzami	5
AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	6
Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	7

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (**Bukti T-3**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 15 Desember 2010 (Model DB-KWK.KPU) **(Bukti T-4)**, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec. Tanah Kampung	Kec. Kumun Debai	Kec. Sungai Penuh	Kec. Pesisir Bukit	Kec. Hamparan Rawang	Perolehan Suara
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	3.393	1.121	2.245	2.406	1.662	10.827
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	57	280	955	870	2.767	4.929
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	443	218	6.326	433	204	7.624
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	599	527	2.277	6.386	2.085	11.874
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	979	32	254	345	75	1.685
6	AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	271	1.988	4.143	332	1.412	8.146
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	239	766	2.017	256	218	3.496

8. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 73 % (tujuh puluh tiga perseratus);
9. Bahwa Oleh karena jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (20) UU 12/2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) UU 12/2008 *juncto* Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dilakukan dalam 2 (dua) putaran yang diikuti oleh 2 (dua) Pasang Calon, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (**Bukti T-5**), adalah:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) : Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt., sebagai Pemenang Pertama dengan jumlah perolehan suara sebesar: 11.874 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara atau sebesar 24,44% (dua puluh empat koma empat puluh empat perseratus) dari jumlah suara sah;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim, sebagai Pemenang Kedua dengan jumlah perolehan suara sebesar : 10.827 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara atau sebesar : 22,29 % (dua puluh dua koma dua puluh Sembilan perseratus) dari jumlah perolehan suara sah.
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 8, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci di peroleh dari Proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohonan pada halaman 9 sampai dengan halaman 11;
11. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat keberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci di peroleh dari Proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;

12. Bahwa Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 11 Desember 2010 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.
13. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan langsung pada saat pemungutan suara oleh Gubernur Provinsi Jambi dan unsur Muspida Provinsi Jambi serta Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Komisi Pemilihan umum Provinsi Jambi, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana hasil dari pengawasan Panwaslukada Kota Sungai Penuh, Panwaslukada Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan, tidak ada menemukan pelanggaran pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan pada kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;
14. Bahwa Termohon secara jelas dan nyata tidak pernah melakukan kecurangan-kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, untuk itu sudah selayaknya dalil pemohon tersebut dikesampingkan;
15. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 4 halaman 12 dan angka 5 halaman 13 s/d halaman 23, mengenai keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 baik di tingkat Kecamatan, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanah Kampung, tanggal 13 Desember 2010 (**Bukti T-6, Bukti T-6.1 s/d Bukti T-6.13**), adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec. Tanah Kampung
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	3.393
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	57
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	443
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	599
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	979
6	AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	271
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	239
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.981

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Tanah Kampung, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan sangat ironi sekali kalau ternyata Pemohon mendalilkan keberatannya bukan hasil dari keberatan saksi Pemohon sendiri tetapi keberatan saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang lainnya yaitu Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam). Hal mana Keberatan tersebut tidak berdampak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus berupa berita acara tidak tersegel, kunci hilang, yang

hanya merupakan masalah teknis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau berpengaruh terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu terbukti secara nyata dan jelas kalau Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon, untuk itu sudah selayaknya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

KECAMATAN KUMUN DEBAI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kumun Debai, tanggal 13 Desember 2010 (**Bukti T-7, Bukti T-7.1 s/d Bukti T-7.9**), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec. Kumun Debai
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	1.121
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	280
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	218
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	527
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	32
6	AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	1.988
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	766
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	4.932

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di

Kecamatan Kumun Debai, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan sangat ironi sekali kalau ternyata Pemohon mendalilkan keberatannya bukan semua berdasarkan hasil dari keberatan saksi Pemohon sendiri tetapi keberatan saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang lainnya yaitu Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh). Hal mana Keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat penghitungan suara di TPS maupun Rekapitulasi di PPK yaitu berupa saksi tidak menandatangani berita acara, berita acara tidak berada dalam amplop/tersegel, tandatangan bertinta warna-warni, saksi tidak dapat berita acara C1, suara sah dan tidak sah tidak ditulis di TELI, yang hanya merupakan masalah teknis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau berpengaruh terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu terbukti secara nyata dan jelas kalau Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon, untuk itu sudah selayaknya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

KECAMATAN SUNGAI PENUH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 13 Desember 2010 (**Bukti T-8, Bukti T-8.1 s/d Bukti T-8.19**), adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec. Sungai Penuh
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	2.245
	Drs. Dahnil Miftah, M.Si	

2	dan Yos Adrino, SE.	955
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	6.236
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	2.277
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	254
6	AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	4.143
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	2.017
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	18.217

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Sungai Penuh, Pemohon bahkan tidak keberatan sama sekali terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Sungai Penuh, hal ini dikarenakan di Kecamatan Sungai Penuh, Pemohon memperoleh hasil suara yang tertinggi dari semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang lainnya yaitu sebanyak 6.236 suara.

KECAMATAN PESISIR BUKIT

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 13 Desember 2010 (**Bukti T-9, Bukti T-9.1 s/d Bukti T-9.15**), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec.Pesisir Bukit
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	2.406
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si	870

	dan Yos Adrino, SE.	
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	433
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	6.386
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	345
6	AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	332
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	256
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	11.028

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Pesisir Bukit, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan sangat ironi sekali kalau ternyata Pemohon mendalilkan keberatannya bukan semua hasil dari keberatan saksi Pemohon sendiri tetapi keberatan saksi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang lainnya yaitu Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam). Hal mana Keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat penghitungan suara di TPS maupun Rekapitulasi di PPK yaitu berupa, undangan pemilih tidak dihitung, KPPS tidak memberi DPT kepada saksi di TPS dengan alasan DPT hanya 3 (tiga) rangkap yang diberikan oleh PPS, berita acara tidak berada dalam amplop/tersegel, yang hanya merupakan masalah teknis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau berpengaruh terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu terbukti secara nyata dan jelas kalau Pemohon tidak

dapat membuktikan dalil Pemohon, untuk itu sudah selayaknya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Hamparan Rawang tanggal 13 Desember 2010 (**Bukti T-10, Bukti T-10.1 s/d Bukti T-10.13**), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec. Hamparan Rawang
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	1.662
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	2.767
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	204
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	2.085
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	75
6	AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	1.412
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	218
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	8.423

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Hamparan Rawang, Pemohon bahkan tidak keberatan sama sekali terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Sungai Penuh. Pemohon juga tidak mendalilkan adanya

pelanggaran-pelanggarang atau kecurangan-kecurangan sebagaimana pemohon dalilkan di 3 (tiga) kecamatan lainnya.

16. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 24 dan halaman 25, mengenai keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 bahwasanya hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang Luber, Jurdil serta bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas.

17. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dengan tidak berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;

- j. akuntabilitas,
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, maka Termohon mempertanyakan kepada Pemohon apa yang menjadi parameter dan rasio dari Pemohon dalam mendalilkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 , bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kota Sungai Penuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kota Sungai Penuh. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kota Sungai Penuh dihadiri oleh Panwaslukada Kota Sungai Penuh, aparat kepolisian Kerinci, satpol PP Kota Sungai Penuh dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ke tidak jujur dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ke tidak jujur KPPS tersebut kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh sehubungan dengan proses

pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kota Sungai Penuh.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwasluka, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

- c. Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai

Penuh Tahun 2010, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang masuk Putaran ke 2 (dua) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh dan Penjabat Walikota Sungai Penuh, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
- f. Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.
- g. Berkenaan dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada.
- h. Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai

Penuh Tahun 2010, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. Berkenaan dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah menjalankan secara profesional oleh karena TERMOHON memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- j. Berkenaan dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, dengan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc*. Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

- k. Berkenaan dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
 - l. Berkenaan dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang profesional membutuhkan Sekretariat baik di tingkat Kota, Kecamatan, maupun di tingkat Kelurahan/Desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.
18. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;
- h. Menetapkan Pasangan calon Walikota dan Wakil walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Sungai Penuh dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslukada Kota Sungai Penuh dan KPU Provinsi Jambi;
- k. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih atau yang masuk putaran ke 2 (dua) dan membuat berita acaranya;

- m. Melaporkan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi;
 - n. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010;
 - p. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh, Penjabat Walikota Kota Sungai Penuh. (*menunggu putusan sidang MK RI*);
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang;
19. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana hingga proses Penghitungan Suara baik ditingkat TPS hingga Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan Kota, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon hanya mengajukan beberapa keberatannya yang tidak jelas dalam hal kejadian-kejadian khusus yang dituangkan oleh saksi Pemohon dalam Formulir keberatan saksi.

I. JAWABAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN SECARA MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 26 s/d halaman 60 mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara sistematis dan terencana pada tahapan persiapan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat kabupaten (TERMOHON), hingga pejabat di tingkat KPPS untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah **tidak benar dan terkesan mengada-ngada bahkan bisa menimbulkan fitnah,**

1. Pelanggaran terkait dengan Tahap Persiapan Pemilukada.

Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 melakukan keberpihakan atau ketidaknetralan Termohon.

Bahwa TERMOHON telah memposisikan diri sebagai **Penyelenggara yang tidak berpihak (Netral) dan memperlakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.**

Bahwa sikap memposisikan diri sebagai penyelenggara yang tidak berpihak (Netral) dengan berpedoman kepada asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah dilaksanakan secara baik mulai dari Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyelesaian.

Bahwa berkenaan adanya stiker yang dikeluarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 (satu) yang mencantumkan Logo KPU beserta Logo Kota Sungai Penuh, perlu Termohon jelaskan bahwa tidak pernah Termohon menyuruh atau memerintahkan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) agar membuat stiker dengan mencantumkan Logo KPU maupun Logo Kota Sungai Penuh, apa yang dilakukan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) tersebut semata-mata adalah karena inisiatif Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) itu sendiri. Hal mana sangat jelas dan nyata bahwa Termohon tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berkenaan mengadakan acara senam pagi setiap minggu pagi dengan memajang baliho kandidat di fasilitas umum adalah bukan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon melainkan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Termohon tidak pernah memerintahkan untuk melakukan kegiatan tersebut apalagi terlibat baik langsung dan tidak langsung dalam kegiatan tersebut,

Bahwa berkenaan adanya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU pada malam hari dalam waktu 5 jam serta adanya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diganti, perlu Termohon jelaskan bahwa proses pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dimulai dari tanggal 12 September 2010 dan berakhir pada tanggal 19 September 2010 jam 24.00 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 1 Juli 2010 *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 13/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/VIII/2010 tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 1 Agustus 2010 (**Bukti T-11**), dimana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU masih dalam tenggang waktu masa pendaftaran serta semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota memenuhi syarat administrasi.

Bahwa berkenaan dengan penertiban baliho, Termohon bersama-sama dengan Panwaslukada Kota Sungai Penuh, telah melakukan penertiban baliho semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa membeda-bedakan Pasangan Calon tersebut, bahkan pada saat penertiban baliho juga dibantu oleh Satpol PP Kota Sungai Penuh dan aparat kepolisian.

Bahwa terkait adanya mahasiswa yang dikondisikan pada saat Kunjungan Kerja Nyata (Kukerta) di setiap desa untuk mensosialisasikan salah satu kandidat, dalam hal ini Termohon tidak pernah memerintahkan kepada mahasiswa untuk mensosialisasikan salah satu pasangan kandidat.

Bahwa terkait di kec. Pesisir Bukit Termohon dan Panwaslukada telah mengkondisikan mahasiswa untuk memilih nomor urut 4 (empat) adalah tidak benar karena Termohon dan Panwaslukada tidak pernah melakukan ataupun memerintahkan hal tersebut.

Bahwa terkait adanya intimidasi dan money politik yang dialami saksi pemohon adalah merupakan pelanggaran yang harus dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh, bukan merupakan kewenangan termohon.

Bahwa terkait adanya arahan yang dilakukan oleh PPK dan Panwaslukada Kecamatan Hamparan Rawang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon tertentu adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah melakukan ataupun memerintahkan PPK dan Panwaslukada untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa terkait adanya oknum Pemerintah Provinsi Jambi dan Pejabat Kabupaten/Kota yang melakukan intervensi, tekanan untuk mengarahkan kepada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada huruf j halaman 28-29 adalah merupakan dalil yang tidak benar, tidak jelas, terkesan mengada-ada dan dapat menimbulkan fitnah, karena Termohon tidak pernah merasa diintervensi maupun ditekan oleh pihak-pihak manapun baik itu Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pejabat Kabupaten/Kota.

Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, kalau Termohon tidak ingin dan tidak berkehendak untuk menguntungkan Pasangan Calon manapun dengan melakukan pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan oleh karenanya Termohon semaksimal mungkin melaksanakan tugas **Penyelenggara yang tidak berpihak (Netral) dan memperlakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas demi pemilu yang luber, jurdil.**

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa keberpihakan dan ketidaknetralan pada tahap persiapan pemilukada adalah tidak terbukti, oleh karenanya harus dikesampingkan.

2. Pelanggaran terkait dengan Tahap Pemutakhiran Data berupa anak di bawah umur masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 s/d halaman 37 menyatakan adanya anak dibawah umur masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa Data Pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang

disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih pemilu terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah menyurati Kepala Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 5/KPU-KRC/VII2010 tertanggal 19 Juli 2010, perihal Mohon Penyampaian DP4 dan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010. **(Bukti T-12)**

Bahwa Penyerahan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci kepada PPS melalui PPK telah dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh PPS atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagai bukti bahwa pemilih sudah di data/dimutakhirkan oleh PPDP.

Bahwa hasil pemutakhiran data oleh PPDP selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari, dengan cara ditempel dikelurahan/desa atau di tempat-tempat umum yang mudah terbaca oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, maka PPS melakukan koreksi dan perbaikan terhadap DPS, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Bahwa DPSHP diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan koreksi selama 10 (sepuluh) hari.

Bahwa DPSHP juga disampaikan kepada Panwaslukada dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mendapat masukan dan saran, sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa Hasil Pemutakhiran DPSHP selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 09 tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 28 Oktober 2010. **(Bukti T-13).**

Bahwa DPT untuk PPS, KPPS, Petugas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota disampaikan melalui PPK. DPT juga disampaikan kepada Panwaslukada dan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dalam bentuk soft copy.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas sudah sangat jelas dan nyata kalau Termohon sudah melakukan semua tahapan-tahapan yang berkaitan dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah memberikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada masing-masing Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota untuk mendapatkan masukan dan saran baik mengenai anak dibawah umur yang masuk dalam daftar pemilih, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa apabila ternyata masih adanya anak dibawah umur yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tetap (DPT) ganda adalah bukan dikarenakan kesengajaan ataupun sesuatu yang direncanakan oleh Termohon dan bukan merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

3. Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif, Sistematis dan Terstruktur Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

Bahwa berkenaan dalil Pemohon pada halaman 38 s/d halaman 52 mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif, Sistematis dan Terstruktur Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kota Sungai Penuh, dimana selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota sungai Penuh Tahun 2010 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Sungai Penuh adanya Pelanggaran-Pelanggaran apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

4. Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif, Sistematis dan Terstruktur Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

Bahwa berkenaan dalil Pemohon pada halaman 53 s/d halaman 60 mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif, Sistematis dan Terstruktur Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kota Sungai Penuh, dimana selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota sungai Penuh Tahun 2010 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Sungai Penuh adanya Pelanggaran-Pelanggaran apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa terkait adanya intimidasi yang dilakukan Dosen STKIP kepada mahasiswanya guna menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) adalah dalil yang berlebih-lebihan, karena bagaimana mungkin Pemohon bisa membuktikan kalau mahasiswa STKIP akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa terkait adanya keberpihakan perangkat desa kepada salah satu Pasangan Calon adalah juga merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan atau yang dibesar-besarkan.

Bahwa terkait adanya keberpihakan penyelenggara pemilu kepada salah satu Pasangan Calon adalah tidak benar.

Bahwa terkait pada saat kampanye banyak melibatkan anak dibawah umur, dalam hal ini perlu Termohon jelaskan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, di mana sebelum memasuki masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan kampanye Termohon telah mengingatkan kepada masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk salah satunya adalah melibatkan anak di bawah umur.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAP PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN SECARA, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 61 s/d halaman 64 mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon pada tahap pemungutan suara, adalah **tidak benar dan terkesan mengada-ngada bahkan bisa menimbulkan fitnah,**

Bahwa Pemohon hanya menyatakan kalau Termohon telah melakukan pelanggaran pada tahap pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah kota sungai penuh tahun 2010 yang dilakukan secara, sistematis dan terstruktur, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan pelanggaran yang mana yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU).

Bahwa berkenaan dalil Pemohon pada halaman 64, mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif, Sistematis dan Terstruktur Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kota Sungai Penuh, dimana sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Sungai Penuh adanya Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, apakah itu pelanggaran administrasi yang seharusnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kerinci maupun pelanggaran pidana yang diteruskan ke pengadilan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

IV. JAWABAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (EMPAT).

Bahwa berkenaan dalil Pemohon pada halaman 65-66, mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Bersifat Masif, Sistematis dan Terstruktur Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kota Sungai Penuh, dimana sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Sungai Penuh adanya Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, apakah itu pelanggaran administrasi yang seharusnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kerinci maupun pelanggaran pidana yang diteruskan ke pengadilan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

V. JAWABAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SETELAH PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN SECARA, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 67 mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi setelah Pemungutan Suara, antara lain :

1. Panwaslu terlambat merespon laporan.
2. Panwaslu menginterfensi saksi pelapor di kantor Panwas.
3. Banyaknya saksi yang tidak menandatangani berita acara pleno di tingkat PPK dan tingkat Kota.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas adalah bukan merupakan suatu pelanggaran, apalagi yang namanya pelanggaran terstruktur dan sistematis, dimana Panwaslukada memiliki mekanisme atau tata kerja sendiri, kemudian apabila saksi tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak serta merta mengakibatkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara menjadi tidak sah, karena saksi tidak wajib harus menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Oleh karena itu dalil Pemohon menyatakan kalau Termohon telah melakukan pelanggaran setelah pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah kota sungai penuh tahun 2010 yang dilakukan secara, sistematis dan terstruktur adalah tidak benar dan tidak terbukti, maka dari itu harus dikesampingkan.

Bahwa terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi di Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hampan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Sungai Penuh sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada halaman 68-69 secara terstruktur dan terencana yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai Termohon sampai dengan tingkat KPPS adalah **tidak benar dan terkesan mengada-ada**, karena bagaimana mungkin Pemohon bisa mendalilkan

adanya pelanggaran tersebut sementara pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, baik Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung serta Kecamatan Sungai Penuh, Pemohon tidak berkeberatan dan tidak protes terhadap apa yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 68-69 tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

VI. JAWABAN TERMOHON TERHADAP ADANYA MONEY POLITIC YANG TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 70 s/d halaman 73 adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas di seluruh wilayah Kota Sungai Penuh, antara lain Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Sungai Penuh, yang telah dilaporkan ke pihak Panwaslukada Kota Sungai Penuh.

Bahwa berkaitan dengan penyelesaian laporan terhadap pelanggaran money politic bukan merupakan kewenangan Termohon, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada Kota sungai Penuh dan Gakkumdu.

Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwas Pemilukada Kota Sungai Penuh tentang telah terjadinya money politic dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan surat dari kepala Kepolisian Resor Kerinci Nomor B/504/XII/2010/Reskrim, perihal Pengembalian Berkas Laporan tertanggal 24 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh yang mana tembusannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci (**Bukti T-14**), menjelaskan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara terhadap laporan adanya money politic ternyata tidak cukup bukti atau tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga tidak dapat diteruskan ke pengadilan. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

VII. JAWABAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT YANG SUDAH MENJADI TEMUAN PANWAS AKAN TETAPI TIDAK DITINDAK LANJUTI.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 74 adanya pembiaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap laporan-laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon sangat berkeberatan, karena Pemohon tidak pernah melakukan pembiaran terhadap laporan-laporan pelanggaran, disamping itu juga segala yang berkaitan dengan laporan-laporan pelanggaran seharusnya disampaikan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh, dimana sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Sungai Penuh adanya Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, apakah itu pelanggaran administrasi yang seharusnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kerinci maupun pelanggaran pidana yang diteruskan ke pengadilan yang dilakukan oleh semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

VIII. JAWABAN TERMOHON ATAS PERNYATAAN NINIK MAMAK, DEPATI NAN BERTUJUH, LEMBAGA ADAT, PERSATUAN WARGA SUNGAI PENUH ASAL JAWA TERKAIT DENGAN PENOLAKAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam Permohonannya pada halaman 75 s/d halaman 83 mengenai penolakan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dengan berdasarkan atas Pernyataan Ninik Mamak, Depati Nan Bertujuh, Lembaga Adat, Persatuan Warga Sungai Penuh Asal Jawa.

Bahwa Termohon menolak sekaligus keberatan terhadap dalil Pemohon tersebut, karena disamping apa yang menjadi alasan di dalam surat pernyataan tersebut adalah merupakan alasan yang mengada-ada, dicari-cari atau lebih

bersifat **asumsi** saja sehingga perlu dibuktikan kebenarannya, selain dari pada itu surat pernyataan tidaklah bisa dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 karena lebih bersifat **subyektif**, hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan dari semua surat pernyataan yang alasannya adalah sama seakan-akan hal ini sesuatu yang dikondisikan, kemudian surat pernyataan tersebut tidaklah dapat dikatakan mewakili semua Ninik Mamak, Depati Nan Bertujuh, Lembaga Adat, Persatuan Warga Sungai Penuh Asal Jawa apalagi mewakili atas nama seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah TERMOHON uraikan di atas, maka TERMOHON memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 15 Desember 2010 dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 14 Tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2010, tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

- Bukti T – 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010, tertanggal 24 Oktober 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- Bukti T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2010, tertanggal 26 Oktober 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- Bukti T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010, tertanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 15 Desember 2010 (Model DB-KWK.KPU).
- Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di

Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. (MODEL DA-KWK.KPU).

- Bukti T-6.1 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.2 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Puding Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.3 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.5 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.6 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

- Bukti T-6.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Sembilan Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Baru Tanah Kampung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-6.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di

Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. (MODEL DA-KWK.KPU).

- Bukti T-7.1 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-7.2 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-7.3 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-7.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-7.5 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-7.6 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-7.7 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

Bukti T-7.8 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

Bukti T-7.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. (MODEL DA-KWK.KPU).

Bukti T-8.1 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.2 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.3 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Kelurahan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

- Bukti T-8.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.5 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Pasar Baru Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.6 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Lebu Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.7 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.8 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.9 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.10 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Talang lindung Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.11 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.12 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sungai Jernih Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.13 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.14 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa Lawang Agung Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.15 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Permanti Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Bukti T-8.16 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d

TPS 03 Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

- Bukti T-8.17 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Karya Bakti Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.18 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Pondok Agung Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-8.19 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Amar Sakti Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. (MODEL DA-KWK.KPU).
- Bukti T- 9.1 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- Bukti T- 9.2 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sri Menanti Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-9.3 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

- Bukti T-9.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Keras Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-9.5 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Bento Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-9.6 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Tengah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-9.7 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-9.8 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Seberang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-9.9 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d

TPS 02 Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

Bukti T-9.10 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

Bukti T-9.11 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kampung Tengah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

Bukti T-9.12 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Dujun Sakti Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

Bukti T-9.13 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Limau Manis Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

Bukti T-9.14 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Koto Baru Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

Bukti T-9.15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Permai Indah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

- Bukti T-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. (MODEL DA-KWK.KPU).
- Bukti T-10.1 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- Bukti T- 10.2 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Dusun Di Ilir Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-10.3 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-10.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Larik Kemahan Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-10.5 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-10.6 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d

TPS 02 Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Bukti T-10.7 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Pahing Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Bukti T-10.8 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Bukti T-10.9 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Bukti T-10.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Bukti T-10.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Bukti T-10.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Bukti T-10.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa Kampung Di Ilir Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

- Bukti T-11 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 1 Juli 2010 juncto Pengumuman KPU Kabupaten Kerinci Nomor 13/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/VIII/2010 tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 1 Agustus 2010.
- Bukti T-12 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kerinci Nomor 5/KPU-KRC/VII/2010 perihal Mohon Penyampaian DP4 dan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh.
- Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 28 Oktober 2010.
- Bukti T-14 Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Kerinci Nomor B/504/XII/2010/Reskrim, perihal Pengembalian Berkas Laporan tertanggal 24 Desember 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan 11 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pahrizal

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanah Kampung.
- Di Kecamatan Tanah Kampung terdapat 19 TPS Dari 13 Desa.
- Pemungutan suara berjalan lancar.
- Saat Penghitungan suara di tingkat kecamatan ada beberapa protes.
- Protes dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 1 Desa Tanjung Bunga berita acara tidak tersegel, dan dalam keadaan terbuka.
- DI TPS 1 dan TPS 2 Desa Koto Tuo Berita Acara di luar sampul.

- Di Desa Sembilan dan di Desa Kuto Baru Tanah Kampung, kunci kotak hilang.

2. Marsa Yulizon

- Saksi adalah PPK Kecamatan Kumun Debai.
- Pemungutan suara berjalan lancar, walaupun ada benturan fisik antar pemilih, karena salah satunya tidak menerima kartu pemilih di TPS 2 Ranah Kayu Embun, namun akhirnya memilih dengan menggunakan KTP.
- Perolehan suara tertinggi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Perolehan Suara Nomor Urut 1 sejumlah 1.121. Perolehan suara Nomor Urut 2 sejumlah 280 suara, perolehan suara nomor urut 3 sejumlah 218 suara.

3. Muh. Aris Asaad

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sungai Penuh.
- Tidak ada kejadian khusus pada saat pemilihan, semua berjalan normal.
- Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 6.326 suara, dan perolehan suara AJB sejumlah 2.245 suara.

4. Aswadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Hamparan Rawang.
- Proses pemilihan berjalan lancar tidak ada kejadian khusus.
- Tidak ada keberatan tertulis yang ditandatangani.

5. Fitri Mizal

- Saksi adalah PPK Kecamatan Pesisir Bukit.
- Terdapat 33 TPS di Kecamatan Pesisir Bukit Dari 15 desa.
- Pada hari H tidak ada kejadian khusus dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi di berita acara TPS dan tidak ada laporan kepada saksi.
- Pada saat pleno di tingkat kecamatan muncul beberapa keberatan dari saksi nomor urut 6 dan nomor urut 3.

- Saksi nomor urut 6 keberatan mengenai surat undangan pemilih, adanya kotak suara yang dicurigai tidak dihitung. Saksi meminta kertas surat suara yang dicoblos sesuai dengan surat undangan yang masuk, dan saksi mencurigai adanya pemilih yang memilih dua kali. Namun PPK menolak karena tidak ada formulir keberatan yang diisi di tingkat TPS.
- Keberatan dari Saksi nomor urut 3 yaitu Di Desa Jujung Sakti TPS 1 Berita Acara dari KPPS tidak disegel, namun perhitungannya sama.
- Saksi nomor urut 3 juga berkeberatan karena TPS 1, Desa Permai Indah. Amplop Berita Acara tidak bersegel dan amplop dalam berkeadaan terbuka, namun perhitungannya sama.
- Saksi nomor urut 3 juga berkeberatan TPS 1 dan 2 Desa Koto Limau Manis 77 orang pemilih tidak menggunakan hak pilih. Dan KPPS tidak memberikan DPT kepada saksi.
- Saksi Nomor Urut 3 juga berkeberatan bahwa Di TPS 1, Desa Koto Tengah, Berita Acara tidak dimasukkan dalam sampul. Dan atau tidak bersegel, namun perhitungannya sama.
- TPS 2 Koto Tengah, tidak ada berita acara di penghitungan yang diambil dari kotak suara yang disegel, berita acara dari luar, namun perhitungan suara sama.

6. Dahrizal

- Di TPS 1 Desa Koto Limau Manis undangan yang beredar sesuai dengan DPT sejumlah 502, cadangannya sejumlah 13 lembar.
- Di TPS 1 Desa Koto Limau Manis yang memilih mencapai 100%.
- Tidak ada keberatan baik secara lisan maupun mengisi formulir.
- Semua saksi tandatangan formulir C-1.
- Kepolisian berada di tempat pemungutan suara.

7. Adrizal

- Saksi dituduhkan oleh Saksi Pemohon bernama Sasdodi Hendri bahwa saksi datang dan mencoblos di TPS 1 Desa Koto Bento Kecamatan Pesisir Bukit, padahal hal itu tidak benar.

- Karena Sasdodi berasal dari Kecamatan Sungai Penuh, sedangkan Saksi berasal dari Kecamatan Pesisir Bukit.

8. Roli Putra

- Saksi adalah Wakil ketua BEM STKIP Muhamadiyah Jambi di Kota Sungai Penuh.
- Ahmadi Zubir tidak pernah mengintruksikan kepada BEM dan mahasiswa lainnya untuk memilih beliau.
- Saksi pun tidak pernah melihat dan mendengar hal demikian.
- Saksi tidak mengetahui bahwa di Kampus STKIP ada penggalangan massa.
- Saksi tidak pernah mengetahui adanya pemaksaan kepada mahasiswa dari dosen maupun pimpinan STKIP.
- BEM melakukan audiensi dengan dosen, bahwa tidak boleh ada penekanan.

9. Bahadur

- Saksi adalah mahasiswa STKIP Muhamadiyah Jambi di Kota Sungai Penuh.
- saksi tidak pernah dan tidak mau diintervensi oleh dosen, maupun pimpinan STKIP terkait pemilukada.

10. Khaidirman, S.Pd, M.Si

- Saksi adalah Pembantu Ketua II STKIP Muhammadiyah Wilayah Jambi.
- Kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Pemohon bernama Ikhwan Diadora, benar yang bersangkutan memang terdaftar sebagai mahasiswa, tapi sejak semester ganjil 2010 sudah tidak aktif.
- Kesaksian Saksi Pemohon bernama Septra Deni, memang tercatat sebagai mahasiswa, namun yang bersangkutan tidak aktif sejak 2008.
- Emi Hayati, Tuti, dan Supratman, tidak tercatat sebagai mahasiswa.
- Donar Iskandar, tercatat sebagai mahasiswa, namun yang bersangkutan tidak aktif sejak awal semester genap 2009.

- Tidak pernah ada rapat atau pengumpulan mahasiswa, di kampus yang mengarahkan mahasiswa untuk memilih nomor 4.
- Tidak ada penekanan kepada mahasiswa untuk memilih nomor 4.

11. Jamnur

- Saksi adalah Ketua forum Kepala Desa Kecamatan Pesisir bukit.
- Saksi tidak pernah memaksa masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal 24 Oktober 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 **(Bukti PT.1-1)**.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 08 Tahun 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 26 Oktober 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 1 (satu) **(Bukti PT.1-2)**.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh dan merupakan Puncak Pesta Demokrasi di Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang diikuti oleh Para Pemohon dan Pihak Terkait 1.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal **15 Desember 2010**, didapat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut : **(Bukti PT.1-3)**.

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara	Prosentase
1	Prof. DR. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	10.827	22,29 %
2	Drs. Dahnil Miftah, Msi dan Yos Adrino, SE	4.929	10,15 %
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri	7.624	15,69 %
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, SPd., Dpt	11.874	24,44 %
5	Ir. H. Zubir Muchtar dan Zamzami	1.685	3,47 %
6	Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	8.146	16,77 %
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, SPd	3.496	7,20 %
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		48.581	100

Bahwa Pihak Terkait 1 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 **(Bukti PT - 4)**.

Bahwa di dalam Permohonan Para Pemohon pada halaman 8 poin 2 disebutkan bahwa Para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2010, yang menetapkan Pihak Terkait 1 untuk Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, oleh karena itu dalam hal ini Pihak Terkait 1 sangat berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :

“Ayat 2 : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada”.

“ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan / atau surat keterangan untuk itu”.

Dengan demikian, Pihak Terkait 1 memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang terdaftar dalam Register Perkara Konstitusi Nomor 229/PHPU.D-VIII/2010 dan Register Perkara Konstitusi Nomor 230/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait 1 hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait 1 saja.

Bahwa Pihak Terkait 1 secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait 1.

Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 8 angka 2 menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010.

Bahwa keberatan pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 pemohon didasarkan pada hasil Pemilukada yang bertentangan dengan asas jujur dan banyaknya kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang nyata secara massif, sistematis dan terstruktur diseluruh wilayah Kota Sungai Penuh yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar, terhadap hasil perolehan suara akhir milik pemohon.

Bahwa segala apa yang menjadi keberatan pemohon tersebut di atas adalah **tidak benar**, karena pihak terkait 1 telah mengikuti semua tahapan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggara pemilu Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa pernyataan pemohon yang mendalilkan Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kota Sungai Penuh adalah tidak berdasar dan menyesatkan karena apabila pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan diseluruh wilayah Kota Sungai Penuh,

itu artinya diseluruh kecamatan-kecamatan dan seluruh desa-desa dalam wilayah Kota Sungai Penuh terdapat 152 TPS, sebagaimana dalil pemohon di atas maka pemohon wajib dan atau harus membuktikan dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi ini, karena secara hukum berlaku asas "siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan".

Bahwa pengertian pelanggaran bersifat terstruktur, sistimatis dan massif adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara berjenjang sampai ketingkat desa, kecurangan itu juga bersifat sistematis yakni direncanakan secara matang melalui langkah-langkah tertentu, termasuk adanya kontrak politik. Selain itu kecurangan dikatakan bersifat massif karena mengakibatkan kesalahan yang sangat besar.

Apa yang dimaksud terstruktur, sistimatis dan massif itu? "Terstruktur artinya dilakukan melalui jenjang hirarki kekuasaan pemerintah, melibatkan pejabat propinsi, Bupati, Camat, Lurah dan sebagainya. Sistematis artinya dengan sengaja dilaksanakan melauai pertemuan-pertemuan, kontrak-kontrak yang menargetkan suara tertentu bahkan melalui penugasan yang dilaksanakan untuk melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar asas penyelenggara pemilu, misalnya menyuruh lurah menyontreng seluruh surat suara. Sedangkan massif artinya jumlah suara yang diperoleh secara curang itu sangat besar" (Rita Triana Budiarti, 2010 ON THE RECORD MAHFUD MD DI BALIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Murai Kencana, Jakarta, hal 73 dan 76).

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas keberatan Pemohon dengan dalil kecurangan kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan massif tidak terpenuhi, karena semua dalil dalil keberatan pemohon dalam perkara ini hanya bersifat parsial dan sporadis karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa keberatan yang dinyatakan oleh pasangan calon Drs. Zulhelmi, SH, MM, dan Ir. Novizon, ME (pasangan calon nomor urut 6) melalui saksinya Arwan Bil Habsi yang dalam perkara ini dijadikan dalil keberatan pihak pemohon (pasangan calon nomor urut 3) berkenaan dengan masalah politik uang yang diduga dilakukan oleh pihak terkait 1 pada halaman 11 huruf e, f, g, h, i, j, m, n, o adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

- Pada huruf e dinyatakan “sejumlah uang tunai Rp.1000.000,- terdiri dari 20 lembar uang Rp.50.000,- diserahkan dengan nomor 1 diterima langsung dari ibu AJB, apa yang didalilkan tidak jelas atau kabur, apa dan siapa yang dimaksud diserahkan dengan nomor 1”. Karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.
- Sedangkan adanya dugaan politik uang baik yang dilakukan oleh Tim AJB dan atau oleh AJB langsung pada huruf f, g, h, i, j, m n, o adalah tidak benar, karena pihak terkait 1 sangat menghormati proses Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dengan menjunjung tinggi asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa keberatan pemohon pada angka 1 huruf a halaman 27 menyatakan adanya stiker pasangan calon nomor urut 1 yaitu Prof. DR. H. Asafri Jaya Bakri, MA. dan Ardinal Salim yang memakai logo KPU dan logo Kota Sungai Penuh adalah sangat tidak berdasar, karena stiker dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi cara menconteng/mencoblos kepada masyarakat, pencantuman logo KPU dimaksudkan karena KPU selaku penyelenggara Pemilukada, sedangkan pencantuman logo Kota Sungai Penuh karena Pemilukada tersebut dalam wilayah pemerintahan Kota Sungai Penuh, jadi hal tersebut bukanlah pelanggaran Pemilukada seperti yang dimaksud keberatan pemohon (**Bukti PT.1-5**).

Bahwa keberatan Pemohon pada halaman 26 dan 27 angka 1 huruf h yang menyatakan adanya intimidasi dan politik uang yang dialami saksi pemohon di TPS yang diancam/dibujuk dengan uang adalah **tidak benar**.

Bahwa dalil pemohon pada halaman 65 angka 1 yang mendalilkan adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 (pihak terkait 1) yang bersifat terstruktur sistematis dan massif secara terang dan kasat mata *kemasyarakat pilih* adalah tidak benar dan terlalu mengada ada, karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon belaka.

Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 65 angka 2 yang menyatakan adanya aparat desa dikecamatan Kumun Debai dan keluarganya membagikan uang kemasyarakat adalah tidak jelas, aparat desa mana dan masyarakat desa mana, dan itu tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan pihak terkait 1, karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya Pegawai Staf Tata Usaha STAIN Kerinci yang bernama SABKI yang mencoblos dua kali di Desa Pendung Hiang, adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait 1, karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 50 angka 3 huruf a, b, c dan d, tentang dugaan politik uang dikecamatan Hamparan Rawang dilakukan oleh Tim nomor urut 1, adalah tidak benar;

Bahwa dalil pemohon pada halaman 69 sampai dengan halaman 73 yang menyatakan adanya politik uang yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilu Kota Sungai Penuh Tahun 2010, pada angka 1 Kecamatan Kumun Debai huruf a, b, c, d, e, f, g dan juga pada Kecamatan Sungai Penuh pada angka 3 huruf a dan b, adalah tidak benar.

Bahwa segala apa yang pemohon dalilkan tentang adanya dugaan Money politik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 (Pihak Terkait 1) pada halaman 38 angka 1.a. Kecamatan Kumun Debai, pada angka i sampai dengan xxii adalah sangat tidak beralasan, karena perolehan suara pada kecamatan Kumun Debai yang memperoleh suara terbesar adalah pasangan calon Drs. H. Zulhelmi, SH, MM dan Ir. Novizon, ME. Dengan perolehan suara 1988 suara sedangkan pasangan calon Prof. DR. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim hanya memperoleh 1.121 suara.

Bahwa dalil pemohon pada halaman 28 dan 29, Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jambi terbukti mendukung AJB (pihak terkait 1) hanya karena saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi masa pendukung banyak dari kalangan mahasiswa STAIN KERINCI yang berasal dari Kecamatan Tanah Kampung, adalah sangat tidak beralasan. Karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada halaman 46 angka 2 huruf a sampai dengan huruf j di Kecamatan Sungai Penuh adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan, karena baik AJB (pihak terkait 1) maupun isterinya tidak pernah memberikan uang seperti yang didalilkan pemohon, apalagi di Kecamatan Sungai Penuh tersebut Pemohonlah (Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri) yang memperoleh suara terbesar yakni 6.235 suara sedangkan pasangan Prof. DR. H.


Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim hanya memperoleh 2.245 suara, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci yang berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri.
- b. jujur.
- c. adil.
- d. kepastian hukum.
- e. tertib penyelenggara.
- f. kepentingan umum.
- g. keterbukaan.
- h. proporsionalitas.
- i. profesionalitas.
- j. akuntabilitas.
- k. efisiensi, dan
- l. efektivitas.

Bahwa Pihak Terkait 1 telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Kerinci secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai terjadinya Penggunaan Politik Uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan aspek hukum Politik Uang sebagai berikut:



Keterangan :

- (a). Calon Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan *money politic*;
- (b). Diketahui Panwaslu;
- (c). Oleh Panwaslu dilaporkan ke POLRI;
- (d). Setelah cukup bukti diserahkan ke Kejaksaan;
- (e). Di Proses di muka Pengadilan Negeri;

Bahwa semua dalil pemohon yang berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana pemilu pada Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 adalah tidak terbukti kebenarannya, karena berdasarkan surat dari Kepolisian Republik Indonesia Resort Kerinci Nomor : B/504/XII/2010, yang ditujukan pada Panwaslu Kota Sungai Penuh, Perihal Pengembalian 26 berkas laporan tertanggal 24 Desember 2010, yang menyatakan: sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikembalikan berkas laporan dugaan tindak Pidana Pemilu sebanyak 26 berkas laporan yang saudara serahkan kepada Polres Kerinci, karena berdasarkan hasil gelar tidak terpenuhi syarat formil dan materil (**Bukti PT.1-6**).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait 1 uraikan di atas, maka Pihak Terkait 1 memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Pihak Terkait 1 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
5. Menyatakan Sah Demi Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 sebagai berikut:

- Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010, tertanggal 24 Oktober 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang Memenuhi Syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2010, tertanggal 26 Oktober 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

- Bukti PT-5 Fotokopi Contoh Surat Suara Pihak Terkait 1.
- Bukti PT-6 Fotokopi Surat Kepolisian Republik Indonesia Resort Kerinci Nomor: B/504/XII/2010, tertanggal 24 Desember 2010.
- Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB – ARDINAL Calon Walikota – Wakil Walikota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016 Kota Sungai Penuh Nomor : 01/PENJAB-TKP-AJB-AS/X/2010 Tentang Tim Kampanye Pemenangan Prof. Dr. H. ASAFRI JAYA BAKRI, MA – ARDINAL SALIM (AJB – ARDINAL) Calon Walikota & Wakil Walikota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, tertanggal 06 Oktober 2010.
- Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor: 20 – S. Penuh/AJB/VIII/2010 Tentang Tim AJB Sukses Kecamatan Kumun Debai Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016, tertanggal 25 September 2010.
- Bukti PT-9 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor: 49 – S. Penuh/AJB/VIII/2010 Tentang Tim AJB Sukses Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016, tertanggal 25 September 2010.
- Bukti PT-10 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor : 51 – S. Penuh/AJB/VIII/2010 Tentang Tim AJB Sukses Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016, tertanggal 25 September 2010.
- Bukti PT-11 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor : 53 – S. Penuh/AJB/VIII/2010 Tentang Tim AJB Sukses Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016, tertanggal 25 September 2010.

- Bukti PT-12 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor : 54 – S. Penuh/AJB/VIII/2010 Tentang Tim AJB Sukses Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016, tertanggal 25 September 2010.
- Bukti PT-13 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor : 55 – S. Penuh/AJB/IX/2010 Tentang Tim AJB Sukses Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016, tertanggal 25 September 2010.
- Bukti PT-14 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor : 70 – S. Penuh/AJB/VIII/2010 Tentang Tim AJB Sukses Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2010 – 2015, tertanggal 25 September 2010.
- Bukti PT-15 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor : 81 – S. Penuh/AJB/IX/2010 Tentang Tim Pemenangan AJB Sukses Kecamatan Sungai Penuh Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2010 – 2015, tertanggal 30 September 2010.
- Bukti PT-16 Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor : 34 – S. Penuh/AJB/IX/2010 Tentang Tim Pemenangan AJB Sukses Kecamatan Tanah Kampung Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2010 – 2015, tertanggal 30 September 2010.

Selain itu, Pihak Terkait menghadirkan 7 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 4 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mayanis

- Saksi dari Tim AJB adalah Tim pemenang sebagai bagian logistik.
- Saksi adalah penjaga rumah yang stand by 24 jam.

- Masyarakat yang ingin menghubungi AJB atau istri tidak mudah. Karena harus mengisi buku tamu dan melewati penjagaan.
- Tidak benar Sasdodi, Hendriadi, Dede, dan Abu Sama bertemu dengan Ibu AJB tanggal 10 Desember di rumah dan menerima uang. Karena pada pukul 10 Ibu AJB sudah berangkat belanja. Dan saksi tidak pernah membukakan pintu.

2. Ahmad Rosidi

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan AJB di Kecamatan Sungai Penuh.
- Tidak pernah ada instruksi dan perintah dari AJB dan Ardinal untuk membagi2 uang kepada masyarakat.
- Saudara Hendrik dan Dede bukan Tim Pemenangan AJB.

3. Zulpan

- Tim Pemenangan AJB Kecamatan Kumon Debai Bagian Humas.
- AJB tidak pernah membagi-bagi uang di Kumon Debai.
- Kepala Desa Kumon Debai tidak terlibat sebagai Tim AJB.
- Nora Bukan Tim AJB.

4. Ardiman

- Koordinator Pengerah Massa di Kecamatan Hamparan Rawang dari Tim Pemenangan AJB.
- Tidak pernah ada instruksi AJB untuk membagi uang kepada pemilih.
- Tidak benar tuduhan Azir mengenai keterlibatan PNS karena Pak Azir adalah PNS, guru SMA Negeri 4 Sungai Penuh, dan adik Wakil Walikota nomor urut 6, dan rumah Azir adalah posko nomor urut 6.
- Yulisman menuduh Diman membagi uang kepada masyarakat. Tidak benar. Karena Nama saksi adalah Ardiman, bukan hanya Diman.

5. Muzakir Walad

- Saksi sebagai Sekretaris Tim Pemenangan AJB tingkat Kota.

- Saksi tidak pernah mengeluarkan surat penugasan untuk membagi-bagikan uang.
- Tidak pernah ada Kebijakan AJB untuk melakukan money politics.
- Secara struktural saksi tidak pernah melakukan hal itu, dan tidak pernah mengintruksikan kepada Tim.
- Di dalam TIM AJB tidak ada TIM Keluarga, yang ada adalah Tim Pemenangan.

6. Puadi

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan AJB Ardinal Kota Sungai penuh.
- Dalam rangka pemenangan AJB Ardinal, saksi tidak pernah mengintruksikan untuk membagi-bagi uang.

7. Ferry Satria

- Saksi adalah Tim Pemenangan DPP PKS Kota Sungai Penuh.
- Saksi membantah tuduhan Dody Haryanto yang menyatakan bahwa saksi membagikan uang.
- Dody Haryanto sebelum massa kampanye pernah dipanggil untuk minta tolong untuk menyebarkan kalender ke masyarakat untuk kampanye. Beliau meminta imbalan jasa sejumlah 100.000.
- Setelah Dody Haryanto menyelesaikan tugasnya hubungan tidak berlanjut lagi.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kota Sungai Penuh dalam persidangan tanggal 4 Januari 2011 dan menerima keterangan tertulis yang diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2011, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor: 109/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/X/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010. (**Bukti 1 terlampir**)

Bahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kada Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010, yang dimiliki Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh, bahwa data perolehannya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA Dan Ardinal Salim	10 827
2	Drs. Dahnii Miftah, Msi Dan Yos Adrino, SE	4 929
3	Drs. Hasvia, MTP Dan Ir. Amrizal Jufri	7 624
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM Dan Mushar Azhari, SPd, DPT	11 874
5	H. Zubir Muchtar Dan Zamzami	1 685
6	Drs. Zulhelmi, SH, MM Dan Ir. Novizon, ME	8 146
7	Syafriadi, SH Dan Nasrun Farud, SPd	3 496

(Bukti 2 terlampir)

Bahwa benar ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon II pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara keberatan mana disampaikan oleh Arwan Model DB2-KWK.KPU tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kerinci yaitu: Wazirman, SAg, MM (Bukti 3)

Bahwa menanggapi pokok-pokok keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon II sebagaimana diutarakan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9, kami sampaikan bahwa:

1. Benar ada keberatan saksi dan kejadian khusus yang disampaikan saksi pemohon sesuai Model DB2-KWK.KPU yang diajukan oleh Arwan Bil Hapsi serta ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya menyampaikan:

- A. Jumlah suara tidak cocok, terjadi pengurangan 88 menjadi 87 di TPS II Desa Ulu Air;
- B. saksi tidak setuju rekapitulasi di TPS I Desa Air Teluh;
- C. rekapitulasi di muara Jaya TPS I tidak ada amplop, tidak ada segel;
- D. Desa Kumun Debai TPS II suara tidak sah dengan suara sah tidak cocok;
- E. Sejumlah uang tunai Rp. 1000 000 terdiri dari 20 lembar Rp. 50 000 yang diserahkan dengan no.1 diterima langsung dari ibu AJB no urut 1;
- F. Tim AJB diberi surat tugas untuk membagi uang ke masyarakat;
- G. Tim AJB memberi uang Rp. 100 000 kepada Mat Alifiah untuk memilih No. 1
- H. Dst sampai huruf u...

Dari keseluruhan yang menjadi keberatan saksi pemohon, ada yang kemudian di laporkan kembali secara tertulis maka yang demikian Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh menindaklanjuti berdasarkan laporan tersebut; selain itu ada juga yang tidak ada di laporkan sesuai syarat formil dan materil laporan dengan menyebutkan saksi atau alat bukti lain hal yang demikian Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh tetap menindaklanjutinya dan menjadikan hal yang demikian sebagai informasi awal dugaan tindak pidana pemilu tetap dilakukan pengkajian dan ditindak lanjuti sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku,

Bahwa terkait dengan keberatan yang diutarakan oleh Musnardi Monasir kami sampaikan bahwa benar ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai Model DB2-KWK.KPU tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi pemohon dan ketua KPU Kabupaten Kerinci **(Bukti 3 terlampir)**.

Bahwa terkait dengan keberatan yang diutarakan oleh Zulmasri Rida,BBA.,S.E, kami sampaikan bahwa benar ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai Model DB2-

KWK.KPU tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi pemohon dan ketua KPU Kabupaten Kerinci (**Bukti 4 terlampir**).

Terkait dengan pendapat Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci pada tahapan persiapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya sticker pasangan calon Nomor urut 1 yang mana memuat logo KPU dan logo Pemerintah kota Sungai Penuh. Namun begitu, setelah Panwaslu melakukan klarifikasi kepada KPU maupun Pemerintah kota Sungai Penuh, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah setuju atau mengizinkan logo KPU maupun logo Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut dicantumkan dalam stiker atau alat peraga kampanye pasangan calon Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan ardinal Salim;
- Bahwa benar di lapangan merdeka Kota Sungai Penuh dilaksanakan senam pagi di setiap minggunya. Bahwa lapangan merdeka tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kepolisian, KPU, Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh, Kesbangpol, Satpol PP, Tim Kampanye Pasangan Calon, yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU, ditetapkan sebagai salah salah satu tempat kampanye rapat umum (**Bukti 5 terlampir**);
- Terkait dengan penertiban baliho yang oleh Pemohon disampaikan bahwa Termohon dan Panwaslu Kada tidak bisa melakukan penertiban terhadap baliho Pasangan Calon No. Urut 1 dan 4 adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terpadu Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sungai Penuh yang dihadiri oleh KPU, Panwaslu Kada, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, Satpol PP Kota Sungai Penuh, Kesbangpol Sungai Penuh, Ke Tujuh Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon menyepakati bahwa Tim masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota akan melakukan penertiban alat peraga kampanye secara bersama-sama, selain itu juga menyepakati apabila tanggal 9 November 2010 Tim masing-masing Pasangan Calon belum menurunkan alat peraga Kampanye, maka Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahu kepada peserta Pemilu. Dan dalam

Rakor tersebut juga menyepakati bahwa Tim Penertiban alat peraga kampanye terdiri dari KPU Kabupaten Kerinci, Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, dan Pemerintah Daerah Sungai Penuh, di mana sebagai eksekutor teknis terdiri dari Satpol PP Kota Sungai Penuh, Kesbangpol Kota Sungai Penuh dan Kabid Tata Kota. **(Bukti 6 terlampir)**

d/e/ Bahwa terkait dengan adanya Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU pada malam hari, dalam waktu 5 jam; Adanya pasangan calon yang diganti untuk selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama semua syarat administrasi bisa dinyatakan lengkap oleh KPU, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut: bahwa masa pencalonan Pemilu Kada Kota Sungai Penuh, Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh tidak dapat melakukan fungsi pengawasan secara maksimal, hal ini dikarenakan dalam proses pencalonan tersebut, Panwaslu Kada Kota Sungai penuh kesulitan memperoleh akses data dari KPU Kabupaten Kerinci, meskipun telah dilakukan permohonan permintaan salinan dokumen pendaftaran bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan surat nomor 30/PPPKD-SPn/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 perihal **Permintaan Salinan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**; Dan yang kedua dengan surat nomor 56/PPPKD-SPn/XI/2010 tertanggal 3 November 2010 perihal **Menyusul Surat Pertama Tentang Permintaan Salinan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**. Namun terhadap permohonan permintaan salinan berkas pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tersebut hingga saat ini tidak pernah diberikan. **(Bukti 7 dan Bukti 8 terlampir).**

- f. Bahwa Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh tidak pernah memperoleh laporan maupun temuan terkait adanya mahasiswa yang dikondisikan Kunjungan Kerja Nyata di setiap desa dalam rangka mensosialisasikan salah satu kandidat;
- g. Bahwa tidak benar di Kecamatan Pesisir Bukit telah terjadi di mana Termohon dan Panwaslu Kada Kecamatan mengkondisikan mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal tersebut telah dimintakan

klarifikasi oleh Panwalsu Kada Kota Sungai Penuh. Dan hasil klarifikasi tersebut sebagai tertuang dalam Surat Pernyataan Panwascam yakni Roni Kurniawan, Adminur dan Safwan, S.Ag tertanggal 2 Januari 2011, yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar Panwaslu Kecamatan Pesisir Bukit mengkondisikan mahasiswa untuk memilih kandidat Nomor 4 **(Bukti 9 terlampir)**;

- h. Bahwa Panwaslu Kada tidak pernah memperoleh laporan maupun temuan adanya intimidasi yang dialami saksi pemohon di TPS yang diancam/dibujuk dengan uang.
- i. Bahwa benar Panwaslu Kada menerima laporan dari Ir. Novison, M.E yang menyatakan adanya arahan yang dilakukan oleh PPK dan Panwaslu Kada Kecamatan Hamparan Rawang dalam rangka memenangkan salah satu Pasangan Calon tertentu, yakni yang terjadi di Hotel Serambi Madinah Sungai Medang pada tanggal 5 November 2010. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh memanggil serta melakukan klarifikasi terhadap PPK dan Panwascam Hamparan Rawang pada tanggal 20 Desember 2010. Adapun atas klarifikasi tersebut, kemudian Panwascam Hamparan Rawang membuat surat pernyataan pada tanggal 20 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panwascam Hamparan Rawang yakni Amri Hadi, S.H, Hafizar, S.Pd dan Hendri. Adapun pokok surat pernyataan tersebut yakni:
 - 1. Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang tidak pernah mengundang 3 (tiga) kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh untuk menghadiri pertemuan di Desa Sungai Medang;
 - 2. Tidak benar ada arahan-arahan dari PPK untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kada di Kecamatan Hamparan Rawang, yang ada adalah arahan untuk melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang membantah dengan tegas semua yang tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. Novison, ME sebagai calon Wakil Walikota Sungai Penuh.

(Bukti 10 terlampir).

PPK pun pada saat yang bersamaan membuat surat pernyataan (tanggal 20 Desember 2010) yang ditanda tangani oleh Ketua PPK Hamparan Rawang yakni Drs. Aswadi. Beliau menyatakan sebagai berikut:

1. PPK Kecamatan Hamparan Rawang membantah dengan tegas semua yang tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. Novizon, ME sebagai calon Wakil Walikota Sungai Penuh;
2. Tidak benar ada arahan-arahan dari PPK untuk mealakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kada di Kecamatan Hamparan Rawang, yang ada adalah arahan untuk melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. PPK Kecamatan Hamparan Rawang tidak pernah mengundang 3 (tiga) kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh untuk menghadiri pertemuan di Desa Sungai Medang.

(Bukti 11 terlampir).

- j. Terkait dengan keberatan Pemohon yang mengatakan bahwa terdapat oknum Pemerintah Propinsi dan Pejabat Kabupaten Kota yang melakukan intervensi, tekanan mengarahkan kepada salah satu Pasangan Calon Walikota Sungai Penuh tahun 2010, maka Panwaslu Kada menyampaikan sebagai berikut:
 - A. Bahwa kedatangan Fahreri ke kampus STAIN Kerinci selaku calon Wakil Gubernur Jambi adalah pada waktu tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada Bulan Juni 2010 sedangkan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh belum masuk pada tahapan pencalonan dan lagi pula Prof, Dr, Asafri Jaya Bakri belum ditetapkan sebagai calon walikota Sungai Penuh berdampingan dengan Ardinah Salim sebagai Wakil Walikota Sungai Penuh;
 - B/C/D. Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh tidak ada mendapat laporan maupun temuan pelanggaran menyangkut kejadian tersebut;
 - E. Benar ada keberatan Pemohon terkait permasalahan Camat Tanah Kampung diperintah oleh AJB untuk mengumpulkan seluruh kepala desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung, namun kami telah

mengundang untuk mengklarifikasi terhadap Camat Tanah Kampung, Kepala Desa Koto Padang dan Kepala Desa Pendung Hiang dan yang bersangkutan memberikan keterangan tertulis berupa:

- 1) Surat Keterangan Kepala Desa Koto Padang nomor: 140/01/KDS-KPD/2011 tanggal 1 Januari 2011 yang pada pokoknya menyampaikan:
 - Tidak benar saya Zulfatman selaku Kepala Desa pernah di undang oleh Camat Tanah Kampung untuk memilih Prof, Dr, Asafri Jaya Bakri, MA
 - Tidak benar Camat Tanah Kampung (Zamroni, SH) diperintah oleh Asafri Jaya Bakri untuk mengumpulkan seluruh Kepala Desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung untuk memilih Asafri Jaya Bakri.

(Bukti 12 terlampir)

- 2) Surat Keterangan Kepala Desa Pendung Hiang nomor: 474/01/Pggl/PDH/2011 tanggal 02 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Tidak benar saya Mat Takin (Kepala Desa Pendung Hiang) pernah dikumpulkan oleh Camat Tanah Kampung dan diminta untuk memilih Prof, Dr, Asafri Jaya Bakri, MA
 - Selaku Kepala Desa saya telah bersikap netral dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2010;

(Bukti 13 terlampir)

3. Surat Keterangan Camat Tanah Kampung Nomor: 300/ 01/Pem-2011 tertanggal 02 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Tidak benar saya Zamroni, SH (Camat Tanah Kampung) pernah mengumpulkan seluruh Kepala Desa yang berada di Kecamatan Tanah untuk memilih Prof, Dr, Asafri Jaya Bakri

- selaku Camat saya telah menginstruksikan kepada jajaran camat Kecamatan Tanah Kampung untuk netral dan bekerja sesuai Perundang-Undangan yang dengan Peraturan yang Berlaku

(Bukti 14 terlampir)

Bahwa benar ada laporan terkait masalah DPT ganda TPS I dan TPS II Desa Koto Limau Manis dan Pemilih di bawah umur; Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh tidak dapat melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap DPT, hal ini dikarenakan dalam proses pengawasan penetapan DPT tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Panwaslu Kada Kota Sungai penuh kesulitan memperoleh data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Kantor Dukcapil Kota Sungai Penuh, meskipun Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh telah meminta DP4 secara tertulis dengan Surat nomor 13/ PPPKD-SPn/VIII/2010 tentang permintaan Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan kedua dengan surat nomor 92/PPPKD-SPn/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Permintaan Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) namun Kantor Dukcapil tidak pernah memberikan data dimaksud kepada Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh; **(Bukti 15 dan Bukti 16 terlampir)**
- 2) Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh juga kesulitan memperoleh print out DPT Pilwako dari KPU Kabupaten Kerinci, meskipun telah dilakukan permohonan permintaan Print out DPT Pilwako Sungai Penuh Tahun 2010 yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci, namun KPU Kabupaten Kerinci tidak memberikan Print out DPT kepada Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh;
- 3) Panwaslu Kada Sungai Penuh juga telah mengundang KPPS, PPS Dan Panwas Lapangan untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahan di TPS I dan TPS II Desa Koto Limau Manis namun PPS, KPPS, dan Panwas Lapangan yang bersangkutan tidak datang memenuhi undangan Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh.
- 4) Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh telah membuat kajian dalam rapat pleno dan meneruskan ke pada KPU Kabupaten Kerinci untuk ditindak lanjuti.

Benar Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh ada menerima laporan dari Pemohon dan masyarakat terkait dugaan politik uang, dalam hal ini Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh telah memanggil untuk klarifikasi dan meminta keterangan terhadap saksi, pelapor dan pihak-pihak terkait; melakukan kajian dan yang memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu telah di teruskan oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh kepada Polres Kerinci pada tanggal 23 Desember 2010, dengan penerima AKBP. H.Abd. RONI (**Kasatreskrim Polres Kerinci**).

(Bukti 17 terlampir)

Laporan pelanggaran pidana pemilu yang sudah di sampaikan kepada Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Laporan nomor 18/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor Dpt. Syafruddin Tanzin Peristiwa Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh dedet dan Isteri AJB kepada Hendri; Saksi Pelapor Hendri; Gation; Sriwandi; Saksi yang melihat waktu kejadian tidak ada; Barang Bukti sisa uang sebanyak 20 lembar pecahan 50 000 (=1000 000) yang sudah ditempelkan stiker/ alat peraga kampanye pasangan nomor urut 01 AJB-Ardinal dan Surat tugas Hendri untuk memantau simpatisan AJB-Ardinal nomor 002/Saksi/TP AJB-Ardinal/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H Fuadi, BA dan Muzakir Walad, Shi, ME; tempat kejadian Desa Lawang Agung dan Desa Aur Duri; tanggal kejadian Kamis 9 Desember 2010; dilaporkan tanggal 13 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada mengundang pelapor, saksi-saksi dan pihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal 15 Desember 2010 dengan surat nomor 115/PPPKD-SPn/XII/2010 dan tanggal 23 Desember 2010 dengan surat nomor 215/PPPKD-SPn/XII/ 2010 yang diterima oleh H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602.

(Bukti 17 terlampir)

2. Laporan nomor 41/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor Dpt. Martias Muchtar (Ketua Tim Kandidat No 6); Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Mulyadi Tim Pemenangan Kandidat No 1 AJB-Ardinal kepada penerima uang Jalaluddin; Saksi-saksi Jalaluddin, saksi yang melihat kejadian tidak ada; Barang Bukti Photo Copy surat pernyataan Jalaluddin

tertanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani diatas materai Rp.6000; tempat kejadian Desa Kumun mudik; tanggal kejadian Kamis 9 Desember 2010; dilaporkan tanggal 13 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal 23 Desember 2010 yang diterima oleh H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602. **(Bukti 17 terlampir).**

3. Laporan nomor 20/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor Dpt. Martias Muchtar (Ketua Tim Kandidat No 6); Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Mulyadi Tim Pemenangan Kandidat No 1 AJB-Ardinal kepada penerima uang Jalaluddin; Saksi-saksi Jalaluddin, saksi yang melihat waktu kejadian tidak ada; Barang Bukti Photo Copy surat pernyataan Jalaluddin tertanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani diatas materai Rp.6000; tanggal kejadian Kamis 9 Desember 2010; dilaporkan tanggal 13 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal 23 Desember 2010 yang diterima oleh H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602. **(Bukti 17 terlampir).**
4. Laporan nomor 50/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor RAFLI; Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Harnida (mak Robert) kepada penerima uang Karnisah; Saksi yang melihat aktu kejadian tidak ada; Saksi laporan Karnisah, Udinsyah; Barang Bukti Photo Copy surat pernyataan Karnisah tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani diatas materai Rp.6000; tanggal kejadian 11 Desember 2010; dilaporkan tanggal 17 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal 23 Desember 2010 yang diterima oleh H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir).**
5. Laporan nomor 34/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor Dpt. MARTIAS MUCHTAR (Ketua Tim Kandidat No 6); Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Saleh kepada penerima uang Afriani; Saksi yang

melihat aktu kejadian tidak ada; Saksi laporan Afriani; Barang Bukti Foto Copy surat pernyataan Afriani tertanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani diatas materai Rp.6000; tanggal kejadian 11 Desember 2010; dilaporkan tanggal 16 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal 23 Desember 2010 yang diterima oleh H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602. **(Bukti 17 terlampir).**

6. Laporan nomor 49/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor RAFLI; Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Rudi A Bin Bakar kepada penerima uang Siti Budiman; Saksi yang melihat aktu kejadian tidak ada; Saksi laporan Syamsinar; Barang Bukti Foto Copy surat pernyataan Siti Budimanh tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani diatas materai Rp.6000; tanggal kejadian 10 Desember 2010; dilaporkan tanggal 17 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal 23 Desember 2010 yang diterima oleh H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir).**
7. Laporan nomor 33/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor RAFLI; Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Rudi A Bin Bakar kepada penerima uang Siti Budiman; Saksi yang melihat aktu kejadian tidak ada; Saksi laporan Syamsinar; Barang Bukti Foto Copy surat pernyataan Siti Budimanh tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani diatas materai Rp.6000; tanggal kejadian 10 Desember 2010; dilaporkan tanggal 17 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal 23 Desember 2010 yang diterima oleh H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir).**
8. Laporan nomor: 27/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor: BUSNARDI; Peristiwa yang dilaporkan: Dugaan Politik Uang; Pelaku: Syahril Tim sukses AJB-Ardinal; Penerima: Busnardi; Saksi yang melihat waktu kejadian: tidak ada;

Saksi laporan: Abu Samah dan Nura'ni; Barang Bukti berupa: uang pecahan 50 000 nomor seri XLM 218583 dan korek api yang ditempelkan tanda gambar pasangan nomorurut 1; tanggal kejadian 10 Desember 2010; tanggal dilaporkan: 14 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada: mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan kepada: pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal ditindaklanjuti: 23 Desember 2010 yang diterima oleh: H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.

9. Laporan nomor: 35/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor: DPT MARTIAS MUCHTAR; Peristiwa yang dilaporkan: Dugaan Politik Uang; Pelaku: kandidat nomor 4; Penerima: Amrizal dan Hilman; Saksi yang melihat waktu kejadian: tidak ada; Saksi laporan: Amrizal dan Hilman; Barang Bukti berupa: Photo Copy surat Pernyataan Amrizal dan Hilman yang ditanda tangani 14 Desember 2010; tanggal kejadian 11 Desember 2010; tanggal dilaporkan: 16 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada: mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan kepada: pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal ditindaklanjuti: 23 Desember 2010 yang diterima oleh: H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.

10. Laporan nomor: 51/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor: RAFLI; Peristiwa yang dilaporkan: Dugaan Politik Uang; Pelaku: Budiman (Pak Santos) Tim Sukses Kandidat No 1 AJB-Ardinal; Penerima: Dinar; Saksi yang melihat waktu kejadian: Hairina (isteri Budiman) dan Yas (isteri Budiman); Saksi laporan: Hairina (isteri Budiman) dan Yas (isteri Budiman); Barang Bukti berupa: Photo Copy surat Pernyataan Dinar yang ditanda tangani 15 Desember 2010; tanggal kejadian 10 Desember 2010; tanggal dilaporkan: 17 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada: mengundang pelapor, saksi-saksi dan fihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan kepada: pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal ditindaklanjuti: 23 Desember 2010 yang diterima oleh: H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.

11. Laporan nomor: 48/PPPKD-SPn/Lap/2010 Pelapor: RAFLI; Peristiwa yang dilaporkan: Dugaan Politik Uang; Pelaku: Supirman Tim Sukses Kandidat No 1

AJB-Ardinal; Penerima: Junaidi; Saksi yang melihat waktu kejadian: tidak ada; Saksi laporan: Junaidi; Barang Bukti berupa: Photo Copy surat Pernyataan Junaidi yang ditanda tangani 16 Desember 2010; tanggal kejadian 9 Desember 2010; tanggal dilaporkan: 16 Desember 2010; tindak lanjut Panwaslu Kada: mengundang pelapor, saksi-saksi dan pihak terkait untuk di klarifikasi/ dimintai keterangan terkait laporan dimaksud; ditindak lanjuti dan diteruskan kepada: pihak Kepolisian Resor Keinci tanggal ditindaklanjuti: 23 Desember 2010 yang diterima oleh: H. Abd Roni AKBP NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**

12. Laporan nomor: 038/ PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: Dugaan politik uang; Tempat Kejadian: Tanah Kampung (rumah Kediaman AJB); Pelaku: Emi zola (isteri AJB); Saksi yang melihat sewaktu kejadian: Dedet, Nur, Depi dan Cen; Saksi Laporan: Hendri (Marhen) dan Depi; Barang bukti: Photo copy surat pernyataan Azirman (Cen) yang ditandatangani tanggal 14 Desember 2010; Tanggal kejadian: 9 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 16 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.
13. Laporan nomor: 44/ PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: Jumril memberikan video rekaman wawancara dengan masyarakat yang mengaku menerima uang dari Tim AJB-Ardinal; Tempat Kejadian: Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Tim AJB-Ardinal; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Jumril dan masyarakat desa Ulu Air; Barang bukti: Photo copy surat pernyataan Jumril yang ditandatangani tanggal 13 Desember 2010; Tanggal kejadian: 12 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 16 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.
14. Laporan nomor: 29/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: Alvia Santoni; Peristiwa yang dilaporkan: Dugaan politik uang; Pelaku: Siska (menantunya pak saimin); Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Jumril dan masyarakat desa Ulu Air; Barang bukti: Photo copy surat

pernyataan Arlis yang ditandatangani tanggal 14 Desember 2010 dan Foto copy surat pernyataan Mino yang ditandatangani tanggal 14 Desember 2010; Tanggal kejadian: 6 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 16 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 laporan tersebut telah melewati batas waktu pelaporan yaitu sudah 10 hari semenjak kejadian, seharusnya maksimal 7 hari semenjak kejadian kejadian tersebut harus di laporkan. **(Bukti 17 terlampir).**

15. Laporan nomor: 43/ PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Rumah kediaman AJB Tanah Kampung; Pelaku: Kandidat No 1 AJB-Ardinal; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Abu Samah; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Abu Samah yang ditandatangani tanggal 13 Desember 2010; Tanggal kejadian: 11 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 16 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir).**
16. Laporan nomor: 36/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Lapangan Merdeka Sungai Penuh; Pelaku: Kandidat No 1 AJB-Ardinal; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Bambang; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Bambang yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2010; Tanggal kejadian: 9 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 16 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir).**
17. Laporan nomor: 52/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: Sofa Sopian; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang; Pelaku: Diman; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Napril; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Napril yang ditandatangani tanggal XX Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 17 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di

Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.

18. Laporan nomor: 45/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Awardi; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Nura.i; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Nura.i yang ditandatangani tanggal XX Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 17 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.
19. Laporan nomor: 46/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Tim No 1 AJB-Ardinal; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: Peri; Saksi Laporan: Syahrial; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Syahrial yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 17 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.
20. Laporan nomor: 37/PPPKD-SPn/Lap/2010 substansi laporan = laporan nomor: 23/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh; Pelaku: Silfana; Penerima Uang: Darwis; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Darwis; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Darwis yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2010; Tanggal kejadian: 9 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 17 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.
21. Laporan nomor: 19/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: Mat Alifiah; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Nora (Anak Kades); Penerima Uang:

Mat Alifiah; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Ilang anak Sanuri; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Mat Alifiah yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 13 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.

22. **Laporan nomor: 22/PPPKD-SPn/Lap/2010 substansi laporan sama dengan laporan nomor: 40/PPPKD-SPn/Lap/2010**; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Nora (Anak Kades); Penerima Uang: Yarni; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Yarni; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan yarni yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 13 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.

23. **Laporan nomor: 40/PPPKD-SPn/Lap/2010 substansi laporan sama dengan laporan nomor: 22/PPPKD-SPn/Lap/2010**; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Nora (Anak Kades); Penerima Uang: Mat Alifiah; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Ilang anak Sanuri; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Mat Alifiah yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 13 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir)**.

24. Laporan nomor: 39/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Budiman(Pak Santos); Penerima Uang: Mulyadi; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Mulyadi; Barang bukti: Foto copy surat pernyataan Mulyadi

yang ditandatangani tanggal 13 Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 17 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir).**

25. Laporan nomor: 21/PPPKD-SPn/Lap/2010; Nama Pelapor: DPT. Martias Muchtar; Peristiwa yang dilaporkan: dugaan politik uang ; Tempat Kejadian: Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai; Pelaku: Tim No 1 AJB-Ardinal; Penerima Uang: Syahrial; Saksi yang melihat sewaktu kejadian: tidak ada; Saksi Laporan: Syahrial; Barang bukti: Photo copy surat pernyataan Syahrial yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2010; Tanggal kejadian: 10 Desember 2010; Tanggal dilaporkan: 17 Desember 2010; ditindak lanjuti tanggal: 23 Desember 2010 Keinstansi/ pihak Penyidik di Kepolisian Resort Kerinci yang diterima oleh AKBP H. Abd Roni NRP. 64030602 **(Bukti 17 terlampir).**

Laporan yang mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu telah di teruskan oleh Panwaslu Kada kota Sungai Penuh kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk di tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Pemohon menyatakan keberatan dalam hal pelanggaran yang dilakukan temohon setelah Pemungutan Suara, maka Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak benar Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh terlambat merespon laporan, karena dalam menindak lanjuti laporan maupun temuan berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 20 tahun 2009 menyatakan bahwa laporan dan atau temuan pelanggaran dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak terjadinya pelanggaran dan Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh menindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari dan jika Panwaslu Kada masih memerlukan klarifikasi/ keterangan terhadap pelapor, saksi dan pihak terkait, maka Panwaslu Kada masih diberi kesempatan paling lama 14 (empat belas) hari semenjak laporan di terima Panwaslu Kada;
2. Tidak benar Panwaslu Kada mengintervensi saksi pelapor di kantor Panwas; kejadian yang sebenarnya adalah Panwaslu Kada hanya mengundang saksi

dan pelapor untuk mengklarifikasi/ meminta keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pelapor untuk selanjutnya dilakukan kajian dan ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir saya mohon diperkenan untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam memberikan keterangan lisan di hadapan Mahkamah Konstitusi saya Mat Sardin (anggota Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh) memang dalam keadaan bebas tapi sebelumnya saya telah diteror dan diancam oleh seseorang yang mengaku Tim Penggugat I dan Tim Penggugat II melalui telpon dari nomor 081365545562 pada tanggal 4 Januari 2011 jam 09.27 wib dengan kata-kata yang pada pokoknya: “kamu mat sardin, jangan nacam-macam kamu di sini di jakarta, kalau macam-macam kamu tidak balik (Pulang) kerinci”; aku tunggu kamu nanti di sidang MK”. Kedatangan 3 orang Panwaslu ke Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 4 Januari 2011 adalah tanpa berkoordinasi dengan Bawaslu serta atas tekanan dari penggugat. Malam sebelum keberangkatan ketiga Panwaslu Kecamatan tersebut juga ada kejadian berupa Rumah Suhaimi Ketua Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh di kepung dan mengancam mau membakar rumah tersebut oleh sekelompok orang yang mengaku Tim Pemohon I dan Tim Pemohon II.
2. Dalam perjalanan saya ke Bawaslu untuk menjemput surat tugas untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, saya dibawa paksa ke MK oleh 3 orang yang mengaku dari tim penggugat I dan II dan dipaksa masuk ke salah satu ruangan di MK dimana dalam ruangan itu sudah berada salah seorang Pengacara Penggugat yang saya tidak tahu namanya (ciri-ciri fisiknya kurus dan berkumis) dan saya ditahan di ruangan tersebut sehingga saya terlambat sampai di Bawaslu serta terlambat hadir di sidang MK pada tanggal 4 Januari 2011.
3. Terkait dengan kurangnya akses informasi dari KPU Kabupaten Kerinci dalam hal memberikan salinan berkas pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sungai Penuh kepada Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh, maka Panwaslu Kada tidak dapat melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap proses pencalonan walikota dan wakil walikota Sungai Penuh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama pasal 28 ayat (1): Kepolisian

Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; ayat (2): Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih; ayat (3): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, sehubungan dengan hal tersebut diatas Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh tidak mengetahui secara jelas keabsahan Penggugat II sebagai Calon Walikota Sungai Penuh, lagi pula Drs. H Zulhelmi SH, MM selaku penggugat masih mencantumkan pekerjaannya sebagai: Kepolisian RI di dalam Permohonan Keberatan (Perbaikan Permohonan Keberatan halaman 2 Registrasi Nomor: 230/PHPU.D-VIII/2010); hal ini menyangkut permasalahan proses penetapan pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman KPU Kabupaten Kerinci Nomor: 109/KPU-KRC/Pilwako-SPn/X/2010.

4. Terkait dengan kurangnya akses informasi dari KPU Kabupaten Kerinci dalam hal Penetapan Jadwal Tahapan dan Program Pemilukada Kota Sungai Penuh sehingga KPU Kabupaten Kerinci mengeluarkan surat Penetapan Jadwal Tahapan dan Program Pemilu Kada Kota Sungai Penuh pada bulan Juli 2010 sedang jadwal pendaftaran pemantau pemilu di jadwalkan bulan Mei 2010 hal ini berakibat tidak adanya Pemantau Pemilu yang dapat mendaftarkan diri sebagai pemantau dalam Pemilu Kada Kota Sungai Penuh akibatnya kurang pengawasan atau kontrol sosial dari masyarakat terhadap Pemilu Kada Kota Sungai Penuh.

[2.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2011 yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2011 yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci bertanggal 15 Desember 2010 (*sic!*) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci bertanggal 15 Desember 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila diketemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Sungai Penuh berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci bertanggal 15 Desember 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 bertanggal 24 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 bertanggal 26 Oktober 2010 (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh dengan nomor urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sungai Penuh ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci bertanggal 15 Desember 2010 (*vide* P-3 = Bukti T-4). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Kamis, 16 Desember 2010, hari Jumat, 17 Desember 2010, dan hari Senin, 20 Desember 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 20 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 634/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci bertanggal 15 Desember 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selengkapnyanya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-110 dan keterangan 21 orang saksi yang telah didengar

dalam persidangan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010, 31 Desember 2010, dan 4 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

Selain itu, Mahkamah menerima dari Pemohon berupa Surat Keterangan dari Notaris Salmiaty Hadjidjah Mutiara Mokoginta, S.H. yang menerangkan telah mendaftarkan surat-surat pernyataan yang diperlihatkan kepadanya berjumlah 64 dokumen dalam buku daftar register dan ditandatangani olehnya;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 dan 11 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Januari 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 dan 7 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 4 Januari 2011 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar telah mendengar keterangan Panwaslu Kota Sungai Penuh dalam persidangan tanggal 4 Januari 2011 dan menerima keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 5 Januari 2010 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2010 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

[3.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 4 Januari 2010, hadir Emil Peria yang membawa surat kuasa Ahmadi Zubir (Calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 4) dan bantahan tertulis terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon. Akan tetapi yang bersangkutan tidak melengkapi persyaratan menjadi Pihak Terkait, sehingga bantahan tertulis tersebut di kesampingkan;

Pendapat Mahkamah

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan saksi dari para pihak, keterangan Panwaslu, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa sebelum memberi pertimbangan terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-110;
2. Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-17, Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-79, Bukti P-83 sampai dengan Bukti P-86, dan Bukti P-88 sampai dengan Bukti P-95 berupa Surat Pernyataan di bawah tangan. Mahkamah menilai surat pernyataan demikian yang tidak dinyatakan di persidangan dan/atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian;
3. Bukti P-96 sampai dengan Bukti P-105 berupa Surat Pernyataan Sikap dari para Ninik Mamak, Depati nan Bertujuh, Surat Lembaga Adat, Surat Persatuan Warga Sungai Penuh Asal Jawa bertanggal 15 Desember 2010

yang ditujukan kepada Panwaslukada yang pada pokoknya tidak menerima hasil Pemilukada Kota Sungai Penuh karena banyak ditemui kecurangan. Mahkamah menilai surat demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian;

4. Bukti P-107 sampai dengan Bukti P-109 berupa Surat Pernyataan Panwas Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Sungai Penuh, dan Kecamatan Pesisir Bukit yang telah dilihat, didaftarkan, dan ditandatangani oleh Notaris bernama Salmiaty Hadjidjah Mutiara Mokoginta, S.H.. Mahkamah menilai surat pernyataan tersebut tidak memenuhi bukti Surat Pernyataan sebagaimana yang disyaratkan oleh Mahkamah karena tidak dinyatakan dihadapan pejabat tersebut;
5. Pemohon juga mengajukan Surat-Surat Pernyataan yang telah diperlihatkan kepada Notaris bernama Salmiaty Hadjidjah Mutiara Mokoginta, S.H. dan telah didaftarkan dalam buku register notaris dan ditandatangani sejumlah 64 dokumen. Surat-Surat Pernyataan tersebut sebelumnya telah dijadikan bukti surat oleh Pemohon. Mahkamah menilai surat pernyataan tersebut tidak memenuhi bukti Surat Pernyataan sebagaimana yang disyaratkan oleh Mahkamah karena tidak dinyatakan di hadapan pejabat tersebut;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic* di setiap desa di Kecamatan dalam Pemilukada Kota Sungai Penuh yang di antaranya melibatkan PNS dan Kepala Desa (aparatur desa). Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan dan saksi-saksi yaitu Handri Setiawan, Abu Samah, Jhon Hardi, Sasdodi Hendri, Maizardi, Yulisman, Azir, S.Pd, Doni Harmizon, dan Dodi Haryanto;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengajukan saksi-saksi Maiyanis, Ahmad Rasidi, Zulpan, Muzakir Walad, Ferri Satria, Ardiman, dan Puadi;

Saksi Maiyanis membantah keterangan saksi Pemohon Sasdodi Hendri yang menyatakan, telah diberi uang Rp 1.000.000,- oleh istri Asyafri Jaya Bakri (AJB=Pihak Terkait) di kediaman pada tanggal 10 Desember 2010. Maiyanis menyatakan, dirinya adalah orang yang menjaga rumah kediaman AJB dan pengamanan rumah cukup ketat. Tidak ada yang datang menemui, karena pada pagi hari, istri AJB sudah pergi;

Saksi Ferry Satria membantah keterangan saksi Pemohon, Dodi Herianto, yang menyatakan, Ferry Satria memberi uang saat menjelang hari pemungutan suara untuk memilih pasangan calon nomor urut 1. Menurut Ferry, dirinya pernah memberi uang sejumlah Rp 100.000,- kepada Dodi, akan tetapi uang tersebut diberikan jauh sebelum masa kampanye untuk membagi kalender;

Saksi Ardiman membantah keterangan saksi Pemohon, Yulisman yang menyatakan dirinya membagi-bagi uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ardiman juga membantah keterangan saksi Pemohon, Azir yang menyatakan, adanya keterlibatan kepala desa dan PNS yang melakukan *money politic*. Ardiman bersaksi, tidak ada kepala desa, PNS, dan Kepala Dusun Nodi Syahputra yang masuk dalam Tim Pemenangan AJB apalagi membagi-bagi uang (*vide* Bukti PT-7 sampai dengan PT-16);

Pihak Terkait dalam Kesimpulan menyatakan, kesaksian saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, di mana setiap peristiwa atau kejadian yang dinyatakan dalam kesaksiannya masing-masing adalah berbeda dan masing-masing berdiri sendiri. Dengan demikian, kesaksian para saksi Pemohon tersebut semuanya bersifat *unus testis nulus testis* dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena tidak didukung adanya alat bukti lain;

Bahwa Panwaslukada Kota Sungai Penuh, Mat Sardin, dalam persidangan 4 Januari 2010 dan keterangan tertulis menyatakan, telah menerima laporan dari Pemohon dan masyarakat terkait dugaan politik uang (*money politic*). Panwaslukada telah memanggil saksi untuk klarifikasi dan meminta keterangan terhadap saksi, pelapor dan pihak-pihak terkait; melakukan kajian dan yang memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilukada telah diteruskan kepada Polres Kerinci pada tanggal 23 Desember 2010 sejumlah 26 berkas termasuk di antaranya permasalahan-permasalahan yang didalilkan Pemohon (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslukada);

Terhadap hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait dalam Jawaban dan Kesimpulan menjelaskan adanya surat dari Kepolisian Resor Kerinci Nomor B/504/VII/2010/Reskrim bertanggal 24 Desember 2010 yang ditujukan ke Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh yang menyatakan, mengembalikan berkas laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebanyak 26 berkas laporan karena berdasarkan

hasil gelar perkara tidak terpenuhi syarat formil dan materiil (*vide* Bukti T-14 = Bukti PT-6).

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup dan tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya anak di bawah umur yang masuk dalam DPT dan kartu pemilih digunakan orang lain, pemilih ganda dalam DPT, dan pemilih memilih lebih dari satu kali. Untuk mendukung dalil *a quo*, Pemohon mengajukan Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-26 berupa Surat Pernyataan dan DPT, serta kesaksian, di antaranya, Edwar, Khairil, Romi Efriandi, Sepra Dini, Andi Yusman, dan Suharman;

Termohon dalam jawabannya menjelaskan bahwa Termohon telah menyurati Kepala Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 5/KPU-KRC/VII2010 tertanggal 19 Juli 2010, perihal Mohon Penyampaian DP4 dan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (*vide* Bukti T-12);

Penyerahan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci kepada PPS melalui PPK telah pula dilaksanakan oleh Termohon. Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh PPS atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagai bukti bahwa pemilih sudah di data/dimutakhirkan oleh PPDP;

Hasil pemutakhiran data oleh PPDP selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari, dengan cara ditempel di kelurahan/desa atau di tempat-tempat umum yang mudah terbaca oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, maka PPS melakukan koreksi dan perbaikan terhadap DPS, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). DPSHP tersebut diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan koreksi

selama 10 (sepuluh) hari. DPSHP juga disampaikan kepada Panwaslukada dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mendapat masukan dan saran, sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hasil Pemutakhiran DPSHP selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 09 tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 28 Oktober 2010 (*vide* Bukti T-13);

DPT untuk PPS, KPPS, Petugas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kemudian disampaikan melalui PPK. DPT juga disampaikan kepada Panwaslukada dan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dalam bentuk *soft copy*.

Termohon menyatakan, sudah melakukan semua tahapan-tahapan yang berkaitan dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah memberikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada masing-masing Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota untuk mendapatkan masukan dan saran baik mengenai anak dibawah umur yang masuk dalam daftar pemilih, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lebih lanjut, Termohon dalam Kesimpulannya menjelaskan, tidak ada keberatan saksi di setiap TPS baik yang berkaitan dengan pelanggaran maupun hasil perolehan suara (*vide* keterangan Saksi Termohon Pahrizal, Marsa Yulison, Muh. Aris Asaad, Aswadi, Fitri Mizal, Dahrizal, dan Adrizal). Termohon kemudian mengajukan bukti tertulis berupa formulir Model DA dan Model C lengkap dari Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit, dan Kecamatan Hamparan Rawang (*vide* Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10.15);

Mahkamah menilai, bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya signifikansi pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pemilukada ataupun

menggeser peringkat dari masing-masing pasangan calon, serta sifatnya yang sporadis belaka. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh STKIP Muhammadiyah kepada mahasiswa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan dan keterangan saksi Sepra Deni, Romi Efriandi, dan Doni Harmizon;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan saksi yaitu Roli Putra, Bahadur, dan Khaidirman, S.Pd, M. Si (Pembantu Ketua II STKIP Muhammadiyah) yang menjelaskan tidak adanya intimidasi yang dilakukan dosen STKIP kepada mahasiswa;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak kuat dan dapat dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan logo KPU dan logo Kota Sungai Penuh pada stiker Pihak Terkait;

Pihak Terkait dalam jawabannya membenarkan adanya stiker tersebut untuk melakukan sosialisasi cara mencoblos kepada masyarakat. Pencantuman logo KPU dimaksudkan karena KPU selaku penyelenggara Pemilu, sedangkan pencantuman logo Kota Sungai Penuh karena Pemilu tersebut dalam wilayah pemerintahan Kota Sungai Penuh (*vide* Bukti PT-5);

Panwaslu Kota Sungai Penuh dalam Keterangan Tertulisnya menyatakan, Panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada KPU maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh dan menemukan bahwa KPU dan Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak pernah setuju atau mengizinkan logonya dicantumkan dalam stiker atau alat peraga kampanye Pihak Terkait;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan KPU dan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mendukung kampanye Pihak Terkait tersebut. Selain itu, hal demikian tidak dapat diketahui pengaruhnya (signifikansi) terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.22.6] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait mengadakan acara senam pagi setiap minggu pagi dengan memajang baliho di Lapangan Merdeka Alun-Alun Kota Sungai Penuh;

Panwaslukada Kota Sungai Penuh dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa benar di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh dilaksanakan senam pagi setiap minggunya. Lapangan Merdeka tersebut kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kepolisian, KPU, Panwaslukada Kota Sungai Penuh, Kesbangpol, Satpol PP, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU ditetapkan sebagai salah satu tempat kampanye rapat umum;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* sekiranya benar tidak dapat menunjukkan pengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu. Apalagi Lapangan Merdeka tersebut diperuntukkan untuk kampanye semua Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.22.7] Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat penertiban baliho, Termohon dan Panwas tidak bisa melakukan penertiban terhadap baliho pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 4;

Dalam Jawabannya, Termohon menyatakan, Termohon bersama-sama dengan Panwaslukada Kota Sungai Penuh, telah melakukan penertiban baliho semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa membeda-bedakan Pasangan Calon tersebut, bahkan pada saat penertiban baliho juga dibantu oleh Satpol PP Kota Sungai Penuh dan aparat kepolisian;

Dalam keterangan tertulisnya, Panwaslukada Kota Sungai Penuh menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terpadu Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sungai Penuh yang dihadiri oleh KPU, Panwaslukada, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, Satpol PP Kota Sungai Penuh, Kesbangpol Sungai Penuh, dan Tujuh Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, disepakati bahwa Tim masing-masing Pasangan akan melakukan penertiban alat peraga kampanye secara bersama-sama, selain itu juga menyepakati apabila tanggal 9 November 2010 Tim masing-masing Pasangan Calon belum menurunkan alat peraga Kampanye, maka Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahu kepada peserta Pemilu. Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga

disepakati bahwa Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye terdiri dari KPU Kabupaten Kerinci, Panwaslu Kada Kota Sungai Penuh, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, dan Pemerintah Daerah Sungai Penuh, di mana sebagai eksekutor teknis terdiri dari Satpol PP Kota Sungai Penuh, Kesbangpol Kota Sungai Penuh, dan Kabid Tata Kota.

Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Panwaslukada beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada salah satu pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, di antaranya, Bukti P-81 berupa Surat Undangan pembentukan Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 4 yang diketahui/ditandatangani Kepala Desa Dujung Sakti dan Baiturahman. Selain itu, Pemohon melampirkan pula Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Dujung Sakti Kecamatan Pesisir Bukit yang didalamnya terdapat nama Baiturahman sebagai Ketua KPPS (*vide* Bukti T-9.12);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan lebih lanjut dalilnya, yaitu apakah Baiturahman yang menandatangani Surat Undangan adalah sama dengan Baiturahman Ketua KPPS. Selain itu, berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan pengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.9] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Perangkat Desa kepada salah satu Pasangan Calon tertentu (*vide* Surat Pernyataan dalam Bukti P-79, Bukti P-80, dan Bukti P-80 serta keterangan saksi Azir);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, saksi Termohon Jamnur yang dituduh telah berpihak, dalam persidangan menyatakan, tidak ada tekanan atau paksaan kepada masyarakat untuk memilih salah satu kandidat;

Mahkamah menilai, seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, tidaklah cukup menunjukkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan *masif*, karena hanya menunjukkan kejadian yang sifatnya sporadis belaka. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.22.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya arahan yang dilakukan oleh PPK dan Panwaslukada Kecamatan Hamparan Rawang yang dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Pernyataan Novizon (*vide* Bukti P-16);

Panwaslukada dalam Keterangan Tertulis menyatakan, benar Panwaslu telah menerima laporan dari Ir. Novison, M.E. yang menyatakan, adanya arahan yang dilakukan oleh PPK dan Panwas Kecamatan Hamparan Rawang dalam rangka memenangkan salah satu Pasangan Calon tertentu, yakni yang terjadi di Hotel Serambi Madinah, Desa Sungai Medang pada tanggal 5 November 2010. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Kota Sungai Penuh memanggil serta melakukan klarifikasi terhadap PPK dan Panwas Kecamatan Hamparan Rawang pada tanggal 20 Desember 2010. Atas klarifikasi tersebut, kemudian Panwas Kecamatan Hamparan Rawang membuat surat pernyataan pada tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Hamparan Rawang, yaitu Amri Hadi, Hafizar, dan Hendri yang pada pokoknya menjelaskan:

1. Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang tidak pernah mengundang 3 (tiga) kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh untuk menghadiri pertemuan di Desa Sungai Medang;
2. Tidak benar ada arahan-arahan dari PPK untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Hamparan Rawang, yang ada adalah arahan untuk melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang membantah dengan tegas semua yang tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. Novizon, ME sebagai calon Wakil Walikota Sungai Penuh. (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslukada);

Menurut Panwaslukada, PPK pada saat yang bersamaan membuat surat pernyataan bertanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Hamparan Rawang, Aswadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PPK Kecamatan Hamparan Rawang membantah dengan tegas semua yang tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. Novizon, ME sebagai calon Wakil Walikota Sungai Penuh;
2. Tidak benar ada arahan-arahan dari PPK untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Hamparan Rawang, yang ada hanyalah arahan untuk melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. PPK Kecamatan Hamparan Rawang tidak pernah mengundang tiga kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh untuk menghadiri pertemuan di Desa Sungai Medang. (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslukada)

Mahkamah menilai, bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup kuat membuktikan kebenaran dalil *a quo* dan tidak pula mampu meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.11] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intervensi dan tekanan mengarahkan kepada salah satu pasang calon oleh oknum pemerintah Provinsi Jambi dan pejabat kabupaten/kota yang didasarkan pada Surat Pernyataan Syukur Alam (*vide* Bukti P-17);

Panwaslukada dalam Keterangan Tertulisnya menyatakan bahwa kedatangan Fahreri (Wakil Gubernur Jambi) ke kampus STAIN Kerinci dilakukan pada Bulan Juni 2010 pada saat tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, sedangkan Pemilukada Kota Sungai Penuh belum masuk pada tahapan pencalonan;

Terkait permasalahan Camat Tanah Kampung diperintah oleh Pihak Terkait untuk mengumpulkan seluruh kepala desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung, Panwaslukada telah mengundang Camat Tanah Kampung, Kepala Desa Koto Padang dan Kepala Desa Pendung Hiang untuk diklarifikasi dan mereka telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya membantah hal tersebut (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslukada Kota Sungai Penuh);

Panwaslukada menjelaskan, tidak pernah mendapat laporan terkait aktivitas Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati Kerinci lainnya maupun temuan-temuan pelanggaran;

Mahkamah menilai, pembuktian yang dilakukan Pemohon tidak cukup kuat dan meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.12] Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kota Sungai Penuh yang didasari dokumen keberatan saksi Pemohon dan pasangan calon lainnya pada rapat pleno KPU di tingkat kabupaten dan kecamatan (*vide* Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-15);

Termohon dalam jawabannya menjelaskan, terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Tanah Kampung, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Keberatan yang diajukan tersebut tidak berdampak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus berupa berita acara tidak tersegel, kunci hilang, yang hanya merupakan masalah teknis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau berpengaruh terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (*vide* Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-6.13);

Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Kumun Debai, menurut Termohon, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Keberatan yang diajukan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat penghitungan suara di TPS maupun Rekapitulasi di PPK, yaitu berupa saksi tidak menandatangani berita acara, berita acara tidak berada dalam amplop/tersegel, tandatangan bertinta warna-warni, saksi tidak dapat berita acara C1, suara sah dan tidak sah tidak ditulis di teli atau plano, yang hanya merupakan masalah teknis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara masing-

masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau berpengaruh terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (*vide* Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-7.9);

Termohon dalam Jawabannya menyatakan, dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Sungai Penuh, Pemohon bahkan tidak keberatan sama sekali terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Sungai Penuh, hal ini dikarenakan di Kecamatan Sungai Penuh, Pemohon memperoleh hasil suara yang tertinggi dari semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang lainnya yaitu sebanyak 6.236 suara (*vide* Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-8.19);

Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Pesisir Bukit, menurut Termohon, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Keberatan yang diajukan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat penghitungan suara di TPS maupun Rekapitulasi di PPK yaitu berupa, undangan pemilih tidak dihitung, KPPS tidak memberi DPT kepada saksi di TPS dengan alasan DPT hanya 3 rangkap yang diberikan oleh PPS, berita acara tidak berada dalam amplop/tersegel, yang hanya merupakan masalah teknis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau berpengaruh terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (*vide* Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-9.15);

Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010

di Kecamatan Hampan Rawang, Pemohon bahkan tidak keberatan sama sekali terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di Kecamatan Sungai Penuh. Pemohon juga tidak mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan sebagaimana pemohon dalilkan di kecamatan lainnya (*vide* Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-10.13);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup atas kebenaran keberatan para saksi yang didasarkan pada dokumen dalam rapat-rapat penghitungan suara dan tidak menunjukkan adanya kaitan yang signifikan atas perubahan hasil penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.13] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pasangan calon yang diganti untuk selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama semua syarat administrasi bisa dinyatakan lengkap oleh KPU dan adanya pasangan calon yang mendaftar ke KPU pada malam hari dalam waktu lima jam;

Termohon dalam Jawabannya menjelaskan bahwa proses pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dimulai dari tanggal 12 September 2010 dan berakhir pada tanggal 19 September 2010 jam 24.00 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 bertanggal 1 Juli 2010 *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 13/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/VIII/2010 tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 1 Agustus 2010 (*vide* Bukti T-11), dimana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU masih dalam tenggang waktu masa pendaftaran serta semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota memenuhi syarat administrasi;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* merupakan asumsi belaka karena tanpa dilengkapi dengan bukti yang memadai, sehingga tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.14] Bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata dan tidak terbukti, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono